

**ADAT *NAIK DANGO* DALAM TRADISI PERTANIAN MASYARAKAT  
DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT: ANALISIS *MAQĀSĪD AL-  
SYARĪ'AH* PERSPEKTIF 'ABD AL-MAJĪD AL-NAJJĀR**



Oleh:  
**Imam Agung Prakoso**

NIM:  
**18933003**

**DISERTASI**

Diajukan Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR**

**JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**ADAT *NAIK DANGO* DALAM TRADISI PERTANIAN MASYARAKAT  
DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT: ANALISIS *MAQĀŞID AL-  
SYARĪ'AH* PERSPEKTIF 'ABD AL-MAJID AL-NAJJĀR**



Oleh:  
**Imam Agung Prakoso**

NIM:  
18933003

**Promotor**

**Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.**

**Co-Promotor**

**Prof. Dr. Drs. YUSDANI, MAG.**

**DISERTASI**

Diajukan Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR**

**JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Agung Prakoso

Nim : 18933003

Program : Hukum Islam Program Doktor

Studi

Judul : ADAT NAIK *DANGO* DALAM TRADISI PERTANIAN

Disertasi MASYARAKAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN  
BARAT: ANALISIS MAQASID SYARIAH PERSPEKTIF  
ABD AL-MAJID AN-NAJJAR

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali ada bagian bagian yang dirujuk sumbernya, apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai perundang undangan.

Yogyakarta, 13 Mei 2025

Yang menyatakan



(Imam Agung Prakoso)



## HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025  
Judul Tesis : **ADAT NAIK DANGO DALAM TRADISI PERTANIAN MASYARAKAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT: ANALISIS MAQĀSID AL-SYARĪ'AH PERSPEKTIF 'ABD AL-MAJID AL-NAJJĀR**  
Disusun oleh : Imam Agung Prakoso  
Nomor Mahasiswa : 18933003

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 18 Juli 2025

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



## DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR

Nama : Imam Agung Prakoso  
Tempat/tgl.lahir : Blora, 22 Februari 1992  
NIM : 189133003  
Prodi : Hukum Islam Program Doktor  
Judul Disertasi : **ADAT NAIK DANGO DALAM TRADISI  
PERTANIAN MASYARAKAT DAYAK KANAYATN  
KALIMANTAN BARAT: ANALISIS MAQĀSID AL-  
SYARĪ'AH PERSPEKTIF 'ABD AL-MAJID AL-  
NAJJĀR**

Ketua : Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I, M. Sh.Ec.

(  )

Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

(  )

Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

(  )

Kopromotor : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

(  )

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, M.A.

(  )

Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.

(  )

Penguji : Dr. Mustari, M.Hum.

(  )


Diuji di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 M

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Sangat Memuaskan)**

Mengetahui  
Kaprodik Hukum Islam Program Doktor FIAI UII



  
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

## NOTA DINAS

No. : 12/Kaprodi.HukumIslam.S3/20/Prodi.HIPD/VII/2025


Disertasi berjudul: **ADAT *NAIK DANGO* DALAM TRADISI PERTANIAN MASYARAKAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT: ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* PERSPEKTIF 'ABD AL-MAJID AL-NAJJĀR**

Ditulis oleh : Imam Agung Prakoso

NIM : 18933003

Prodi : Doktor Hukum Islam

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 6 Juli 2025

Ketua Prodi,

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI

## PERSETUJUAN PROMOTOR

Judul Disertasi : ADAT *NAIK DANGO* DALAM TRADISI  
PERTANIAN MASYARAKAT DAYAK  
KANAYATN KALIMANTAN BARAT:  
ANALISIS *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH*  
PERSPEKTIF 'ABD AL-MAJID AL-NAJJĀR

Nama : Imam Agung Prakoso

NIM : 18933003


Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Disertasi pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Mengetahui  
Ketua Prodi HIPD FIAI UII

Promotor,



Dr. Anisah Budiwati, S.HI, M.SI.

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

## PERSETUJUAN KO-PROMOTOR

Judul Disertasi : ADAT *NAIK DANGO* DALAM TRADISI  
PERTANIAN MASYARAKAT DAYAK  
KANAYATN KALIMANTAN BARAT:  
ANALISIS *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*  
PERSPEKTIF 'ABD AL-MAJID AL-NAJJĀR

Nama : Imam Agung Prakoso

NIM : 18933003

Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Disertasi pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Mengetahui  
Ketua Prodi HIPD FIAI UII



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anisah', is written over the stamp.

Dr. Anisah Budiwati, S.HI, M.SI.

Ko-Promotor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yusdani', is written over a rectangular stamp area.

Prof. Dr. Yusdani, M.Ag.

## **PERSEMBAHAN**

Disertasi yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Orang Tuaku terhormat:

Bapak Sutikno dan Ibu Kasmirah

Istriku Sidiq Ayu Fitriani dan Putriku Adzkiya Nailul Izza  
serta

Kedua adikku Imron Agung Khoirudin dan Agung Malik Ibrahim.

Kemudian untuk Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## MOTTO

يَبْنَى اءَمَ اءَمَ زَيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِيْنَ ۝

*“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). hlm. 154.

**ABSTRAK**  
**ADAT *NAIK DANGO* DALAM PERTANIAN MASYARAKAT DAYAK  
KANAYATN KALIMANTAN BARAT: ANALISIS *MAQĀŞID AL-  
SYARĪ‘AH* PERSPEKTIF ‘ABD AL-MAJID AL-NAJJĀR**

**IMAM AGUNG PRAKOSO  
NIM: 1893303**

Krisis pangan global yang semakin kompleks mendorong perlunya pendekatan multidisipliner dalam merumuskan strategi ketahanan pangan yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan akademik berupa belum terintegrasinya kearifan lokal ke dalam diskursus *maqāşid syarĪ‘ah*, khususnya dalam konteks ketahanan pangan masyarakat adat. Tujuan dari disertasi ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis praktik adat *Naik Dango* dalam kehidupan pertanian masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, dan (2) mengkaji nilai-nilai *maqāşid syarĪ‘ah* yang terkandung di dalamnya berdasarkan teori ‘Abd al-Majid al-Najjār, serta menilai kontribusinya terhadap penguatan sistem ketahanan pangan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitian berupa praktik adat *Naik Dango*. Penelitian ini termasuk penelitian kontekstual-integratif. Sebagai kerangka berpikir digunakan teori *maqāşid al-syarĪ‘ah* ‘Abd al-Majid al-Najjār. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Naik Dango* bukan semata ritual syukur atas hasil panen, tetapi merupakan sistem sosial dan ekologis yang mengatur siklus pertanian, pelestarian benih, distribusi pangan, dan pembentukan kohesi sosial. Dalam perspektif *maqāşid syarĪ‘ah*, tradisi *Naik Dango* mewujudkan empat dimensi penting: (1) (*ḥifẓ qĪmat al-ḥayāh al-insāniyyah*) perlindungan terhadap nilai kehidupan manusia melalui penguatan spiritualitas dan etika sosial, (2) (*ḥifẓ adz-dzāt al-insāniyyah*) perlindungan terhadap jati diri manusia melalui ketersediaan pangan, pendidikan tradisional, dan stabilitas keluarga, (3) (*ḥifẓ al-mujtama‘*) perlindungan terhadap struktur sosial melalui integrasi komunitas dan keadilan distribusi, serta (4) (*ḥifẓ al-muḥīt al-māddī*) perlindungan terhadap lingkungan materi melalui pengelolaan hasil tani dan pelestarian ekologi.

**Kata kunci:** Naik Dango, Dayak Kanayatn, *Maqāşid al-SyarĪ‘ah*, Ketahanan Pangan.

**ABSTRACT**  
**THE *NAIK DANGO* CUSTOM IN THE AGRICULTURE OF THE DAYAK  
KANAYATN COMMUNITY OF WEST KALIMANTAN: A MAQASID  
AL-SHARI'AH ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF 'ABD AL-  
MAJID AL-NAJJĀR**

**IMAM AGUNG PRAKOSO**  
**NIM: 1893303**

The increasing complexity of the global food crisis calls for a multidisciplinary approach in formulating contextual and sustainable food security strategies. This dissertation is driven by the academic problem of the limited integration of indigenous wisdom into the discourse of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly in the context of food security among indigenous communities. The objectives of this study are: (1) The aims of this dissertation are to: (1) describe and analyze indigenous practices *Naik Dango* in the agricultural life of the Dayak Kanayatn community in West Kalimantan, and (2) to find and analyze the values of *Maqāṣid sharia* in the tradition, while also examining its relevance as a preventive strategy for the ongoing food crisis. This field research used a qualitative approach combined with literature studies as supporting data. The objects of research are the customary practices, socio-cultural values, and local food security. The method of this research is contextual-integrative research and as a framework of thought, the theory of 'Abd al-Majid al-Najjār's *Maqāṣid sharia* was used, combined with the theory of food security as a conceptual basis. The results of the study showed that the custom of *Naik Dango* is not only as a ritual of thanksgiving for the harvest, but also as a social and ecological system regulating agricultural cycle, seed preservation, food distribution, and the formation of social cohesion. This tradition contains spiritual values, collective responsibility, and ecological awareness passed down across generations. From the perspective of *Maqāṣid sharia*, the *Naik Dango* tradition embodies four important dimensions: (1) (*ḥifẓ qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*) protection of human life values through strengthening spirituality and social ethics, (2) (*ḥifẓ adz-dzāt al-insāniyyah*) protection of human identity through food availability, traditional education, and family stability, (3) (*ḥifẓ al-mujtama'*) protection of social structures through community integration and distributive justice, and (4) (*ḥifẓ al-muḥīt al-māddī*) protection of the material environment through agricultural product management and ecological preservation.

Keywords: Naik Dango, Dayak Kanayatn, *Maqāṣid Sharia*, Food Security

May 26, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## ملخص

عادة نايك دانغو التقليدية في الزراعة لدى مجتمع الداياك  
في كاناياتن كاليمانتان الغربية: تحليل مقاصد الشريعة لعبد المجيد النجار

إمام أغونع براكوسو

رقم الطالب: 1893303

لقد دفعت أزمة الغذاء العالمية المتزايدة التعقيد إلى ضرورة اتباع نهج متعدد التخصصات في صياغة استراتيجيات أمن غذائي مستدامة ومناسبة للسياق. وينبع هذا البحث من المشكلة الأكاديمية المتمثلة في عدم دمج الحكمة المحلية في خطاب مقاصد الشريعة الإسلامية، وخاصةً في سياق الأمن الغذائي للشعوب الأصلية. وتهدف هذه الأطروحة إلى: (1) تحليل ممارسة عادة نايك دانغو التقليدية وتعمقها في الحياة الزراعية لدى مجتمع داياك كاناياتن في كاليمانتان الغربية، و(2) اكتشاف قيم مقاصد الشريعة وتحليلها الواردة في هذه العادة التقليدية، مع دراسة أهميتها كاستراتيجية وقائية ضد أزمة الغذاء المستمرة. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي وهو نوع من البحوث الميدانية الممزوجة بالدراسات المكتبية كداعم. وتتمثل أهداف البحث في الممارسات العرفية والقيم الاجتماعية والثقافية والأمن الغذائي المحلي. يتضمن هذا التصنيف البحثي البحث التكاملي السياقي. وتم استخدام نظرية مقاصد الشريعة لعبد المجيد النجار كإطار للتفكير التي تم دمجها مع نظرية الأمن الغذائي كالأساس المفهومي. وتشير نتائج البحث إلى أن نايك دانغو ليس مجرد طقوس امتنان للحصاد، بل هو نظام اجتماعي وبيئي ينظم الدورة الزراعية وحفظ البذور وتوزيع الغذاء وتشكيل التماسك الاجتماعي. يتضمن هذا التقليد قيمًا روحية ومسؤولية جماعية ووعيًا بيئيًا تنتقل عبر الأجيال. ومن منظور مقاصد الشريعة، يجسد تقليد نايك دانغو أربعة أبعاد مهمة: (1) (حفظ قيمة الحياة الإنسانية) حماية قيم الحياة الإنسانية من خلال تعزيز الروحانية والأخلاق الاجتماعية، (2) (حفظ الذات الإنسانية) حماية الهوية الإنسانية من

خلال توافر الغذاء والتعليم التقليدي واستقرار الأسرة، (3) (حفظ المجتمع) حماية الهياكل الاجتماعية من خلال التكامل المجتمعي والعدالة التوزيعية، و(4) (حفظ المحيط المادي) حماية البيئة المادية من خلال إدارة المنتجات الزراعية والحفاظ على البيئة.  
الكلمات المفتاحية: نايك دانغو، داياك كاناياتن، مقاصد الشريعة، الأمن الغذائي.

May 28, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No.0543b/U/1967  
Tertanggal 23 Januari 1988

**I. Konsonan Tunggal**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>b</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>š</i>	(s dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>j</i>	-
ح	Hâ'	<i>ħa'</i>	(h dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>kh</i>	-
د	Dâl	<i>d</i>	-
ذ	Zâl	<i>z</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>r</i>	-
ز	Zâ'	<i>z</i>	-
س	Sîn	<i>s</i>	-
ش	Syîn	<i>sy</i>	-
ص	Sâd	<i>š</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Gaîn	<i>g</i>	-
ف	Fâ'	<i>f</i>	-
ق	Qâf	<i>q</i>	-
ك	Kâf	<i>k</i>	-
ل	lâm	<i>l</i>	-
م	Mîm	<i>m</i>	-
ن	Nûn	<i>n</i>	-
ه	Wâwu	<i>w</i>	-
و	Hâ'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ'	<i>y</i>	-

**II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Mut'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### III. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامه الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ
----------------	---------	-------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

### V. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Â
جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Â
تنس	Ditulis	<i>Tansâ</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Î
كريم	Ditulis	<i>karîm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Û
فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

### VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandan *alif + Lam*

#### a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

#### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamisiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لا تبدأ الأفعال إلا بإسمه و لا تستفتحى الكتب إلا بحمده القائل : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد و على آله الطيبين و أصحابه الطاهرين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Sholawat beringkan salam, semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir kelak

*Alhamdulillahirobbilalamin* segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu, menuntaskan penelitian tesis ini hingga sampai pada titik untuk diujikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw.

Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang secara langsung berjasa dalam proses penyusunan Disertasi ini. Yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Asmuni, M.A.
3. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Nurkholis S.Ag., M.Sh.,Ec.
4. Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.HI.,M.SI.
6. Promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Dan Co-Promotor Prof. Dr. Yusdani, M.Ag. atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga Disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.

8. Kepada Kedua orang tua saya Bapak Sutikno dan Ibu Kasmirah yang telah banyak berkorban baik material maupun non material, senantiasa mendampingi dengan untaian doa dan nasihat dalam penyusunan disertasi ini.
9. Seluruh staf pengajar, dan staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah terus menyemangati hingga selesainya disertasi ini.
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan disertasi ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT, sehingga *amaliyah* tersebut sebagai salah satu tekad menuju hari yang lebih baik dan mulia diakhirat kelak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasan, hal ini karena keterbatasan kemampuan. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan segala kekurangan dari diri pribadi penulis.

**Yogyakarta, 13 Mei 2025**



Imam Agung Prakoso

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PROMOTOR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSETUJUAN KO-PROMOTOR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>ملخص</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	11
D. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b> .	<b>15</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori .....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>105</b>
A. Jenis Penelitian .....	105
B. Pendekatan Penelitian .....	105
C. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	107
D. Sumber Data .....	107
E. Teknik Pengumpulan Data .....	109
F. Keabsahan Data .....	111
G. Teknik Analisis Data .....	112
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>116</b>
A. Tradisi <i>Naik Dango</i> dalam Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat .....	116
1. Konsep dan Makna Tradisi Naik Dango .....	116

2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi <i>Naik Dango</i> dalam Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn.....	123
3. Fungsi dan Manfaat Nilai Tradisi <i>Naik Dango</i> bagi Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn.....	139
B. Makna, Implementasi dan Fungsi <i>Naik Dango</i> dalam Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat dalam tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> ‘Abd al-Majid al-Najjār.....	144
1. Makna dan Implementasi <i>Naik Dango</i> dalam perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Al-Najjār.....	144
2. Fungsi dan Manfaat <i>Naik Dango</i> dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> ‘Abd al-Majid al-Najjār.....	151
3. Kontekstualisasi Nilai dan Fungsi Tradisi <i>Naik Dango</i> dalam Ketahanan Pangan.....	201
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>228</b>
A. KESIMPULAN.....	228
B. IMPLIKASI PENELITIAN.....	229
C. SARAN.....	231
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>234</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>257</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1: Tema Yang Relevan Dengan Disertasi, 16

Tabel 2. 2: Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu, 38

Tabel 4. 1 : Dimensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* 'Abd al-Majid al-Najjār, 206

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1: Peta Administrasi Kabupaten Landak, 107  
Gambar 3.2 Model Interaktif Analisis Data Kualitatif, 112  
Gambar 4.1: Kegiatan *Bahaump*, 126  
Gambar 4.2: *Ngampar Bide*, 126  
Gambar 4.3: *Nyangahant*, 127

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara, 252
- Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian, 253
- Lampiran 3. Surat Keterangan Hasil Cek Tata Letak, 255
- Lampiran 4. Surat Cek Plagiasi, 256

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemanasan global telah mengubah iklim yang frekuensi kejadiannya semakin singkat, sehingga dapat mengancam pertanian Indonesia. Kondisi biofisik wilayah Indonesia dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Karena pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan hasil pertanian, khususnya pangan, akan terus meningkat dan jumlah penduduk yang tidak dapat dikontrol. Sementara itu, transformasi lahan pertanian yang produktif dan tidak terkontrol dapat menyebabkan ketimpangan antara produksi pangan.<sup>1</sup>

Pertahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan. Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Untuk itulah, ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang penting terhadap keamanan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan mengakibatkan Indonesia sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya

---

<sup>1</sup> Achmad M. Fagi, "Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Ancaman: Strategi Dan Kebijakan Pemantapan Dan Pengembangan," *Analisis Kebijakan Pertanian* 11, no. 1 (2016). hlm.11–25.

memunculkan kerisauan. Oleh karena itu, dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.<sup>2</sup>

Masalah ketahanan pangan harus serius ditangani oleh pemerintah karena menyangkut keberlangsungan negara dan kehidupan generasi penerus bangsa. Jika krisis pangan terjadi, stabilitas negara akan terganggu. Dampaknya kekurangan pangan dirasakan langsung karena dapat memicu kelaparan, kemiskinan, dan kurangnya gizi pada generasi muda. Generasi muda menjadi kekurangan gizi sehingga tidak dapat tumbuh optimal. Padahal generasi muda adalah calon pemimpin bangsa. Mereka menentukan kemajuan dan ketahanan negara.

Krisis pangan global telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam beberapa dekade terakhir. Menurut laporan FAO jumlah orang yang mengalami kelaparan di dunia mencapai 828 juta pada tahun 2021, meningkat sebesar 46 juta dari tahun sebelumnya.<sup>3</sup> Situasi ini diperparah oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, konflik, dan pandemi COVID-19. Dalam konteks Indonesia, meskipun termasuk negara agraris, ancaman krisis pangan tetap nyata. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa 22,8 juta penduduk Indonesia masih mengalami kerawanan pangan.

Ketahanan pangan berbasis kearifan lokal telah menjadi topik penting dalam berbagai kajian akademik, khususnya dalam konteks masyarakat adat yang mengandalkan sistem pangan tradisional sebagai strategi bertahan hidup

---

<sup>2</sup> Asep Dedy Sutrisno et al., *Ketahanan Pangan* (Bandung: Mangu Makmur Tanjung Lestari, 2022), hlm. 18.

<sup>3</sup> FAO, *The State of Food Security and Nutrition in the World* (Rome, 2022), hlm. 5.

dan keberlanjutan. Kajian yang ada menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan praktik lokal memainkan peran strategis dalam menjaga ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan dalam jangka panjang.

Dalam konteks ketahanan pangan, masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang dapat menjadi solusi strategis dalam menjaga keberlanjutan pangan. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipraktikkan hingga kini adalah adat *Naik Dango* yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat. Adat ini bukan sekadar upacara adat, tetapi juga merupakan bagian dari sistem sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologi, distribusi pangan, dan solidaritas sosial.<sup>4</sup> Tradisi ini mencakup serangkaian kegiatan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam manajemen pangan.<sup>5</sup> Melalui ritual ini, masyarakat Dayak selain melakukan kesyukuran atas hasil panen juga memastikan ketersediaan benih berkualitas, mengatur pola tanam, dan mendistribusikan surplus pangan dengan adil.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasar kenyataan tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap

---

<sup>4</sup> Dinase, "Makna Tradisi Naik Dango Bagi Masyarakat Suku Dayak Kanayatn," *Prosiding Konferensi Nasional Moderasi Beragama* (2019): 160–164.

<sup>5</sup> Dismas Kwirinus and Petrus Yuniarto, "The Concept of Recycled Farming According to Dayak Kanayatn and the Cultural Dimension," *International Journal Ethnic, Racial and Cultural Heritage* 1, no. 1 (July 19, 2023): 16–31, accessed February 3, 2025, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/IJERCH/article/view/64439>.

saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.

Krisis pangan telah menjadi ancaman nyata bagi banyak negara, termasuk Indonesia. FAO mencatat bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami fluktuasi akibat ketergantungan terhadap impor pangan, degradasi lahan pertanian, serta perubahan pola konsumsi masyarakat.<sup>6</sup> Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 9,6% penduduk Indonesia masih mengalami kerawanan pangan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan.<sup>7</sup>

Ketergantungan Indonesia pada beras sebagai makanan pokok juga menjadi tantangan tersendiri. Perubahan pola cuaca dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri menyebabkan produksi beras mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perlu ada strategi yang lebih adaptif dalam mengatasi krisis pangan, salah satunya dengan mengadopsi dan memahami praktik-praktik kearifan lokal yang telah terbukti membantu ketahanan pangan masyarakat adat.

Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-temurun untuk menjaga ketahanan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal mampu meningkatkan ketahanan pangan melalui praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan, sistem

---

<sup>6</sup> FAO, *The State of Food Security and Nutrition in the World*. hlm. 14.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *Laporan Ketahanan Pangan Indonesia 2022* (Jakarta, 2022). hlm. 22.

<sup>8</sup> Kementerian Pertanian RI, *Laporan Produksi Pangan Nasional 2022* (Jakarta, 2022). hlm. 11.

penyimpanan pangan yang efektif, serta distribusi hasil panen yang adil.<sup>9</sup> Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat adat telah lama menerapkan sistem ketahanan pangan berbasis kearifan lokal, seperti *Sasi* di Maluku, *Subak* di Bali, dan *Lumbung Desa* di Jawa. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis pangan, tetapi juga mampu membangun ketahanan pangan secara mandiri melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

Demikian juga di Kabupaten Landak yang memiliki adat serupa, yakni *Naik Dango*. Adat *Naik Dango* merupakan upacara tahunan masyarakat Dayak Kanayatn sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan upaya menjaga ketahanan pangan komunitas. Kesamaan esensial dari praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat di Nusantara memiliki sistem tersendiri dalam menjawab tantangan ketahanan pangan dan mempertahankan ekologi yang ada.<sup>11</sup> Dalam konteks global yang menghadapi krisis pangan, nilai-nilai lokal seperti ini menjadi sangat penting untuk dikaji dan dikontekstualisasikan melalui pendekatan *maqāsid al-sharī'ah*.

Berdasarkan pengamatan awal, adat *Naik Dango* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hingga kini masih dipraktekkan oleh masyarakat

---

<sup>9</sup> Intan Purnama Sari and Ahmad Zuber, "Kearifan Lokal Dalam Membangun Ketahanan Pangan Petani," *Journal of Development and Social Change* 3, no. 2 (November 18, 2020): 25–35, accessed February 3, 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/45768>. Hlm. 25.

<sup>10</sup> Riska Amalia Lubis et al., "Food Security Strategy Based on Local Wisdom in Deli Serdang District," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 6, no. 3 (August 24, 2023): 2397–2427, accessed February 3, 2025, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/3966>. Hlm.2398.

<sup>11</sup> Moch Sohibul Solchi et al., "Menumbuhkan Sikap Kritis Pada Tradisi Sedekah Bumi Terhadap Perubahan Ekologi Pertanian," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 8, no. 4 (2024): 1–9, <https://sejurnal.com/1/index.php/jmi/article/view/1065/1245>.

Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat. Tradisi ini merupakan perayaan tahunan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta sebagai ajang musyawarah untuk merencanakan pola tanam dan distribusi pangan pada tahun berikutnya.

Masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat memiliki struktur nilai yang kompleks dan integral dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai tersebut mencakup aspek religius, sosial, ekologis, dan budaya yang saling terkait.<sup>12</sup> Struktur nilai masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat, khususnya Dayak Kanayatn, dibangun atas dasar sistem kepercayaan dan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup> Terdapat nilai religius yang kuat sebagai bentuk permohonan kepada Jubata atau Tuhan, serta nilai sosial melalui kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan ritual tersebut.

Selain itu, nilai ekologis juga tercermin dalam praktik-praktik yang menghormati alam sebagai sumber kehidupan. Nilai-nilai ini berorientasi pada hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan kekuatan spiritual. Nilai-nilai tersebut mencakup aspek religius, sosial, ekologis, dan budaya yang saling terkait.<sup>14</sup> Dengan demikian, struktur nilai masyarakat Dayak tidak hanya menopang kehidupan sosial dan budaya mereka, tetapi juga menjadi landasan

---

<sup>12</sup> Agustinus Masterinus Laka Meko and Nani Indah Lestari, "Religiusitas Tradisi Hudoq-Dayak Bahau Dan Krisis Ekologis Dalam Perspektif Laudato Si," *Perspektif* 17, no. 2 (2022): 183–196.

<sup>13</sup> Suparman, Harun Ahmad, and Anas Sriwulandari Yunita, "Mantra Batalah Sebagai Tradisi Lisan Pada Masyarakat Suku Dayak Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat (Perspektif Kajian Antropolinguistik)," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 4 (August 13, 2021): 221–227, accessed April 19, 2025, <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/264>.

<sup>14</sup> Arkanudin, "Perubahan Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Dayak Hibun Di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit Parindu Sanggau Kalimantan Barat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10, no. 3 (August 13, 2024): 691–700, accessed April 19, 2025, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/1799>.

dalam membentuk ketahanan komunitas, termasuk dalam menghadapi tantangan pangan.

Dalam hal merespon perkembangan teknologi pertanian, meskipun informasi terhadap teknologi pertanian modern telah menjangkau masyarakat adat Dayak Kanayatn, penerapannya dalam praktik pertanian sehari-hari masih sangat sulit dilaksanakan. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah demografi petani yang sebagian besar merupakan kelompok usia lanjut yang cenderung mempertahankan cara bertani tradisional.

Kontribusi generasi muda (15-35 tahun) dalam usaha tani hanya 1,73 % yang termasuk kategori rendah, walau ada 19 % yang menyatakan minat tinggi, menunjukkan adanya kesenjangan antara minat dan keterlibatan praktis.<sup>15</sup> Sementara itu, generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital cenderung kurang terlibat langsung dalam kegiatan pertanian, baik karena alasan migrasi ke kota maupun karena pergeseran minat kerja. Situasi ini menciptakan kesenjangan dalam transfer dan penerapan teknologi pertanian di kalangan masyarakat adat.

Dengan demikian, upaya pelestarian ketahanan pangan melalui tradisi seperti *Naik Dango* tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual, tetapi juga menghadapi tantangan struktural dalam hal regenerasi petani dan adaptasi terhadap teknologi. Teknologi adalah bagian dari dinamika

---

<sup>15</sup> Bagus Zakaria, Jajat Sudrajat, and Wanti Fitrianti, "Kajian Menjaga Potensi Pertanian: Studi Tentang Keterlibatan Generasi Muda Dalam Pertanian Tanaman Pangan Di Desa Senakin Kabupaten Landak," *J-SEA (Journal Socio Economic Agricultural)* 20, no. 1 (February 28, 2025): 224–234, accessed June 28, 2025, <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/j-sea/article/view/19549>.

zaman, tapi ketidakseimbangan dalam pemanfaatannya bisa berdampak pada keberlangsungan komunitas.

Dalam konteks ketahanan pangan, *Naik Dango* memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: (1) Pengabdian sebagai hamba kepada Tuhannya. (2) Pelestarian Sumber Daya Pangan. Melalui tradisi ini, masyarakat diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. (3) Sistem Distribusi Pangan Berbasis Solidaritas. Masyarakat berbagi hasil panen dengan anggota komunitas yang membutuhkan. (4) Pewarisan Pengetahuan Pertanian Tradisional. Generasi muda diajarkan teknik bercocok tanam yang berkelanjutan. Dengan demikian, adat *Naik Dango* bukan hanya sekadar perayaan budaya, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat Dayak Kanayatn.

Dalam perspektif Islam, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka yang relevan untuk menganalisis praktik-praktik kearifan lokal seperti adat *Naik Dango*. *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), memiliki resonansi kuat dengan prinsip-prinsip ketahanan pangan.<sup>16</sup> Menurut Al-Syatibi, *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>17</sup> Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) secara langsung berkaitan dengan upaya menjamin ketersediaan dan akses terhadap pangan yang cukup

---

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Maqashid Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2.

<sup>17</sup> Abi Ishaq Ibrahim Musa Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Jilid II. (Beirut: al-Maktabah al-'Ashiriyah, 2011). hlm.8.

dan berkualitas. Dalam hal ini, adat *Naik Dango* dapat dikaji sebagai praktik yang selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga keseimbangan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang jarang dilakukan, yaitu dengan membaca praktik adat Dayak Kanayatn (*Naik Dango*) melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal non-Islam dapat selaras dengan prinsip-prinsip Islam universal seperti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta). Kajian ini mengangkat peran strategis *Naik Dango* bukan hanya sebagai tradisi spiritual, tetapi sebagai sistem sosial yang mengatur distribusi, penyimpanan, dan keberlanjutan pangan. Ini menjawab kurangnya kajian yang menyoroti adat sebagai mekanisme preventif dalam isu krisis pangan.

Sebagian besar studi ketahanan pangan di Indonesia masih terfokus pada pendekatan teknokratik melalui program negara, industri pangan, atau pendekatan teknologi pertanian modern. Penelitian ini justru menawarkan model ketahanan pangan berbasis adat dan spiritualitas, yang terbukti adaptif dan lestari.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena beberapa alasan berikut: *Pertama*, Kontribusi terhadap Studi Ketahanan Pangan. Kajian ini dapat menambah perspektif baru dalam memahami peran kearifan lokal dalam ketahanan pangan. *Kedua*, Analisis Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai bagaimana Islam melihat praktik-praktik adat dalam konteks

ketahanan pangan. *Ketiga*, Relevansi dengan Kebijakan Pangan Nasional. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi ketahanan pangan berbasis lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis adat *Naik Dango* sebagai strategi preventif krisis pangan dalam tinjauan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Studi ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoretis dalam memahami interseksi antara kearifan lokal, Islam, dan ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan ketahanan pangan yang berbasis kearifan lokal dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

#### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis adat *Naik Dango* sebagai strategi preventif dalam menghadapi krisis pangan, dengan tinjauan dari perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diintegrasikan dengan praktik kearifan lokal dalam upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat adat Dayak. Dari fokus pertanyaan tersebut, memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Dayak Kanayatn melakukan tradisi *Naik Dango* dalam pertanian?
2. Bagaimana tradisi *Naik Dango* tersebut ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* 'Abd al-Majid al-Najjār?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis tradisi *Naik Dango* di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn. Tujuan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis bagaimana tradisi ini dijalankan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta aspek-aspek budaya yang melekat pada praktik tersebut.
- b. Mengidentifikasi kontribusi tradisi *Naik Dango* terhadap ketahanan pangan masyarakat adat Dayak Kanayatn. Tujuan ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), dengan praktik dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, etnografi, dan antropologi budaya. Melalui studi atas adat *Naik Dango*, penelitian ini memperluas cakupan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks kontemporer, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*), harta (*hifẓ al-māl*), dan lingkungan hidup (*hifẓ al-bi'ah*) sebagai bagian dari ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini memperkaya wacana keilmuan di bidang studi budaya Islam dan ekoteologi dengan menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai strategi

preventif terhadap krisis pangan, sekaligus membuka ruang pengembangan metodologi kajian hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat adat.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara tradisi lokal dan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam konteks ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi interdisipliner yang menghubungkan antropologi budaya, hukum Islam, dan strategi ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.

2) Bagi pembuat kebijakan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai lokal dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Dengan mempertimbangkan praktik adat dan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat adat.

3) Bagi Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kurikulum dan riset yang bersifat interdisipliner antara budaya, agama, dan lingkungan hidup, terutama dalam konteks lokalitas Kalimantan dan masyarakat adat Nusantara.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Disertasi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang dalam penelitian yang terangkum di dalamnya mengenai alasan utama dalam memilih judul dan pokok dari permasalahan yang diteliti. Untuk membatasi masalah yang akan diteliti maka fokus dan pertanyaan penelitian ditulis pada bab ini. Kemudian adapun tujuan dan manfaat penelitian sehingga dapat digunakan landasan peneliti lain dalam suatu penelitian. Pada bab pertama ini peneliti menyampaikan sistematika pembahasan sebagai pedoman dalam penulisan bab kedua, bab ketiga, bab keempat dan bab kelima.

BAB II Kajian Terdahulu dan Kerangka Teori. Bab ini peneliti menguraikan kajian penelitian terdahulu yang sejenis atau yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti sebelumnya, dalam hal ini bertujuan untuk menghindari plagiasi. Kemudian pada bab ini juga membahas kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, mengkaji literatur yang relevan mengenai adat *Naik Dango*, ketahanan pangan, dan *maqāṣid al-syarī'ah* .

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian dari sumber data yang diperoleh. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian akan dibahas dalam bab ini.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan Saran. Menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut serta implikasi kebijakan.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Ketahanan pangan berbasis kearifan lokal telah menjadi topik penting dalam berbagai kajian akademik, khususnya dalam konteks masyarakat adat yang mengandalkan sistem pangan tradisional sebagai strategi bertahan hidup dan keberlanjutan. Kajian yang ada menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan praktik lokal memainkan peran strategis dalam menjaga ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan dalam jangka panjang. Beberapa penelitian menekankan bagaimana tradisi adat berkontribusi terhadap sistem pangan berkelanjutan melalui integrasi dimensi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi.

Namun, meskipun kajian tentang kearifan pangan lokal telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam mengeksplorasi sistem pangan tradisional melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan hukum Islam). Belum banyak penelitian yang membahas bagaimana nilai-nilai Islam dapat berperan dalam menganalisis dan memperkuat praktik pangan tradisional sebagai strategi preventif dalam menghadapi krisis pangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis *Naik Dango*, sebuah ritual adat masyarakat Dayak Kanayatn,

sebagai strategi ketahanan pangan dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Ada beberapa tema yang relevan dengan disertasi peneliti, berikut beberapa tema tersebut yang disajikan dalam tabel;

Tabel 2.1 Tema yang Relevan dengan Disertasi

No.	Tema	Fokus Penelitian	Keterkaitan dengan Disertasi
1	Nilai-nilai adat <i>Naik Dango</i>	Fungsi sosial, religius, dan budaya <i>Naik Dango</i> dalam komunitas Dayak Kanayatn	Memberikan gambaran lokalitas adat Naik Dango, namun belum dianalisis dalam konteks <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>
2	Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal	Adat dan pertanian Dayak dalam perspektif sosial budaya dan etnografi	Memperkuat aspek lokal ketahanan pangan, namun belum menyentuh pendekatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>
3	Keterkaitan adat dan Hukum Islam	Adat pernikahan dan tradisi dalam perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	Relevan sebagai rujukan pendekatan <i>maqāṣid</i> terhadap praktik budaya
4	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dan Kemaslahatan Sosial	Pemahaman <i>maqāṣid</i> sebagai pendekatan hukum dan sosial Islam	Memberi dasar teoritis <i>maqāṣid</i> sebagai alat analisis adat Naik Dango
5	Integrasi Budaya dan Agama	Sinkretisme adat dan agama (Katolik atau antar agama)	Menunjukkan nilai spiritual adat, tapi tidak dikaitkan dengan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>

Untuk lebih jelasnya, tabel tersebut diuraikan berdasarkan masing-masing penelitian terdahulu berikut ini.

Beberapa kajian terdahulu yang penulis dapatkan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Braselea, Hamid Darmadi, dan Erna Octavia. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran upacara *Naik*

*Dango* dalam menanamkan nilai keimanan kepada Tuhan di Dusun Konyo. Tradisi *Naik Dango* suku Dayak Kanayant berakar pada keyakinan budaya dan pengalaman hidup yang berkembang selama bertahun-tahun. Upacara *Naik Dango* memupuk ikatan kekeluargaan dan pemahaman budaya yang kuat di antara anggota masyarakat. Nilai-nilai utama seperti kebersamaan, persatuan, dan kekeluargaan terlihat jelas dalam Nyangahat dan makan bersama. Upacara tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila, menekankan gotong royong dan saling menghormati antar warga negara. Nilai-nilai keagamaan ditonjolkan saat masyarakat mempersembahkan hasil panen padi terbaiknya kepada Jubata sebagai rasa syukur. Persiapan *Naik Dango* menunjukkan solidaritas dan kesediaan berkorban demi tradisi komunal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara *Naik Dango* menanamkan nilai-nilai Pancasila, mempererat tali kekeluargaan dan saling mendukung. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan upacara serta perspektif masyarakat terhadap signifikansi religiusnya. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa upacara *Naik Dango* mengandung nilai-nilai Pancasila, mempererat ikatan komunitas, dan mendorong sikap saling membantu.<sup>1</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Fadhly Akbar, ini mengkaji tradisi Gawa' dalam pernikahan antar-suku antara suku Melayu dan Dayak

---

<sup>1</sup> Yuliana Braselea, Hamid Darmadi, And Erna Octavia, "Pelaksanaan Upacara Naik Dango Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Di Dusun Konyo Kabupaten Landak," *Character And Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Karakter* 1, No. 1 (2021): 43–50.

Mentebah di Kalimantan Barat, yang mencerminkan kepatuhan ganda terhadap norma Islam dan adat. Penelitian ini menyoroti negosiasi budaya dalam berbagai aspek pernikahan, seperti dekorasi dan hidangan, meskipun beberapa praktik bertentangan dengan prinsip Islam. Tradisi Gawa' berperan dalam memelihara harmoni sosial dan menghormati keberagaman kepercayaan, sehingga dapat meredam potensi konflik dan memperkuat kohesi komunitas. Pada akhirnya, tradisi ini menjadi praktik budaya yang signifikan dalam menyeimbangkan tradisi dan modernitas, serta mendukung stabilitas sosial dan kebahagiaan jangka panjang. Menggunakan metodologi studi hukum empiris yang berlandaskan pendekatan sosial-antropologis. Metodologi ini memungkinkan eksplorasi mengenai bagaimana suku Melayu dan Dayak Mentebah menegosiasikan dan memposisikan tradisi Gawa' dalam konteks masyarakat mereka. Penelitian ini berfokus pada berbagai aspek akulturasi dalam tradisi Gawa', termasuk dekorasi pernikahan, busana pengantin, komposisi hidangan, dan alat musik. Studi ini bertujuan untuk memahami negosiasi budaya yang terjadi meskipun terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip hukum Islam, sehingga menyoroti interaksi antara norma-norma budaya yang berbeda. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa tradisi Gawa' berfungsi sebagai praktik ungkapan syukur kepada Tuhan, khususnya dalam pernikahan, dan dipraktikkan oleh komunitas Muslim Melayu serta Kristen Dayak Mentebah, bahkan ketika individu berpindah agama ke Islam. Penelitian ini menyoroti negosiasi norma antara hukum Islam, Kekristenan, dan tradisi adat, yang menghasilkan akulturasi

yang tercermin dalam simbol-simbol Gawa'. Tradisi ini berperan sebagai identitas budaya yang memperkuat harmoni dan stabilitas sosial, meskipun beberapa unsurnya bertentangan dengan hukum Islam, sehingga menciptakan kekuatan sosial multikultural.<sup>2</sup>

Kemudian penelitian Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abubakar, studi ini mengkaji tradisi *Piduduk* dalam upacara pernikahan komunitas Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dengan menekankan signifikansinya serta kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Tradisi ini diyakini berperan dalam kelancaran pelaksanaan pernikahan dan mencakup lima tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*: menjaga agama, memelihara akal, melindungi jiwa, menjaga harta, dan melindungi keturunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengutamakan observasi lapangan dan wawancara untuk mengumpulkan data dari komunitas Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menilai relevansi tradisi *Piduduk* dalam kaitannya dengan ajaran Islam. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk memperoleh informasi dan wawasan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Kombinasi metode ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai signifikansi budaya dan implikasi tradisi *Piduduk* dalam masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa tradisi *Piduduk* dalam pernikahan

---

<sup>2</sup> Muhammad Fadhly Akbar, "Gawa ' Tradition In Inter-Tribal Marriages In Mentebah , Kapuas Hulu , West Kalimantan : Acculturation , Function , And Humanity," *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 13, No. 2 (2023): 276–296.

Banjar tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga berperan dalam melestarikan warisan budaya. Pelaksanaannya memenuhi lima tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* : menjaga agama, memelihara akal, melindungi jiwa, menjaga harta, dan melindungi keturunan. Tradisi ini dipandang sebagai cara untuk menghormati adat leluhur, menghindari persepsi negatif masyarakat, serta menangkal gangguan supranatural selama upacara pernikahan. Secara keseluruhan, tradisi *Piduduk* tetap menjadi aspek penting dalam identitas budaya dan praktik sosial masyarakat Banjar.<sup>3</sup>

Selanjutnya Muhammad Syarif, penelitian ini membahas pentingnya maqasid syar'iyah dalam hukum Islam, dengan menekankan perannya dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak memiliki dalil hukum secara eksplisit. Kajian ini menyoroiti maqasid syar'iyah sebagai sarana untuk memahami Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia serta memberikan solusi terhadap teks-teks yang tampak bertentangan. Berbagai pendekatan dalam memahami maqasid syar'iyah diuraikan, termasuk analisis linguistik dan penalaran. Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap maqasid syar'iyah sangat penting untuk pengembangan hukum Islam agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memahami dan

---

<sup>3</sup> Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, And Fatum Abubakar, "Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 3, No. 2 (2023): 102–114.

mengembangkan maqasid syar'iyah, di antaranya: (1) Menganalisis lafaz perintah dan larangan, terutama yang berkaitan dengan ibadah. (2) Mengkaji 'illat (alasan) dibalik perintah dan larangan, khususnya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial). (3) Menggunakan pendekatan *al-sukt 'an syar'iyah al-'amal*, yaitu memahami penerapan praktis hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqasid syar'iyah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam hukum Islam, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis secara efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami maqasid syar'iyah melalui pendekatan linguistik dan penalaran yang tepat guna menangkap tujuan hukum Islam. Studi ini juga menyoroti bahwa maqasid syar'iyah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia serta memberikan solusi terhadap teks-teks yang tampak bertentangan, sehingga memastikan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap permasalahan kontemporer.<sup>4</sup>

Penelitian ini membahas konsep maqāsid Shari'ah, yaitu hikmah dan tujuan di balik ketetapan syariah, dengan menekankan pentingnya dalam proses pemberian fatwa. Studi ini menyoroti bahwa maqāsid Shari'ah bukanlah sumber hukum yang terpisah, tetapi merupakan bagian integral dari syariah itu sendiri, yang membantu para mujtahid dalam menetapkan hukum. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk

---

<sup>4</sup> Muhammad Syarif, "Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar'iyah," *Nizam: Jurnal Islampedia* 2, No. 1 (2023): 11–20.

mengeksplorasi konsep maqasid Shari'ah dan penerapannya dalam fatwa. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan usul fikih, fikih, dan maqasid Shari'ah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai maqasid Shari'ah serta perannya dalam fatwa. Penelitian ini menekankan pentingnya maqasid Shari'ah sebagai dasar dalam penetapan hukum syariah, khususnya dalam konteks Mazhab Shafi'i. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqāṣid Shari'ah merupakan bagian integral dari sumber-sumber syariah dan bukan entitas yang terpisah, sehingga membantu mujtahid dalam menetapkan fatwa yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman terhadap maqāṣid Shari'ah sangat penting dalam merumuskan hukum yang sejalan dengan tujuan syariah, guna memastikan kemaslahatan individu baik dalam konteks duniawi maupun spiritual. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran maqāṣid Shari'ah dalam menafsirkan teks-teks hukum serta menyelesaikan permasalahan kontemporer melalui ijtihad, qiyas, dan masalah, sehingga memperkuat relevansinya dalam fikih modern.<sup>5</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Mas Raden Jumat dan Ibnor Azli Ibrahim, ini membahas praktik pernikahan endogami yang dikenal sebagai *Dhuku Tu Lengge Lima* di kalangan suku Lio di Desa Wolojita, dengan fokus pada signifikansi budayanya serta kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian

---

<sup>5</sup> Mas Raden Jumat And Ibnor Azli Ibrahim, "Aplikasi Maqasid Syari'Ah Dan Kepentingannya Sebagai Mekanisme Istibat Dalam Kefatwaan," *International Journal Of Islamic Products And Malay Civilization* 2, No. 2 (2023): 118–129.

ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang melatarbelakangi praktik ini, yaitu: Menjaga kemurnian garis keturunan, Melindungi warisan keluarga dan Menjodohkan pasangan dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan untuk mengumpulkan data mengenai praktik pernikahan endogami yang dikenal sebagai Dhuku Tu Lengge Lima. Pendekatan yang digunakan adalah empiris normatif, yang berfokus pada pemahaman aspek budaya dan hukum dalam praktik pernikahan ini. Metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan endogami ini. Melalui metode ini, penelitian menarik kesimpulan bahwa motivasi utama pernikahan endogami di Desa Wolojita meliputi menjaga kemurnian garis keturunan dan melindungi harta keluarga.<sup>6</sup>

Selanjutnya penelitian Era Dara Babalo dan Yusawinur Barella, penelitian ini membahas upacara tradisional Dayak Kanayatn yang dikenal sebagai "*nyangahant*", yang merupakan bagian penting dari ritual "Naik Dango" di Landak, Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif untuk mengeksplorasi upacara tradisional *nyangahant* di kalangan suku Dayak Kanayatn. Metode pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara, yang digunakan untuk memperoleh informasi rinci mengenai

---

<sup>6</sup> Studi Kasus Et Al., "Dhuku Tu Lengge Lima Budaya Perkawinan Endogami Suku Lio Di Kelurahan Wolojita Sendiri Perkawinan Ini Masih Ada Hingga Kini Pada Masyarakat Perempuan Mendapat Jodohnya Dalam Lingkungan Keluarganya , Baik Dari Pihak Ibu Maka Berdasarkan Uraian Diatas Fokus," *Jurnal Sains Student Research* 2, No. 4 (2024): 211–219.

tahapan serta persyaratan dalam upacara *nyangahant*. Studi ini menguraikan tiga tahap utama dalam upacara *nyangahant*: *Pertama*, Persiapan panggung upacara (paraga adat). *Kedua*, tahap "*nyangahant* manta", yaitu komunikasi dengan leluhur. *Ketiga*, tahap "*nyangahant* masak", di mana persembahan disiapkan dan dipersembahkan. Setiap tahap memiliki makna, tujuan, dan perlengkapan khusus yang mencerminkan kearifan lokal serta signifikansi budaya yang terkandung dalam ritual ini.<sup>7</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Muhammad Yoga, ini membahas pentingnya pernikahan secara sosial dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan. Namun, pernikahan juga menghadapi berbagai tantangan yang sering kali berujung pada perceraian. Oleh karena itu, kontrak pernikahan diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada perjanjian pernikahan adat dalam komunitas Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah serta implikasi sanksi perceraian dalam perjanjian tersebut dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik wawancara dan studi literatur untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pernikahan adat memiliki peran penting dalam mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Era Dara Babalo And Yusawinur Barella, "Tata Cara Upacara Adat Nyangahant Dalam Tradisi Naik Dango Suku Dayak Di Kabupaten Landak," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 10 (2023): 4575–4583.

<sup>8</sup> Muhammad Yoga, "Tinjauan Al-Maqasid Al-Syariah Terhadap Denda Cerai Dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah Al-Maqasid Al-Syariah Review Of Divorce Fines In Ngaju Dayak Traditional Marriage Agreements In Central Kalimantan," *Journal Of Humanities And Social Studies* 1, No. 3 (2023): 837–846, <https://Humasjournal.My.Id/Index.Php/Hj/Index>.

Penelitian oleh Suci Febria, Fuad Rahman, dan Ramlah, ini mengeksplorasi persimpangan antara budaya dan agama, dengan fokus pada larangan pernikahan sekalbu di Desa Koto Baru. Penelitian menyoroti adanya konflik antara adat setempat dan hukum Islam, di mana tidak terdapat larangan eksplisit dalam teks keagamaan, tetapi masyarakat Koto Baru yang menganut sistem kekerabatan matrilineal melarang pernikahan sekalbu. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik observasi dan wawancara, untuk memahami perspektif masyarakat serta implikasi larangan ini dalam kerangka *Maqāṣid* Shari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma budaya mempengaruhi hubungan sosial dan interpretasi hukum dalam komunitas tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan pernikahan sekalbu di Koto Baru berakar kuat dalam sistem kekerabatan matrilineal, yang menekankan pentingnya garis keturunan ibu. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam teks Islam, adat setempat sejalan dengan prinsip *Maqāṣid* Shari'ah, khususnya dalam menjaga kelangsungan keturunan serta mencegah potensi masalah sosial dan genetika. Konsekuensi dari pelanggaran larangan ini bukan berupa sanksi hukum, tetapi lebih kepada sanksi sosial, yang mencerminkan kepatuhan masyarakat terhadap norma tradisional dibandingkan hukum Islam formal.<sup>9</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Anita Marwing yang berjudul "Komunikasi Kultural Antar Umat Beragama dalam Perspektif *Maqāṣid*

---

<sup>9</sup> Suci Febria, Fuad Rahman, and Ramlah, "Menelisik Tradisi Larangan Menikah " Sekalbu " Pada Kebudayaan Melayu Koto Baru Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah," *Islamika: Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 2 (2023): 149–162.

Syariah (Studi Kearifan Lokal *Pela Gandong*)", ini mengeksplorasi hubungan antara kearifan lokal *pela gandong* dan komunikasi kultural melalui perspektif *Maqāṣid* Syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya *pela gandong* dalam membangun komunikasi dan kerja sama antarumat beragama di Ambon, serta perannya dalam mendorong perdamaian dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Dengan menggunakan *Maqāṣid* Syariah sebagai kerangka teoretis, studi ini menganalisis bagaimana kearifan lokal dapat memberikan manfaat sosial dan berkontribusi pada resolusi konflik. penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal *pela gandong* berperan penting dalam membangun komunikasi dan kerja sama antarumat beragama di komunitas Ambon. *Pela gandong* sejalan dengan *Maqāṣid* Syariah, karena mendorong kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sehingga berkontribusi terhadap harmoni sosial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya revitalisasi kearifan lokal untuk menjawab tantangan sosial dan politik kontemporer, agar tetap berfungsi dalam memelihara perdamaian dan kerja sama di tengah keberagaman agama. Pada akhirnya, penelitian ini merekomendasikan integrasi komunikasi kultural dan kearifan lokal dalam strategi resolusi konflik, guna memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk.<sup>10</sup>

Penelitian Helena, dkk. ini menganalisis nilai-nilai tradisional dalam ritual *Naik Dango* pada masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Bandang, Kabupaten Landak, Indonesia. Penelitian ini menyoroti makna penting dari

---

<sup>10</sup> Anita Marwing, "Komunikasi Kultur Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lokal *Pela Gandong*)," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 17–27.

ritual tahunan ini sebagai ungkapan syukur atas hasil panen padi yang sukses, dengan menekankan aspek budaya, pendidikan, dan keagamaan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap anggota komunitas. Hasil penelitian mengungkap bahwa ritual *Naik Dango* berperan dalam memperkuat kontrol sosial, solidaritas, serta pelestarian norma budaya di masyarakat Dayak Kanayatn.<sup>11</sup>

Kemudian penelitian Anjelinus Loi, Dismas Kwirinus, dan Heribertus Peri Ritual Penelitian ini berfokus pada upacara Gawai Naik Dango, sebuah ritual penting bagi Suku Dayak Bukit di Kalimantan Barat yang bertujuan untuk menghormati *Ene' Daniang*, Sang Maha Tinggi. Studi ini mengeksplorasi dimensi budaya, keagamaan, dan sosial dari upacara tersebut, dengan menekankan perannya dalam memperkuat persatuan komunitas dan menjaga tradisi leluhur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk menyusun temuan secara sistematis ke dalam penjelasan yang koheren. Teknik yang digunakan meliputi pembacaan kritis terhadap teks, menafsirkan materi terkait upacara Gawai Naik Dango, termasuk buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Metodologi ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap signifikansi budaya dan ritual dari upacara *Naik Dango* dalam komunitas Dayak Bukit. Konsep *Ene' Daniang* sebagai Maha

---

<sup>11</sup> Helena et al., "Analysis of Naik Dango Tradition Values in the Dayak Kanayatn Ethnicity in Bandang Hamlet," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 14, no. 2 (2023): 322–331.

Kuasa sangat melekat dalam adat, hukum, bahasa, dan seni komunitas Dayak Bukit, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Bagi mereka, bercocok tanam bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan manifestasi kehendak *Ene' Daniang*, di mana padi dianggap sebagai anugerah ilahi yang harus terus dilestarikan lintas generasi. Ritual-ritual seperti *Ngawah* (menanam) dan *Naik Dango* (panen) memiliki makna spiritual yang mendalam, berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada *Ene' Daniang* serta mencerminkan kesatuan dan rasa hormat masyarakat terhadap Yang Maha Kuasa.<sup>12</sup>

Selanjutnya penelitian Nikodemus, mengungkapkan bahwa *Naik Dango* dalam komunitas Dayak Kanayatn memiliki makna budaya yang mendalam, terutama dalam memperkuat hubungan antarpersonal dan komunikasi etis sebagai sumber kebahagiaan. Melalui *Naik Dango*, masyarakat menanamkan nilai persatuan, rasa syukur, dan moralitas, yang mempererat ikatan sosial di dalam komunitas. Selain itu, ritual ini juga merupakan ungkapan penghormatan terhadap alam dan roh leluhur, sebagai bentuk apresiasi atas hasil pertanian yang melimpah, mencerminkan hubungan erat masyarakat dengan lingkungan mereka. Di era modern, nilai-nilai *Naik Dango* tetap relevan, terutama dalam mendorong praktik berkelanjutan dan tanggung jawab lintas generasi terhadap kelestarian budaya dan alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian

---

<sup>12</sup> Anjelinus Loi, Dismas Kwirinus, and Heribertus Peri, "Gawai Naik Dango As A Material Of Respect To Ene' Daniang Dayak Bukit Tribe West Kalimantan," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, no. 3 (2023): 388–396.

pustaka untuk menganalisis Etika Relasionalitas dalam *Naik Dango* Dayak Kanayatn. Salah satu referensi utama dalam studi ini adalah buku *Relasionalitas Filsafat Pondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomena* karya Armada Riyanto, yang menjadi dasar dalam memahami hubungan etika dalam tradisi ini.

Penelitian ini menyoroti nilai-nilai budaya dan perilaku etis yang terkandung dalam *Naik Dango*, serta bagaimana tradisi ini membentuk standar moral dan mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Dayak Kanayatn. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai dalam *Naik Dango* tetap relevan di era modern, karena membangun kebahagiaan sejati melalui hubungan sosial yang berkualitas. Studi ini menekankan pentingnya etika relasional, yang mencakup rasa hormat, kerja sama, empati, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam komunitas Dayak Kanayatn. Selain itu, *Naik Dango* tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, mengekspresikan rasa syukur atas hasil pertanian, serta menjaga identitas budaya masyarakat Dayak Kanayatn. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa etika relasional berkontribusi pada pembentukan moral dan solidaritas sosial, yang menjadi aspek penting dalam kehidupan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Kemudian penelitian Yudiani Linling dan Nuryadi Nuryadi, penelitian ini mengeksplorasi etnomatematika dalam praktik pertanian padi ladang

---

<sup>13</sup> Nikodemus, "Etika Relasionalitas Naik Dango Dayak Kanayatn Menurut Konsep Kebahagiaan Armada Riyanto," *Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya* 2, no. 1 (2023): 1–14.

masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Tunang, Kalimantan Barat. Studi ini mengidentifikasi berbagai aktivitas pertanian seperti pembersihan lahan, penebangan pohon, pembakaran ladang, penyemaian, dan panen, yang semuanya berkaitan erat dengan ritual budaya. Selain itu, penelitian ini menyoroti konsep-konsep matematika seperti titik, garis, perhitungan, dan bentuk geometris, yang secara alami terdapat dalam aktivitas dan ritual pertanian masyarakat Dayak Kanayatn.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi etnomatematika dalam budaya pertanian padi ladang masyarakat Dayak Kanayatn. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, survei, dan wawancara, yang membantu memperoleh data kualitatif. Sumber data utama berasal dari petani di Desa Tunang, khususnya Bapak Ignasius Aciap dan Ibu Ropina, yang memberikan wawasan mengenai praktik pertanian dan ritual budaya. Metodologi ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep etnomatematika dalam proses pertanian padi ladang pada sub-suku Dayak Ahe. Suku Dayak Kanayatn, khususnya komunitas Dayak Ahe, masih mempertahankan metode tradisional dalam bertani, terutama dalam budidaya padi ladang yang disesuaikan dengan konteks budaya dan lingkungan mereka. Proses pertanian mencakup beberapa tahapan, seperti pembersihan lahan, penebangan pohon, pembakaran ladang, penanaman, penyiangan, dan panen, yang semuanya terkait erat dengan ritual budaya. Dalam aktivitas pertanian ini, ditemukan konsep-konsep matematika, seperti titik dan garis, bentuk dua dimensi dan tiga dimensi, perhitungan, serta simetri, yang menunjukkan

adanya unsur etnomatematika dalam praktik pertanian mereka. Selain itu, kepatuhan masyarakat terhadap adat dan kepercayaan leluhur sangat mempengaruhi teknik pertanian dan ritual yang mereka lakukan.<sup>14</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Etis Saarni, Sulha Sulha, dan Rohani Rohani, ini mengkaji kearifan lokal dalam upacara tradisional *Naik Dango* sebagai budaya kewargaan dalam komunitas Dayak Kanayatn di Desa Galar, Kabupaten Landak. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti makna penting upacara *Naik Dango*, yang dilakukan dalam bahasa Dayak Kanayatn dan melibatkan ritual doa bersama sebelum makan. Studi ini menekankan peran penting anggota masyarakat dan pemuka adat dalam menjaga kesakralan serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara tersebut. Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan melestarikan tradisi ini sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat.<sup>15</sup>

Selanjutnya Saiful Bahri dan Emi Tipuk Lestari dalam penelitiannya menganalisis tradisi *Naik Dango* dalam komunitas etnis Dayak Kanayatn di Binua Sunge Samak, dengan menyoroti perannya dalam integrasi sosial dan pelestarian budaya. *Naik Dango* berfungsi sebagai ritual syukur kepada Jubata atas hasil panen, sekaligus menandai berakhirnya proses pertanian dan

---

<sup>14</sup> Yudiani Linling and Nuryadi Nuryadi, "Ethnomathematics in the Culture of Mountain Rice Fitting by the Dayak Kanayatn Community," *Ethnomathematics Journal* 3, no. 1 (2022): 27–39, <https://journal.uny.ac.id/index.php/ethnomath/article/view/48725>.

<sup>15</sup> Etis Saarni, Sulha Sulha, and Rohani Rohani, "Nilai Kearifan Lokal Dalam Upacara Adat Naik Dango Sebagai Civic Culture Pada Masyarakat Dayak Kanayatn," *Character and Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter* 1, no. 2 (2021): 41–51, <https://jurnal.fipps.ikipgriptk.ac.id/index.php/PPKn/article/view/83>.

mempererat ikatan komunitas. Tradisi ini mendorong integrasi normatif melalui nilai-nilai dan norma bersama, yang memperkuat identitas budaya dan kerja sama antaranggota masyarakat. Perayaan ini juga menarik partisipasi dari berbagai etnis dan pemimpin lokal, menegaskan persatuan serta keberagaman budaya di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi pasif peneliti mengamati tanpa terlibat langsung serta wawancara dengan informan, termasuk pemuka adat dan pejabat pemerintah setempat.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan fokus pada tradisi *Naik Dango* dan perannya dalam integrasi sosial. Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yakni memverifikasi informasi dari berbagai sumber guna memperoleh hasil yang lebih valid dan komprehensif. Tradisi *Naik Dango* merupakan tahapan akhir dalam siklus pertanian dan menjadi perayaan kegembiraan, persahabatan, serta ungkapan syukur kepada Jubata (Sang Pencipta) atas hasil panen padi yang diperoleh. Perayaan ini diselenggarakan setiap tanggal 27 April, dengan lokasi yang bergilir antar kecamatan, bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur, memohon keberkahan, serta mendoakan kesehatan dan umur panjang. *Naik Dango* juga mengandung nilai-nilai luhur yang memperkuat integrasi sosial normatif dalam komunitas Dayak melalui kepatuhan terhadap aturan, norma, dan perilaku kolektif. Komitmen dalam melestarikan tradisi ini mendorong

keharmonisan dan mempererat kohesi sosial di antara anggota masyarakat.<sup>16</sup>

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Beno, penelitian ini mendokumentasikan upacara pertanian tradisional (*Adat Bahuma*) masyarakat Dayak Kanayatn, menyoroti signifikansinya dalam kegiatan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara untuk pengumpulan data, dengan menggunakan snowball sampling untuk pemilihan responden. Dalam penelitian ini diungkapkan spesies hewan yang digunakan dalam upacara tradisional, khususnya ayam dan babi. Penelitian ini juga mengidentifikasi dua jenis ritual: ritual pertanian dan ritual yang mengatur kehidupan. Ritual seperti Nyangahatn dilakukan untuk berdoa dan meminta berkah dari Jubata sebelum melakukan kegiatan pertanian. Penelitian ini menekankan pentingnya upacara adat sebagai ungkapan rasa terima kasih dan identitas budaya. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami hubungan antara ritual dan praktik masyarakat dalam budaya Dayak Kanayatn.<sup>17</sup>

Kemudian penelitian Barella, penelitian ini mengidentifikasi bahwa suku Dayak Kanayatn memiliki adat istiadat unik terkait prosesi kelahiran dan kematian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami masalah manusia dan sosial melalui penalaran induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan tokoh adat setempat dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan telaah pustaka dan observasi sebagai bagian dari

---

<sup>16</sup> Saiful Bahri and Emi Tipuk Lestari, "Naik Dango Tradition in Supporting Social Integration of Ethnic Dayak Community Kanayatn Binua Sunge Samak Kubu Raya Regency, West Kalimantan," *Komunitas* 14, no. 1 (2022): 53–65.

<sup>17</sup> Yohanes Cristalino Beno, M Sofwan Anwari, and M Dirhamsyah, "Ethnozoology for the Customary Ritual Dayak Kanayatn Community in Saham Village, SengahTemila District, Landak Regency," *Jurnal Hutan Lestari* 10, no. 2 (2022): 231.

metodologinya. Hasil dalam penelitian adalah bahwa proses kelahiran dilakukan dalam empat tahap: memanggil dukun, menyiapkan sesaji, memberi nama, dan membaca mantra. Proses kematian melibatkan lima tahap: pengampunan, memandikan jenazah, penguburan, dan ketaatan pada hari ketiga dan ketujuh. Penelitian ini menekankan pentingnya melestarikan praktik budaya ini untuk generasi mendatang. Secara keseluruhan, temuan ini menyoroti warisan budaya suku Dayak Kanayatn yang kaya di Kalimantan Barat.<sup>18</sup>

Kemudian penelitian Zelfeni Wimra, penelitian ini membahas reintegrasi *maqāṣid* syariah dalam kerangka hukum adat *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABSSBK) di wilayah budaya Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendekatan ilmiah mengenai bagaimana *maqāṣid* syariah dapat diimplementasikan secara praktis sebagai bagian integral dari ABSSBK. Metodologi yang digunakan adalah analisis literatur komparatif untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar *maqāṣid* syariah dan kesesuaiannya dengan prinsip ABSSBK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara filosofis konsep *syara'* dalam ABSSBK memiliki kesamaan dengan *maqāṣid* syariah, namun aspek implementasi praktisnya masih belum berkembang secara optimal.<sup>19</sup>

Kemudian penelitian Fathurrahman Djamil, penelitian ini

---

<sup>18</sup> Yusawinur Barella et al., “Tradisi Suku Dayak Kanayatn Dalam Prosesi Kelahiran Dan Kematian Di Sungai Ambawang Kalimantan Barat,” *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 451–461.

<sup>19</sup> Zelfeni Wimra, “Reintegrasi Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah Dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 191.

mengeksplorasi hubungan antara Islam sebagai agama dan budaya lokal melalui perspektif antropologis, dengan menekankan perlunya hukum Islam yang progresif dan mengakomodasi kearifan lokal. Penelitian ini berargumen bahwa hukum Islam harus bersifat adaptif terhadap konteks zaman dan tempat, dengan pendekatan sosio-kultural dan *maqāṣid* al-syariah untuk menjawab tantangan kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam harus beradaptasi dengan konteks sosial-budaya masyarakat Muslim yang beragam agar tetap relevan dan efektif. Ditekankan bahwa pendekatan sosio-historis sangat penting dalam memahami evolusi fikih, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam interpretasi hukum. Integrasi kearifan lokal dan praktik budaya dalam hukum Islam menjadi kunci dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer yang dihadapi komunitas Muslim. Penulis berargumen bahwa kerangka hukum Islam yang progresif harus dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip universal sekaligus tradisi lokal.<sup>20</sup>

Selanjutnya penelitian Fathurrahman Djamil, penelitian ini meneliti tradisi *rokat tase'* melalui perspektif *maqāṣid* syariah menurut Imam Muhammad Thahir Ibn Ashur. Penelitian ini menggunakan metode empirical legal research dan deskriptif kualitatif untuk analisis yang komprehensif. Ibn Ashur membedakan antara *maqāṣid* umum dan khusus, dengan menekankan konsep fitrah, masalah, dan ta'lil dalam argumentasinya. Studi ini menyoroti

---

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, "Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural Dan Maqashid Al Syariah," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 1–14.

manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan dari tradisi *rokat tase'* bagi masyarakat. Kesimpulannya, tradisi ini perlu dipertahankan karena membawa kemaslahatan yang besar bagi komunitas.<sup>21</sup>

Kemudian Reswin Mustapa, Mustafa.Dg, dan M B Taufan, penelitian ini menganalisis maqasid al-shari'ah dalam kaitannya dengan tradisi *dutu* (mahar) dalam pernikahan masyarakat Hulondalo, Gorontalo. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus pada studi lapangan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap tradisi *dutu* serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Studi ini menekankan pentingnya menghormati perempuan dalam ajaran Islam, sekaligus menyoroti perlunya pemahaman dari pihak perempuan jika mahar yang tinggi tidak memungkinkan bagi calon suami. Penelitian ini mengungkap beban finansial yang signifikan bagi laki-laki dalam pernikahan, termasuk mahar dan biaya pernikahan secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Selanjutnya penelitian Valentina Noviniska membahas bahwa Masyarakat Dayak Kanayatn mempertahankan tradisi Naik Dango, yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan warisan budaya mereka. *Naik Dango* berfungsi sebagai ritual syukur atas hasil panen, mengintegrasikan kepercayaan lokal dengan praktik Katolik Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan

---

<sup>21</sup> Moh. Hamzah, "Rokat Tase' in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 132.

<sup>22</sup> Reswin Mustapa, Mustafa.Dg, and M B Taufan, "Analisis Maqâshid Al-Shari'ah Terhadap Tradisi Dutu Pada Pernikahan Suku Hulondalo Gorontalo" 1 (2022): 409–413.

informasi dan data dari berbagai sumber. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap buku referensi dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik.

Metodologi yang digunakan mencakup peninjauan dokumen, literatur, dan laporan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pengalaman pribadi dalam komunitas Dayak Kanayatn sebagai sumber informasi. Studi ini menganalisis tradisi *Naik Dango* dan signifikansinya dalam konteks kehadiran Gereja Katolik. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa pelaksanaan upacara *Naik Dango* tidak menghapus budaya Dayak Kanayatn dalam praktik Gereja. Gereja mendorong rasa syukur atas berkat, terutama keselamatan melalui Kristus, dalam perayaan Ekaristi. Nilai-nilai budaya, spiritual, sosial, dan semangat gotong royong tetap terjaga baik dalam upacara *Naik Dango* maupun Ekaristi.<sup>23</sup>

Kemudian penelitian Mahmud Huda dan Muhammad Habib Badawi, penelitiannya ini membahas pelaksanaan adat *Pisuke* dalam pernikahan dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah* di Desa Banyu Urip. kajian ini menyoroti pentingnya mahar dalam menghormati perempuan, yang mencerminkan berbagai aspek perlindungan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berbagai teknik pengumpulan data empiris, termasuk studi kasus dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-normatif, yang memberikan deskripsi mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini membahas pelaksanaan tradisi *Pisuke*

---

<sup>23</sup> Valentina Noviniska, "Tradisi Syukur Atas Padi/Beras Baru Hasil Panen Di Masyarakat Dayak Kanayatn," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Keagamaan* 1 (2023): 141–148.

dalam pernikahan, dengan menyoroti aspek negosiasinya. Studi ini menganalisis pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap tradisi Pisuke dalam konteks modernitas. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum adat dalam proses pernikahan, khususnya terkait dengan tradisi Pisuke.<sup>24</sup>

Berbeda dengan sejumlah penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian ketahanan pangan dengan menganalisis *Naik Dango* sebagai strategi preventif dalam menghadapi krisis pangan dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Berikut ini adalah tabel kekhasan disertasi ini yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2.2 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Aspek	Kajian Terdahulu	Disertasi Peneliti
<b>Problem Akademik</b>	Fokus pada pelestarian budaya, ekonomi lokal, atau sosiologi masyarakat adat tanpa keterkaitan eksplisit dengan hukum Islam.	Mengangkat relasi antara adat <i>Naik Dango</i> dan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> dalam menghadapi krisis pangan, membuka ruang dialog antara adat dan syariat.
<b>Konstruksi Kerangka Teori</b>	Umumnya menggunakan teori antropologi, ekologi politik, atau kearifan lokal secara terpisah.	Menggunakan teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> 'Abd al-Majid al-Najjār, yang menekankan <i>maqāṣid</i> sebagai <i>sistem nilai</i> yang dinamis, serta teori ketahanan pangan sebagai orientasi keberlanjutan kehidupan.
<b>Pendekatan dan Analisis</b>	Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif atau etnografi tradisional. Analisis	Menggunakan pendekatan etnografi untuk menggali makna budaya <i>Naik Dango</i> secara langsung dari

<sup>24</sup> Mahmud Huda and Muhammad Habib Badawi, "Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 100–124, <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2785>.

	sering berhenti pada deskripsi budaya.	masyarakat, dan pendekatan filosofis untuk mengonstruksi pemaknaan nilai-nilai adat dalam perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .
<b>Temuan dan Novelty</b>	Temuan lebih menekankan pada nilai budaya dan identitas komunitas. Belum menyentuh peran adat dalam kerangka Islam normatif.	Menemukan bahwa adat <i>Naik Dango</i> memiliki fungsi preventif terhadap krisis pangan dan mengandung nilai <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> , sehingga menghasilkan model integrasi adat-syarī'ah yang kontekstual dan aplikatif, serta upaya membangun fikih ketahanan pangan keindonesiaan yang kontekstual dan ekologis serta ramah lingkungan. serta kontribusi teoritis berupa usulan <i>maqṣad</i> baru: <i>ḥifẓ al-ḥayāt Al-'Urfiyyah</i> (perlindungan terhadap kehidupan budaya)

Berdasarkan Tabel 2.2, tampak bahwa disertasi ini memiliki kekhasan yang signifikan dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu. Disertasi ini menghadirkan pendekatan baru dengan menjadikan tradisi *Naik Dango* sebagai objek kajian dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya teori “Abd al-Majid al-Najjār. Melalui pendekatan etnografi dan filosofis, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik budaya, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai spiritual dan ekologis yang terkandung dalam tradisi tersebut. Penemuan bahwa adat *Naik Dango* mengandung prinsip-prinsip *maqāṣid* yang bersifat preventif terhadap krisis pangan sekaligus ramah lingkungan, menjadikan disertasi ini sebagai kontribusi akademik yang orisinal.

Keterbaruan utama dari disertasi ini adalah upayanya membangun fikih keindonesiaan yang kontekstual dan ekologis: sebuah model fiqh yang lahir dari dialog antara nilai-nilai syari'ah dan kearifan lokal masyarakat adat Indonesia, serta responsif terhadap isu kontemporer seperti ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan serta berupaya mengusulkan *maqṣad* baru yakni *ḥifẓ al-ḥayāt Al-'Urfiyyah* (perlindungan terhadap kehidupan budaya). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, tetapi juga memberikan sumbangan signifikan bagi pengembangan fiqh Indonesia yang inklusif, transformatif, dan berwawasan ekologis.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hermeneutika Islam Kontemporer Khaled M. Abou El-Fadl**

Khaled M. Abou El-Fadl merupakan salah satu pemikir hukum Islam kontemporer yang paling kritis terhadap kecenderungan otoritarian dalam praktik dan diskursus keislaman. Kritiknya diarahkan terutama pada model interpretasi keagamaan yang kaku, monolitik, dan tidak memberikan ruang bagi keragaman pandangan dan pengalaman umat. Menurutnya, praktik hukum Islam yang terlalu menekankan pada literalisme tekstual sering kali menghasilkan pemahaman agama yang membungkam suara moral, nalar, dan konteks sosial.<sup>25</sup>

El-Fadl menilai bahwa sebagian besar wacana keislaman kontemporer mengalami krisis epistemologis. Banyak otoritas keagamaan mengklaim

---

<sup>25</sup> Dian Suhandary, "Moderat Dan Puritan Dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019): 19–44.

bahwa mereka memiliki hak eksklusif untuk menafsirkan teks-teks suci,<sup>26</sup> seperti al-Qur'an dan hadis. Monopoli interpretasi ini melahirkan bentuk otoritarianisme, yakni situasi di mana kebenaran agama ditentukan secara sepihak oleh otoritas tertentu tanpa keterlibatan umat secara aktif dan kritis. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan tradisi intelektual Islam klasik yang menghargai perbedaan pendapat (ikhtilaf) dan mendorong ijtihad.

Salah satu akar dari otoritarianisme ini, menurut El-Fadl, adalah hilangnya relasi dialogis antara tiga unsur penting dalam hermeneutika Islam: teks (*nash*), pengarang (*mushannif*), dan pembaca (*qari*). Ketika hubungan ini didominasi oleh pendekatan legalistik semata, teks menjadi beku dan kehilangan makna spiritual serta sosialnya. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk “tekstualisme” yang menjadikan teks sebagai objek mati, padahal seharusnya teks menjadi ruang komunikasi aktif antara Tuhan dan manusia.

Dalam bukunya *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (2001), El-Fadl menggambarkan bagaimana otoritarianisme lahir dari keengganan sebagian pemuka agama untuk mengakui bahwa setiap penafsiran selalu mengandung subjektivitas. Mereka mengklaim bahwa fatwa atau hukum yang mereka hasilkan adalah kebenaran absolut yang bersumber langsung dari Tuhan, padahal sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks sejarah dan kepentingan tertentu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan (Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif)* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004).

<sup>27</sup> Abdul Nasser Hasibuan, *Pengembangan Konsep Akuntansi Islam* (Prenada Media, 2023). hlm. 32.

Kritik El-Fadl ini relevan jika dikaitkan dengan situasi masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia yang menghadapi tantangan modernitas, globalisasi, dan pluralitas budaya. Di tengah tantangan tersebut, pendekatan keagamaan yang rigid dan monolitik tidak lagi mampu memberikan jawaban atas persoalan kontemporer. Sebaliknya, interpretasi hukum Islam harus bersifat terbuka, partisipatif, dan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi moral dan etis.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, El-Fadl menyoroti bagaimana budaya otoritarianisme menciptakan ketimpangan relasi antara ulama dan umat. Dalam sistem otoritarian, umat diposisikan sebagai objek pasif yang hanya mengikuti fatwa dan ajaran tanpa hak untuk mempertanyakan atau memahami dasar argumentasinya. Kondisi ini menghilangkan semangat *tafaqquh fi al-din* (mendalami agama) yang seharusnya dimiliki oleh setiap Muslim sebagai bentuk tanggung jawab individual terhadap agamanya.

Ia juga mengkritik bagaimana otoritarianisme berperan dalam meminggirkan perempuan, kelompok minoritas, dan kelas sosial tertentu. Dengan dalih “kesucian teks”, banyak fatwa yang mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Padahal, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai nilai fundamental dalam setiap produk hukum

---

<sup>28</sup> Arhanuddin Salim, *Moderasi Beragama Implementasi Dalam Pendidikan, Agama Dan Budaya Lokal Penulis*., *Rumah Moderasi Beragama (Rmb) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Lp2M) Iain Manado*, 2023; Alfa Tirza Aprilia, Hendi Irawan, and Yusuf Budi, “Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa Di Hindia Belanda 1830-1870,” *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2021): 119–134.

Islam. Dalam perspektif El-Fadl, interpretasi hukum yang tidak mengarah pada keadilan sejati adalah bentuk penyimpangan epistemologis dan teologis.

El-Fadl menegaskan bahwa sumber otoritas dalam Islam bukanlah posisi atau status sosial seseorang, tetapi integritas moral dan kapasitas intelektualnya. Oleh karena itu, klaim otoritas keagamaan harus diuji berdasarkan argumen rasional, keterbukaan terhadap kritik, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika universal. Tanpa itu, otoritas keagamaan hanya menjadi alat dominasi sosial dan politik yang menindas kebebasan berpikir dan bertindak umat.<sup>29</sup>

Dalam banyak hal, pendekatan hermeneutik El-Fadl berakar pada tradisi klasik Islam yang mengembangkan prinsip *ijtihad*, *ikhtilaf*, dan *maqasid*. Ia menghidupkan kembali semangat para ulama klasik seperti al-Shatibi, al-Ghazali, dan Ibn Rushd, yang menekankan pentingnya akal dan tujuan moral dalam pengembangan hukum Islam. Namun, ia juga mengkritik warisan klasik yang terlalu fokus pada formulasi hukum dan mengabaikan aspek moral serta kontekstualitas teks,<sup>30</sup>

El-Fadl menjelaskan bahwa kekuasaan interpretatif yang tidak akuntabel dapat menghasilkan tradisi diskursif yang sempit dan represif. Ia menganjurkan agar otoritas keagamaan dikonstruksi secara demokratis,

---

<sup>29</sup> Abdul Halim, "Anomali Ideologi: Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Madura" (Dialektika Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta., 2020).

<sup>30</sup> Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam," *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam* (1988): 8–9.

dengan melibatkan komunitas ilmiah, masyarakat sipil, dan umat dalam proses penafsiran.<sup>31</sup>

Salah satu aspek paling penting dalam kritik El-Fadl adalah kesadarannya terhadap realitas sosial umat Islam yang kompleks. Ia menolak generalisasi dan essentialisme dalam pemahaman Islam. Baginya, hukum Islam harus mampu menjawab dinamika masyarakat secara fleksibel, tanpa kehilangan ruh normatifnya. Ini hanya bisa dicapai jika proses penafsiran dilakukan secara inklusif dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kritik terhadap otoritarianisme ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan beragama. Misalnya, dalam konteks fatwa, El-Fadl menuntut agar proses penyusunan fatwa dilakukan secara transparan, dengan argumen yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Fatwa tidak boleh dijadikan alat politik atau kekuasaan, tetapi harus menjadi medium untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).<sup>32</sup>

Lebih lanjut, ia menawarkan konsep *authoritative reader*, yakni pembaca teks keagamaan yang bertanggung jawab secara etis dan intelektual. Pembaca seperti ini tidak hanya memahami bahasa teks, tetapi juga memiliki sensitivitas moral terhadap implikasi sosial dari interpretasinya. Inilah yang

---

<sup>31</sup> Mam Khan, "Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspectives" (2006): 271.

<sup>32</sup> Ahmad Bunyan Wahib, "Questioning Liberal Islam in Indonesia: Response and Critique to Jaringan Islam Liberal," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 23–51.

membedakan antara pembaca yang otoriter dan pembaca yang otoritatif menurut El-Fadl.

Gagasan El-Fadl juga telah mempengaruhi wacana keislaman progresif di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa cendekiawan Muslim Indonesia,<sup>33</sup> seperti Azyumardi Azra dan Nur Kholis Majid, turut mengembangkan pendekatan keislaman yang kritis terhadap otoritarianisme dan menekankan pentingnya pembacaan etis terhadap teks agama. Ini menunjukkan bahwa gagasan El-Fadl bersifat transnasional dan kontekstual.

Tidak hanya berhenti pada kritik, El-Fadl juga menawarkan solusi melalui pembangunan tradisi intelektual Islam yang pluralistik dan dinamis. Ia mengusulkan pembaruan kurikulum keagamaan yang menekankan pemikiran kritis, etika, dan pemahaman sejarah. Pendidikan keagamaan, menurutnya, harus membebaskan bukan membelenggu, harus membangun kesadaran bukan menumpulkan nalar.

Dalam dunia yang semakin kompleks, pendekatan hukum Islam yang otoriter akan kehilangan relevansinya. El-Fadl mengingatkan bahwa syariah bukanlah hukum yang mati, tetapi jalan hidup (*way of being*) yang menuntut keterlibatan aktif umat untuk memaknai ulang pesan-pesan Ilahi sesuai dengan zaman dan tempat. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kejujuran intelektual dan komitmen moral.

---

<sup>33</sup> Mohammad Takdir, "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019).

Kritik El-Fadl terhadap otoritarianisme menjadi refleksi penting bagi umat Islam untuk membangun peradaban yang lebih adil, terbuka, dan beradab. Ia tidak mengajak umat untuk meninggalkan tradisi, melainkan untuk merevitalisasi tradisi dengan pendekatan hermeneutika yang etis, empatik, dan berbasis pada *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>34</sup>

a. Prinsip-Prinsip Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl

Khaled M. Abou El-Fadl memformulasikan pendekatan hermeneutika Islam yang berbeda dari pendekatan literalistik yang kaku. Ia menawarkan suatu metode tafsir yang mempertimbangkan *ethics of interpretation* (etika penafsiran), di mana pemahaman terhadap teks Al-Qur'an atau hadis tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral, empati, dan pertimbangan keadilan sosial.<sup>35</sup>

Menurut El-Fadl, teks suci tidak berdiri dalam ruang hampa. Teks bersifat terbuka dan mengandung potensi makna yang jamak. Oleh karena itu, interpretasi yang etis harus bersandar pada *niat baik* sang penafsir dan *kemauan untuk memahami konteks* tempat teks tersebut diturunkan maupun dibaca.<sup>36</sup> Penafsir yang baik bukan hanya seorang pakar bahasa atau hukum, tetapi juga seorang yang memiliki kepekaan moral terhadap realitas manusia.

---

<sup>34</sup> Riza Ul Haq and Endang Tirtana, "Islam, Ham, Dan Keindonesiaan," *Jakarta: Maarif Institute dan New Zealand Agency for International Development* (2007).

<sup>35</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan* (Prenada Media, 2020).

<sup>36</sup> M A Budiman, *Filsafat Pendidikan Islam (Landasan Filosofis Keilmuan Dan Dimensi Spiritual)* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

Salah satu prinsip utama dalam hermeneutika El-Fadl adalah tiga unsur dalam interaksi tafsir: teks, pengarang, dan pembaca. Dalam kerangka ini, teks adalah medium yang berisi pesan ilahi, tetapi pesan itu tidak bisa dipahami secara langsung tanpa melibatkan pemahaman tentang niat pengarang (dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya) serta peran aktif pembaca yang menghidupkan makna dalam konteks tertentu.

Konsep ini berakar dalam teori hermeneutika klasik tetapi dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip Islam. Ia mengkritik pendekatan kaum literalis yang hanya berfokus pada bentuk linguistik teks dan menolak makna simbolik, historis, dan etis. Bagi El-Fadl, pendekatan semacam itu justru membatasi rahmat Islam dan menyuburkan otoritarianisme dalam agama.

Prinsip lainnya adalah transparansi moral penafsir. Setiap orang yang menafsirkan teks agama harus menyadari bahwa ia membawa nilai, asumsi, dan bias tertentu. Karena itu, sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap kritik sangat penting. Penafsir yang tidak menyadari biasanya rentan terjebak dalam pembenaran terhadap kekuasaan atau dominasi ideologis.<sup>37</sup>

El-Fadl juga menekankan pentingnya ijtihad yang beretika. Bagi dia, ijtihad tidak cukup dilakukan dengan penalaran hukum formal (qiyas, istihsan, dsb.), tetapi harus disertai dengan *komitmen terhadap maqāṣid al-syarī'ah*, seperti keadilan, kasih sayang, perlindungan martabat manusia,

---

<sup>37</sup> Hanoch Ben-Pazi, "The Philosophical Meaning of the Names of God," *Revue internationale de philosophie* 235, no. 1 (2006): 115–135.

dan kebebasan beragama. Inilah mengapa pendekatan hermeneutikanya juga sangat kompatibel dengan wacana maqasid modern seperti yang dikembangkan oleh ‘Abd al-Majid al-Najjār.

Dalam tafsir yang beretika, El-Fadl menggunakan istilah "*moral trajectory of the Qur'an*", yaitu bahwa Al-Qur'an memiliki arah moral tertentu menuju keadilan sosial, pembebasan manusia dari penindasan, dan penghormatan terhadap akal. Oleh karena itu, pemahaman ayat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur ini, sekalipun bentuk lafaznya tampak literal berbeda.<sup>38</sup>

Tafsir tidak boleh dipaksakan secara seragam, karena setiap komunitas memiliki realitas sosial dan budaya yang berbeda-beda. Hermeneutika El-Fadl juga membuka ruang bagi dialog antara teks agama dan pengalaman hidup manusia modern, termasuk adat-istiadat lokal seperti *Naik Dango*. Dalam hal ini, adat dapat dibaca sebagai *penafsiran praksis* atas nilai-nilai spiritual, keadilan ekologis, dan solidaritas sosial yang semuanya sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam tradisi Islam klasik, konsep '*Urf*' (adat) memang telah dikenal dan menjadi sumber hukum yang diakui selama tidak bertentangan dengan syariah.<sup>39</sup> Pendekatan El-Fadl membantu menafsirkan ulang posisi *urf* ini secara kontekstual dan etis, tidak hanya secara normatif hukum.

---

<sup>38</sup> Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan (Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif)*. hlm.182

<sup>39</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Hukum Islam: Antara Statis Dan Dinamis," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 03 (2014): 17–30.

Melalui pendekatan hermeneutika ini, El-Fadl menawarkan paradigma tafsir yang bisa mendamaikan antara nilai universal Islam dengan kearifan lokal. Ia menjembatani ketegangan antara modernitas, teks agama, dan kehidupan sosial, dengan menekankan pada partisipasi aktif umat Islam dalam memahami dan mewujudkan pesan-pesan ilahi dalam realitas yang selalu berubah.

Pendekatan ini juga sangat relevan untuk menjembatani antara *Islam normatif* dan *Islam kultural* dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, khususnya komunitas adat Dayak Kanayatn. Nilai-nilai spiritual dalam upacara *Naik Dango* dapat dibaca sebagai bentuk penghormatan terhadap bumi, lingkungan, dan keberlanjutan hidup yang sangat sejalan dengan maqasid.

Dengan demikian, pendekatan hermeneutika El-Fadl dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk memahami adat *Naik Dango* tidak sebagai praktik yang "asing" dari Islam, tetapi justru sebagai ekspresi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bentuk lokal.

Pendekatan ini juga mendorong keberanian intelektual dalam menghadapi perubahan zaman, serta menolak fundamentalisme dan konservatisme tekstual yang sering kali mengabaikan realitas hidup masyarakat adat. Dalam konteks ini, El-Fadl adalah tokoh penting yang mengusung rekonsiliasi antara teks dan konteks dalam kerangka etika dan keadilan.

Dalam kerangka teorinya, Khaled M. Abou El-Fadl menekankan pentingnya pendekatan hermeneutika etis dalam memahami teks-teks keagamaan. Baginya, teks (nash) tidak dapat dimaknai secara netral, melainkan selalu melibatkan subjek penafsir dengan latar sosial, politik, dan moral tertentu.<sup>40</sup> Oleh karena itu, interpretasi terhadap teks harus dilakukan secara bertanggung jawab dan kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial, sejarah, dan tujuan etis syariah.

Lebih lanjut, El-Fadl mengajukan lima syarat otoritas moral-penafsir yang wajib dipenuhi agar suatu penafsiran dapat dianggap sah secara etis dan intelektual. Kelima syarat tersebut adalah kejujuran, kesungguhan, kemenyuluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri.<sup>41</sup>

b. Relevansi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl terhadap Adat *Naik Dango* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl memberikan kerangka analisis yang sangat relevan untuk memahami praktik adat *Naik Dango* dalam masyarakat Dayak Kanayatn dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konteks ini, El-Fadl mengajarkan bahwa teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan hadis, harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Syarifuddin, "Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl," *Jurnal Substantia* 17, no. 2 (2015): 231–244.

<sup>41</sup> Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan (Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif)*. hlm.99-101.

<sup>42</sup> Ailda Lyra Miranda Siregar et al., "Analisis Hermeneutika Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Atas Metodologi Abdullah Saeed," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 14, no. 4 (2025): 21–30.

Adat *Naik Dango* sebagai ritual pertanian bukan sekadar tradisi budaya, tetapi mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang mendalam. Pendekatan El-Fadl menuntut agar penafsiran syariah tidak hanya dilihat dari aspek tekstual formal, melainkan juga harus memperhatikan tujuan (maqasid) di balik hukum Islam, seperti menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan ekosistem.

Dalam hal ini, upacara *Naik Dango* dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip maqasid seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup). Ritual ini mendukung keberlanjutan pertanian, menjaga harmoni sosial, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab terhadap alam yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Lebih jauh, hermeneutika El-Fadl mengajak kita untuk melihat adat ini sebagai bentuk *urf* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut prinsip syariah, *urf* yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam dapat dijadikan sumber hukum. Dengan demikian, pengakuan dan penghormatan terhadap *Naik Dango* sebagai praktik lokal bukanlah bentuk sinkretisme negatif, melainkan ekspresi *maqāṣid al-syarī'ah* yang kontekstual dan relevan.

Selain itu, pendekatan El-Fadl menolak penafsiran yang otoriter dan dogmatis, yang cenderung mengabaikan kearifan lokal dan dinamika sosial. Dalam konteks masyarakat Dayak Kanayatn, hal ini membuka ruang dialog

antara nilai-nilai Islam dan adat istiadat, sehingga tercipta harmoni yang mendukung kerukunan dan keberlanjutan sosial.

Secara praktis, penerapan hermeneutika El-Fadl pada kajian ini menuntut pelibatan aktif masyarakat dalam proses interpretasi.<sup>43</sup> Ini berarti bahwa pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kaitannya dengan adat *Naik Dango* harus dikembangkan melalui dialog antara ulama, cendekiawan, dan tokoh adat, sehingga interpretasi menjadi inklusif dan tidak terpusat pada otoritas tunggal.

Pendekatan ini juga relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial yang dapat mengancam kelestarian adat *Naik Dango*. Hermeneutika El-Fadl mengajak untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam sebuah sinergi yang harmonis, sehingga adat tersebut tetap hidup dan bermakna di tengah dinamika zaman.

Di sisi lain, kajian ini juga memperlihatkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif Islam sangat fleksibel dan mampu merangkul keberagaman budaya, asalkan dipahami dengan pendekatan hermeneutik yang etis dan kontekstual seperti yang diajukan oleh El-Fadl.

Dengan demikian, kajian adat *Naik Dango* dari perspektif hermeneutika El-Fadl dapat menjadi model bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dan berinteraksi secara positif dengan tradisi-tradisi lokal, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama.

---

<sup>43</sup> Ahmad Suhendra, "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 5, no. 2 (2015): 343–362.

Selain itu, pendekatan ini membuka kemungkinan pengembangan kebijakan pendidikan agama dan kebudayaan yang menghargai pluralitas dan kearifan lokal sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks kontemporer.<sup>44</sup>

## 2. *Maqāṣid al-Syarī'ah* ‘Abd al-Majid Al-Najjār

Pemilihan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dari ‘Abd al-Majid al-Najjār oleh peneliti bukanlah tanpa pertimbangan. Di antara banyak tokoh *maqāṣid* klasik dan kontemporer, seperti al-Ghazali, al-Syatibi, maupun Jasser Auda, pandangan al-Najjār dipilih karena menawarkan formulasi *maqāṣid* yang lebih struktural, responsif, dan multidimensional, yang sesuai dengan kompleksitas objek kajian disertasi ini, yakni tradisi adat *Naik Dango* dan ketahanan pangan masyarakat adat.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan *maqāṣid* al-Najjār menimbulkan perdebatan epistemologis, terutama terkait ambiguitas antara *maqāṣid* sebagai tujuan hukum atau sebagai *nilai dasar* (*al-qiyām*).<sup>45</sup> Dalam karyanya *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, al-Najjār secara eksplisit memosisikan *maqāṣid* sebagai sistem nilai yang mengarahkan keseluruhan syariah, bukan semata-mata sebagai perangkat penetapan hukum. Ia menekankan bahwa *maqāṣid* adalah representasi dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan universal, yang mampu menilai realitas

---

<sup>44</sup> Dzikri Dinikal Arsy, Nihayatus Sa'adah, and Tamara Diina Al Hakim, "Konsep Moderasi Beragama Perspektif Ki Hajar Dewantara," *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022): 115–135.

<sup>45</sup> Zahwa Syihab, "The Innovation Of Al-Najjar's Thought In Maqasid Al-Shari'ah," *Mimbar Agama Budaya* 38, no. 1 (2021): 18–34.

sosial secara lebih kontekstual. Dalam konteks ini, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen *istinbāt* (penalaran hukum), tetapi juga sebagai kerangka etis untuk menilai praktik sosial, termasuk tradisi adat yang tidak tertulis dalam nash.

Dengan demikian, ambiguitas tersebut dapat dijawab melalui pendekatan etis-kontekstual sesuai dengan hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl, dimana *maqāṣid* harus dibaca melalui pendekatan etis yang berakar pada nilai kemanusiaan dan konteks sosial masyarakat, bukan semata sebagai tujuan hukum.<sup>46</sup> Pendekatan ini justru memperkaya ruang lingkup *maqāṣid*, dan menjadikannya relevan untuk isu-isu kontemporer. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, formulasi *maqāṣid* versi al-Najjār dipandang paling relevan dalam membangun fikih kontekstual yang etis, ekologis, dan berbasis kearifan lokal:

a. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid* syariah tersusun dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan syariah. *Maqāṣid* memiliki makna kesengajaan atau tujuan. *Maqāṣid* juga merupakan bentuk jamak dari *maqashad* yang berasal dari suku kata *qashada*, yang bermakna menghendaki atau memaksudkan. Sehingga makna dari *maqāṣid* berarti perkara-perkara yang dihendaki atau dimaksudkan.<sup>47</sup> Sedangkan *syari'ah* secara bahasa bermakna *al-mawāḍi'*

---

<sup>46</sup> Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan (Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif)*. hlm.184.

<sup>47</sup> Ibnu Mansur Al-Afariqi, *Lisan Al-Arab*, Juz 8. (Beirut: Dar al-Sadr, n.d.), hlm.175.

*taḥḍuru ilā al-mā'*, yang artinya jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan.<sup>48</sup>

Syari'ah dapat juga diartikan sebuah ketundukan yang ditandai dengan beribadah atau penghambaan seorang diri. Atau dalam makna yang lain syari'ah memiliki arti jalan dalam agama.<sup>49</sup> Dalam terminologi *uṣūl al-fiqh*, wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah nilai-nilai sasaran *syara'* yang tersirat dalam pada bagian dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh *Syāri'* (pembuat syari'at) dalam setiap aturannya.<sup>50</sup> Sehingga dengan demikian makna *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan suatu nilai yang terkandung pada pemberlakuan hukum *syara'*.

Pendapat yang lain tentang *maqāṣid al-sharī'ah* diungkapkan oleh Ibnu 'Asyur, yang menyatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada suatu bidang tertentu.<sup>51</sup> Perspektif serupa juga disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaylī, yang menyatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam yang tersirat dalam seluruh atau sebagian besar hukum syari'ah, yang berfungsi sebagai

---

<sup>48</sup> Fazlur Rahman, *Islam, Alih Bahasa: Ahsin Muhammad* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 140.

<sup>49</sup> Ali Muhammad bin Ali Al- Jurjani, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kitab, 1405).

<sup>50</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 307.

<sup>51</sup> Muhammad Al-Tahir ibn Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Tunisia: Maktabah al-Istiqaomah, 1366), hlm. 50.

prinsip fundamental dalam mengarahkan keberlakuan hukum-hukum Islam.<sup>52</sup>

Dari perspektif *uṣūl al-fiqih*, *maqāṣid al-sharī'ah* sering disebut sebagai *asrār al-sharī'ah* (rahasia hukum Islam), yaitu hikmah dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam menetapkan suatu hukum demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah, mengandung prinsip yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan hidup manusia. Sebagai contoh, kewajiban melaksanakan ibadah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek ritual, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga ketahanan spiritual dan sosial masyarakat. Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dipahami sebagai prinsip dasar yang menjiwai setiap aspek dalam hukum Islam, yang secara fundamental bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.<sup>53</sup>

Secara umum, tujuan utama hukum Islam (*al-sharī'ah*) adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia serta mencegah segala bentuk kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 225.

<sup>53</sup> Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 1–12.

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”<sup>54</sup>

Dalam tersebut dinyatakan bahwa Islam diturunkan sebagai “rahmat bagi seluruh alam”, yang dalam konteks hukum Islam diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan bagi umat manusia.<sup>55</sup> Para ulama sepakat bahwa setiap ketentuan hukum Islam mengandung nilai kemaslahatan, yang dalam pandangan al-Syātibī dapat dianalisis dari dua perspektif utama, yaitu *maqāṣid al-syāri‘ah* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum) dan *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan individu dalam menjalankan hukum).

b. Dimensi *Maqāṣid Al-Syāri‘ah*, ‘Abd al-Majid al-Najjār

Dalam konteks *maqāṣid al-syāri‘ah*, terdapat empat aspek utama, salah satunya adalah *qaṣḍu al-syāri‘ fī waḍ‘i al-syari‘ah*, yakni tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum syari‘ah. Menurut Imam al-Syātibī, esensi dari ketentuan hukum Islam adalah untuk mengupayakan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menghindarkan kemudaratatan (*dar’ al-mafāsid*). Dengan demikian, setiap aturan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia. Dalam hal ini, al-Syātibī mengklasifikasikan *maqāṣid al-sharī‘ah* ke dalam tiga hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan *darūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. hlm. 331.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999). hlm. 206.

<sup>56</sup> Abi Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syar’iyah*, Juz 2. (Beirut: Dar al-Kutub, 2003). hlm. 1-2.

Pertama, kebutuhan *darūriyyāt*. Kebutuhan *darūriyyāt* merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang harus dijaga agar tatanan sosial tetap berjalan dengan baik.<sup>57</sup> Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ketidakseimbangan sosial akan terjadi, mengancam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama telah mengidentifikasi lima prinsip utama yang menjadi fokus perlindungan dalam kategori ini, yaitu:<sup>58</sup>

- 1) *Hifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama). Agama merupakan aspek fundamental yang mengangkat martabat manusia di atas makhluk lain. Islam memberikan ketentuan untuk menjaga keberlangsungan agama, termasuk kewajiban ibadah, larangan terhadap pemaksaan dalam beragama, serta perlindungan terhadap tempat ibadah dan kitab suci.
- 2) *Hifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Islam menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan individu. Hal ini tercermin dalam larangan terhadap pembunuhan dan kekerasan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-An‘ām ayat 151 dan al-Baqarah ayat 179, serta penerapan hukum *qishāṣ* sebagai mekanisme perlindungan sosial.
- 3) *Hifẓ al-‘aql* (perlindungan terhadap akal). Akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Islam

---

<sup>57</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana, 1997). hlm. 126

<sup>58</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syar'iyah*. hlm. 7-10.

menegaskan pentingnya menjaga kejernihan berpikir dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan yang dapat merusak fungsi akal, seperti larangan terhadap konsumsi alkohol dan narkoba.

- 4) *Hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Islam memberikan perhatian terhadap sistem keluarga dan garis keturunan yang jelas, sehingga hubungan sosial dapat berjalan harmonis. Aturan tentang pernikahan, larangan zina, dan hukum waris merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap keturunan,<sup>59</sup> sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Rūm: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>60</sup>*

- 5) *Hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta). Islam mengakui kepemilikan harta sebagai hak individu yang harus dijaga, namun tetap dalam batasan yang sesuai dengan prinsip keadilan. Perlindungan terhadap harta mencakup larangan pencurian, riba,

<sup>59</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020).

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 406.

serta aturan dalam transaksi ekonomi yang adil, sebagaimana diatur dalam QS. al-Baqarah ayat 275 dan an-Nisā' ayat 29.

Kedua, kebutuhan *ḥājiyyāt*. Kebutuhan *ḥājiyyāt* mencakup aspek-aspek yang mendukung kelangsungan hidup manusia tanpa bersifat mendesak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi akan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan. Islam mengakomodasi kebutuhan ini dengan memberikan fleksibilitas dalam hukum, seperti adanya *rukḥṣah* (keringanan) dalam beribadah. Seseorang yang dalam perjalanan (*musāfir*) diperbolehkan tidak berpuasa saat ramadhan dengan syarat menggantinya di lain waktu, serta diperbolehkannya salat jamak dan qasar dalam kondisi tertentu.<sup>61</sup>

Ketiga, kebutuhan *taḥsīniyyāt*. Kategori *taḥsīniyyāt* merujuk pada aspek-aspek yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia sesuai dengan standar kepatutan dan etika yang diterima dalam masyarakat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan terjadi disrupti sosial yang signifikan, tetapi kehidupan manusia akan kehilangan aspek keindahan, kenyamanan, dan keteraturan moral. Prinsip ini mencakup aspek estetika dalam berpakaian, etika dalam berbicara, serta norma-norma sosial yang menjunjung kesopanan dan kehormatan individu. Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam keteraturan dan keindahan yang tidak berlebihan, sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak yang baik.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> La Jamaa, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1259.

<sup>62</sup> Ibid. hlm 1260.

Al-Najjār juga mengembangkan paradigma *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam karyanya yang berjudul, *Maqāṣid al-Syarī‘ah bi Ab‘ād Jadīdah*, beliau membaginya menjadi empat:<sup>63</sup>

1. Memelihara nilai-nilai kehidupan manusia (*ḥifẓ al-qīmah al-ḥayāh al-insāniyyah*) yang menjelaskan kebebasan berkehendak (*ḥurriyyah al-irādah*) dan kebebasan berpikir (*ḥurriyah al-fikr*).
2. Memelihara esensi manusia (*ḥifẓ al-dhāt al-insāniyyah*) yang bertujuan memelihara akal pikiran (*ḥifẓ al-‘aql*) dan memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).
3. Memelihara kepentingan publik (*ḥifẓ al-mujtama‘*) yang menjamin terlaksananya amanah sebagai *khalīfatullāh fi al-ard*, yang mengharuskan umat untuk melestarikan kepentingan publik baik sebagai person (*farḍ al-‘ayn*) maupun sebagai jama‘ah (*farḍ al-kifāyah*). Demikian juga diatur perlunya memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai bagian esensial dari anggota keluarga dan dari susunan keluarga yang baik diharapkan lahir masyarakat yang baik.
4. Memelihara eksistensi lingkungan fisik (*ḥifẓ al-muḥīt al-māddī*) yang dilakukan dengan menjaga dan melestarikan kepentingan material dan eksistensi lingkungan fisik.

---

<sup>63</sup> ‘Abd al-Majjīd Al- Najjār, “Maqāṣid Al-Syarī‘ah Bi Ab‘ad Jadīdah” (Beirut: Dār al-Garb Al-Islami, 2008).

Selain membagi *maqāṣid* ke dalam empat bagian diatas, Al-Najjār juga berusaha untuk merubah orientasi *maqāṣid al-sharī'ah* dari kemaslahatan yang sifatnya parsial-individual kepada kemaslahatan universal-sosial.<sup>64</sup>

*Maqāṣid al-Sharī'ah*, sebagai ilmu penafsiran, memiliki peranan penting dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk dalam konteks Islam. ‘Abd al-Majīd al-Najjār seorang pemikir kontemporer, mengembangkan pendekatan *maqāṣid* yang berfokus pada aplikasi prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Dalam konteks masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana adat *Naik Dango* berfungsi dalam pertanian serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>65</sup>

Dalam kajian ini, penting untuk mengidentifikasi bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* ‘Abd al-Majid al-Najjār dapat diterapkan untuk menganalisis adat *Naik Dango*. Adat ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti pemeliharaan jiwa, harta, dan kehormatan.<sup>66</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana praktik pertanian

---

<sup>64</sup>Syihab, “The Innovation Of Al-Najjar’s Thought In Maqasid Al-Shari’ah.”

<sup>65</sup>Abdul Wahab, Jaka Ghianovan, and Mohamad Mualim, “Indoktrinasi Konsep Jihad Radikal Menuju Moderat Dalam Al-Qur’an: Telaah Penafsiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 463–484.

<sup>66</sup>Darsul S Puyu and Ilham Laman, “Tradisi Tolak Bala Mappandesasi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2022).

masyarakat Dayak Kanayatn dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

Statistik menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Kanayatn memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pertanian, dengan lebih dari 70% penduduknya terlibat dalam sektor ini (Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang adat *Naik Dango* dalam konteks pertanian sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis hermeneutika, kita dapat menggali makna yang lebih dalam dari praktik ini dan bagaimana ia mencerminkan nilai-nilai Islam yang universal.

‘Abd al-Majīd al-Najjār mengemukakan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi praktik-praktik sosial dan budaya dalam Islam.<sup>67</sup> Dalam konteks adat *Naik Dango*, prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat digunakan untuk menilai dampak positif dan negatif dari praktik pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayatn. Salah satu prinsip utama adalah pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan bagaimana praktik pertanian ini berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan individu.

Ritual *Naik Dango* melibatkan doa dan permohonan kepada Tuhan untuk memberikan hasil panen yang baik. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan hubungan spiritual dengan alam dan pentingnya menjaga

---

<sup>67</sup> Moh Teguh Prasetyo, “Islam Dan Transformasi Budaya Lokal Di Indonesia,” *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 2, no. 2 (2023): 150–162.

keseimbangan ekosistem. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini tidak hanya melindungi jiwa individu, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan, yang merupakan aspek penting dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).<sup>68</sup>

Data dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Kanayatn yang menerapkan adat *Naik Dango* cenderung memiliki hasil panen yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual dalam praktik pertanian dapat menghasilkan manfaat yang signifikan, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, hermeneutika al-Najjār memberikan wawasan yang berharga dalam menilai relevansi adat ini dalam konteks modern.

c. Relevansi Maqāṣid ‘Abd al-Majīd al-Najjār terhadap Adat *Naik Dango*

*Maqāṣid* yang dikembangkan oleh ‘Abd al-Majīd al-Najjār merupakan respons terhadap pendekatan fikih normatif yang cenderung legalistik dan rigid.<sup>69</sup> al-Najjār menekankan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* harus dipahami sebagai kerangka etik-normatif yang dinamis dan kontekstual, mampu merespons realitas sosial, budaya, dan ekologis secara fleksibel. Dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab‘ād Jadīdah*, al-Najjār menulis bahwa:

---

<sup>68</sup> Dede Al Mustaqim, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 26–43.

<sup>69</sup> Siregar et al., “Analisis Hermeneutika Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur’an: Studi Atas Metodologi Abdullah Saeed.”

*“al-Maqāṣid lā tastaqillu ‘an wāqi‘ al-nās wa thaqāfatihim wa taṭawwur ḥayātihim wa maṣālihihim al-mutajaddidah”* (maqāṣid tidak dapat dipisahkan dari realitas manusia, budaya mereka, perkembangan kehidupan mereka, dan kemaslahatan mereka yang terus berkembang).<sup>70</sup>

Pernyataan ini menegaskan pentingnya pendekatan hermeneutik dalam membaca maqāṣid yaitu menafsirkan teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang hidup. Adat Naik Dango, sebagai bagian dari sistem agraris dan spiritual masyarakat Dayak Kanayatn, secara implisit mengandung prinsip-prinsip maqāṣid seperti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-bī‘ah* (perlindungan lingkungan), dan *ḥifẓ al-mujtama‘* (perlindungan masyarakat).

Al-Najjār juga memperluas *maqāṣid* ke dalam dimensi peradaban dan istikhlāf—bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi. Ia menegaskan bahwa:

*“Al-insān khalīfat Allāh fī al-arḍ, wa min maqāṣid al-sharī‘ah ḥifẓ al-‘alāqah bayn al-insān wa al-kawn”* (manusia adalah khalifah Allah di bumi, dan di antara tujuan syariah adalah menjaga hubungan antara manusia dan alam semesta).<sup>71</sup>

Dengan kerangka ini, adat *Naik Dango* dapat dimaknai sebagai wujud *‘Urf sālih* yang berperan strategis dalam menjaga ekosistem, ketahanan pangan, dan solidaritas komunitas local, dan selain itu yang paling utama adalah bentuk kesyukuran kepada tuhan atas anugerah yang

---

<sup>70</sup> Fitra Rizal, “Penerapan *‘Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–176.

<sup>71</sup> Najjār, “Maqāṣid Al-Syāri‘ah Bi Ab‘ad Jadidah.” Hlm. 49.

diperoleh. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariah, bahkan memperkuat prinsip masalahah ‘*āmmah* yang menjadi pondasi maqāsid.

Lebih lanjut, al-Najjār mengajak agar *al-syarī‘ah* dipahami dalam bentuk yang plural, terbuka terhadap kearifan lokal yang membawa masalahat. Ia menulis:

“*Yajibu an tufhama al-sharī‘ah fī suwar muta‘addidah ta‘takif ma‘a mukhtalif al-wāqi‘ al-insānī*” (syariah harus dipahami dalam bentuk-bentuk yang beragam dan menyesuaikan diri dengan realitas manusia yang beragam pula).<sup>72</sup>

Adat *Naik Dango* tidak hanya berfungsi dalam konteks pertanian, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap wujud dari spiritualitas dan kesejahteraan sosial masyarakat Dayak Kanayatn.<sup>73</sup> Dalam perspektif *maqāsid al-syarī‘ah*, kesejahteraan sosial mencakup aspek-aspek seperti keadilan, solidaritas, dan pengentasan kemiskinan.<sup>74</sup> Praktik Naik Dango, yang melibatkan partisipasi kolektif masyarakat, menciptakan ruang untuk membangun solidaritas sosial dan memperkuat ikatan antaranggota komunitas.

Statistik menunjukkan bahwa komunitas yang aktif dalam praktik adat cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah dan lebih

---

<sup>72</sup> Ibid. hlm. 53

<sup>73</sup> Abdul Aziz, “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Tafsir Kontekstual Di Indonesia),” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 2 (2021): 218–231.

<sup>74</sup> Nabillah Nurul Aprilnisa, Putri Apria Ningsih, and Fitri Ana Siregar, “Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kelurahan Simpang Iii Sipin Kota Jambi,” *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 6 (2024).

mampu mengatasi masalah sosial.<sup>75</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*) dan mendorong kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, *Naik Dango* berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun adat *Naik Dango* memiliki banyak manfaat, terdapat tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, yang sering kali mengancam keberlangsungan praktik tradisional. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, tantangan ini harus dihadapi dengan pendekatan yang bijaksana, agar nilai-nilai yang terkandung dalam adat dapat tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>76</sup>

Data menunjukkan bahwa urbanisasi dan modernisasi telah mengurangi minat generasi muda untuk terlibat dalam praktik adat. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan tradisional yang penting untuk keberlangsungan pertanian dan budaya lokal. Dalam perspektifnya al-Najjār, penting untuk mengembangkan strategi yang mengintegrasikan nilai-nilai modern dengan praktik tradisional, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kedua aspek tersebut.

---

<sup>75</sup> Boniek Juventus, Andry Syafrizal Tanjung, and Ismaidar Ismaidar, "Implikasi Hukum Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 5056–5064.

<sup>76</sup> Jumni Nelli and Mhd Syahrizan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2024): 322–340.

Peluang untuk revitalisasi adat *Naik Dango* juga ada, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya. Program-program pendidikan dan pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga adat dalam konteks modern.<sup>77</sup> Dengan demikian, *maqāṣid* ‘Abd al-Majid al-Najjār dapat berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan adat *Naik Dango* di Kalimantan Barat.

Melalui pendekatan yang dikembangkan oleh al-Najjār di atas, kita dapat memahami bahwa adat *Naik Dango* dalam pertanian masyarakat Dayak Kanayatn bukan hanya sekadar praktik budaya, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang penting. Pendekatan *maqāṣid* yang ditawarkan al-Najjār sangat relevan dalam membaca adat *Naik Dango* sebagai praktik lokal yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga sosial dan ekologis. Penerapannya membuka ruang dialog antara Islam dan kearifan lokal, serta memungkinkan pengembangan kebijakan keagamaan dan budaya yang lebih inklusif.

### 3. Konsep Fikih Pangan

#### a. Definisi dan Ruang Lingkup Fikih Pangan

Fikih pangan adalah sebuah cabang ilmu fikih yang memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari umat

---

<sup>77</sup> Arpandi Karjono, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–1050.

Islam, terutama dalam konteks pangan.<sup>78</sup> Definisi fikih pangan tidak hanya terbatas pada aspek hukum makanan, tetapi juga mencakup etika dan nilai-nilai yang melekat pada pengelolaan sumber daya pangan.<sup>79</sup>

Fikih pangan meliputi semua aspek yang terkait dengan hukum makanan dalam Islam, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dengan demikian, fikih pangan menjadi suatu disiplin yang komprehensif dan relevan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.<sup>80</sup>

Dalam konteks produksi, fikih pangan mengatur cara-cara bertani yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup larangan penggunaan bahan-bahan yang haram atau tidak halal. Misalnya, penggunaan pupuk yang mengandung bahan-bahan terlarang atau pestisida yang tidak sesuai dengan syariat dapat mengakibatkan hasil pertanian yang tidak halal.<sup>81</sup> Dalam hal ini, petani diharapkan untuk menerapkan metode pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan ketentuan syariat, seperti pertanian organik. Pertanian organik tidak hanya menjaga kehalalan produk, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. praktik nyata dari penerapan ini dapat dilihat di beberapa

---

<sup>78</sup> Anisa Atsilah Azhar, Suryo Sakti Hadiwijoyo, and Novriest Umbu Walangara Nau, "Peran Multi-Aktor Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pengelolaan Food Loss and Waste Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2*, no. 04 (2023): 56–74.

<sup>79</sup> Badrud Tamam, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 7*, no. 01 (2022): 1–11.

<sup>80</sup> Shida Halimatussadiyah, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Kabupaten Cianjur" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

<sup>81</sup> Vicky Azhari, "Tinjauan Fiqih Ekonomi Terhadap Jual Beli Pesanan Barang Rumah Tangga Di Nagari Tungkar Kecamatan Simona Kabupaten Lima Puluh Kota," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah 13*, no. 1 (2021): 71–78.

daerah yang sudah mulai beralih ke metode pertanian organik, di mana hasil panen mereka tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga memiliki kualitas yang lebih baik.

Dalam konteks ini, kita dapat merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 168 yang menyatakan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik.”<sup>82</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik, yang sejalan dengan prinsip-prinsip fikih pangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ida Astina Laia et al, menunjukkan bahwa praktik pertanian yang sesuai dengan syariat dapat meningkatkan kualitas hasil panen dan kesehatan tanah.<sup>83</sup>

Selanjutnya, dalam aspek distribusi, fikih pangan menekankan pentingnya keadilan dan transparansi. Distribusi pangan yang tidak adil dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, fikih pangan mengajarkan prinsip-prinsip distribusi yang adil, seperti larangan praktik monopoli dan penimbunan pangan. Dalam prakteknya, beberapa komunitas telah mengembangkan sistem pasar lokal yang

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 25

<sup>83</sup> Ida Astina Laia et al., “Dampak Penerapan Pertanian Organik Terhadap Kualitas Tanah Dan Hasil Pertanian Tanaman Padi Sawah Di Kepulauan Nias,” *Flora: Jurnal Kajian Ilmu Pertanian dan Perkebunan* 2, no. 1 (2025): 177–187.

mengutamakan produk-produk lokal, sehingga memperkuat perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk luar. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, terdapat pasar tani yang memungkinkan petani menjual langsung hasil pertanian mereka kepada konsumen.<sup>84</sup> Hal ini tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan yang berkualitas.

Dalam aspek konsumsi, fikih pangan mengajarkan umat Islam untuk memilih makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan. Prinsip ini sangat penting karena makanan yang dikonsumsi tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. Dalam masyarakat yang semakin modern, di mana makanan cepat saji dan olahan menjadi pilihan utama, fikih pangan mengingatkan umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar dalam memilih makanan. Misalnya, memilih bahan makanan segar dan alami, serta memperhatikan cara pengolahan yang higienis.

Kebersihan dalam pengolahan makanan menjadi salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam fikih pangan. Makanan yang bersih tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga mencerminkan akhlak dan etika seorang Muslim. Dalam konteks ini, kita dapat merujuk pada Surah Al-

---

<sup>84</sup> Muhammad Amsal Sahban and M M Se, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*, vol. 1 (Sah Media, 2018).

Maidah ayat 88, yang menyerukan agar umat Islam memakan makanan yang baik dan halal. Selain itu, penelitian oleh S. H. Al-Mahmood dalam jurnal "*Food Safety and Quality*" menunjukkan bahwa makanan yang diproses dengan cara yang higienis dapat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.<sup>85</sup>

Dalam menjelaskan lebih lanjut tentang fikih pangan, penting untuk memahami bahwa fikih pangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, fikih pangan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, dengan mengedepankan produk lokal, masyarakat tidak hanya mendapatkan pangan yang halal dan berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi daerah mereka.

Di beberapa daerah di Indonesia, komunitas petani telah membentuk koperasi yang fokus pada produksi pangan organik. Koperasi ini tidak hanya membantu petani untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas, tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya memilih pangan yang sehat dan halal. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih pangan yang mengajarkan bahwa setiap individu

---

<sup>85</sup> Konstantinos V Kotsanopoulos and Ioannis S Arvanitoyannis, "The Role of Auditing, Food Safety, and Food Quality Standards in the Food Industry: A Review," *Comprehensive reviews in food science and food safety* 16, no. 5 (2017): 760–775.

memiliki tanggung jawab untuk memilih makanan yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan.

Dalam kesimpulannya, fikih pangan merupakan disiplin ilmu yang sangat relevan dan penting dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fikih pangan, kita tidak hanya dapat memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah halal, tetapi juga sehat dan berkualitas. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan pola konsumsi, fikih pangan memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kita seharusnya memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan. Dengan demikian, fikih pangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

#### b. Prinsip-prinsip Fikih Pangan dalam Islam

Fikih pangan dalam Islam merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dan fundamental, mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan makanan, mulai dari kehalalan hingga keberlanjutan. Salah satu prinsip utama dalam fikih pangan adalah kehalalan, yang berhubungan langsung dengan jenis makanan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menyatakan,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian" (QS. Al-Baqarah: 172).<sup>86</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik, baik dari segi hukum maupun kualitasnya.

Kehalalan mencakup lebih dari sekadar bahan makanan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, terdapat tata cara tertentu yang harus dipatuhi, seperti menyebut nama Allah sebelum menyembelih hewan. Praktik ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga menandakan kesadaran dan penghormatan terhadap hukum Allah dalam setiap tindakan yang diambil.<sup>87</sup> Misalnya, dalam industri daging, penerapan prinsip kehalalan sering kali melibatkan sertifikasi halal yang ketat, yang memastikan bahwa setiap tahap dari proses produksi telah memenuhi syarat-syarat syariat.

Selain kehalalan, kebersihan juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam fikih pangan. Kebersihan dalam konteks ini tidak hanya mencakup kebersihan bahan makanan, tetapi juga cara pengolahan dan penyajiannya. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai yang baik, dan Dia bersih serta menyukai yang bersih" (HR. Muslim).

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 26.

<sup>87</sup> H S Maisyarah Rahmi, *Maqāṣid al-Syari'ah Sertifikasi Halal* (Bening Media Publishing, 2021).

Kebersihan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara pengolahan hingga penyajian makanan. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah bagian dari iman<sup>88</sup>. Dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda,

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

"Kebersihan adalah sebagian dari iman" (HR. Muslim).

Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga mencerminkan akhlak dan etika seorang Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan merupakan bagian dari iman dan etika seorang Muslim. Dalam praktik sehari-hari, ini berarti menggunakan peralatan yang bersih, memilih bahan makanan yang segar, dan memastikan bahwa lingkungan tempat memasak juga bersih. Kebersihan ini sangat berpengaruh pada kesehatan individu dan mencerminkan akhlak seorang Muslim dalam menjaga lingkungan.

Kebersihan dalam fikih pangan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat, menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Misalnya, dalam konteks komunitas, program-program kebersihan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat

---

<sup>88</sup> Awan Sutrisno and Muhammad Kadri, "Pengelolaan Makanan Halal Dalam Perspektif Al-Baqarah Ayat 168: Relevansi Teoritis Bagi Komunitas Pantai Kupang," *Pietas: Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 2 (2025): 97–111.

meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan pangan.<sup>89</sup> Komunitas yang aktif dalam menjaga kebersihan memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dan lebih sedikit terpapar penyakit yang ditularkan melalui makanan.<sup>90</sup>

Prinsip ketiga yang tak kalah penting dalam fikih pangan adalah keberlanjutan. Dalam konteks ini, keberlanjutan mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab agar dapat memastikan ketersediaan pangan bagi generasi mendatang. Penerapan prinsip-prinsip fikih pangan dapat membantu masyarakat adat dalam menjaga ketahanan pangan mereka sambil tetap menghormati tradisi dan budaya local.<sup>91</sup> Sebagai contoh, masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berbasis tradisi lokal. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga keseimbangan ekosistem sambil memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam praktiknya, fikih pangan dapat dilihat melalui berbagai contoh konkret. Di beberapa daerah, petani menerapkan metode pertanian organik yang tidak hanya memperhatikan kehalalan, tetapi juga menjaga kebersihan tanah dan air. Metode ini tidak hanya menghasilkan pangan yang sehat, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dalam aspek distribusi, beberapa

---

<sup>89</sup> Loso Judijanto et al., *Ekonomi Syariah: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>90</sup> Jansen Parlaungan et al., *Pendidikan Kesehatan Melalui 8 (Delapan) Pesan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Guru TK/PAUD* (Penerbit Nem, 2023).

<sup>91</sup> Mahmud Huda and Siti Munawwaroh, "Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Pariaman Perspektif Maqasid Syari'ah" (2024).

komunitas telah mengembangkan sistem pasar lokal yang mengutamakan produk-produk lokal. Ini tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar, menjadikan fikih pangan relevan dalam konteks ekonomi global.

Keterkaitan antara fikih pangan dan nilai-nilai lokal sangat penting. Dalam masyarakat adat, fikih pangan dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan tradisi dan modernitas. Misalnya, dalam upacara adat, makanan yang disajikan tidak hanya dipilih berdasarkan kehalalan, tetapi juga mempertimbangkan simbolisme dan makna budaya yang terkandung dalam makanan tersebut. Dalam konteks ini, fikih pangan berfungsi sebagai pedoman hukum sekaligus sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fikih pangan dapat beradaptasi dengan konteks lokal, sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Namun, dalam konteks global, fikih pangan juga menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim, urbanisasi, dan globalisasi telah mengubah cara masyarakat memproduksi dan mengonsumsi pangan. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip fikih pangan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>92</sup> Dengan memahami dan menerapkan

---

<sup>92</sup> H Ahmad Tantowi, *Pendidikan Islam Di Era Transformasi Global* (PT. Pustaka Rizki Putra, 2022).

prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pangan yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan.<sup>93</sup>

Melalui pemahaman yang mendalam mengenai fikih pangan, kita bisa menciptakan sistem pangan yang tidak hanya halal dan bersih, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, fikih pangan tidak hanya menjadi pedoman dalam memilih makanan, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan global, kita perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih pangan dengan pendekatan yang lebih luas untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.<sup>94</sup>

#### 4. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu fundamental dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu indikator utama keberlanjutan kehidupan, ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, serta stabilitas dalam memperoleh pangan. Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim, konflik, dan pertumbuhan populasi dunia.<sup>95</sup>

##### a. Pengertian Ketahanan Pangan

---

<sup>93</sup> Wawan Wahyuddin et al., *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>94</sup> Dodi Ilham et al., *Pendidikan Islam Indonesia Konstruksi Kritis Masyarakat Multikultural Dalam Era Globalisasi* (Cipta Media Nusantara, 2024).

<sup>95</sup> Nur Afni Evalia et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Di Sumatera Barat," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 937–948.

Ketahanan pangan (*food security*) merupakan konsep yang mencerminkan kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai:

*"Food security exists when all people, at all times, have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life."*<sup>96</sup>

Dalam konteks ini, ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aspek akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya *Conference of Food and Agriculture* tahun 1943 yang mencanangkan konsep *secure, adequate and suitable supply of food for everyone.*" Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni "akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a healthy life*). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingartner, 2000). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu:<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> FAO, *The State of Food Insecurity in the World 2001* (Rome, 2001). hlm.5.

<sup>97</sup> Sutrisno et al., *Ketahanan Pangan*. hlm.15.

- 1) Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- 2) USAID (1992): kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.
- 3) FAO (1997): situasi semua rumah tangga mempunyai akses, baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak berisiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
- 4) FIVIMS 2005: kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
- 5) Mercy Corps (2007): keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi: *Pertama*, berorientasi pada rumah tangga dan individu. *Kedua*, dimensi waktu

setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. *Ketiga*, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial. *Keempat*, berorientasi pada pemenuhan gizi. *Kelima*, ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:<sup>98</sup>

- 1) Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup. Artinya, ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- 2) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman. Artinya, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
- 3) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata. Artinya, pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.

---

<sup>98</sup> Ibid. hlm:6.

Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau. Artinya, pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

b. Dimensi Ketahanan Pangan

Menurut *Food and Agricultural Organisation* (FAO), ketahanan pangan memiliki empat dimensi utama:<sup>99</sup>

1) Ketersediaan Pangan (*Food Availability*)

Mengacu pada jumlah pangan yang cukup, baik yang berasal dari produksi domestik, impor, maupun cadangan pangan nasional. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan termasuk produksi pertanian, distribusi, dan perdagangan pangan.

2) Akses terhadap Pangan (*Food Access*)

Masyarakat harus memiliki sumber daya ekonomi dan fisik yang cukup untuk memperoleh pangan. Faktor yang berpengaruh antara lain harga pangan, pendapatan rumah tangga, dan infrastruktur distribusi pangan.

3) Pemanfaatan Pangan (*Food Utilization*)

Berkaitan dengan bagaimana pangan dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh tubuh untuk kesehatan yang optimal. Faktor penting termasuk pola konsumsi, kandungan gizi, sanitasi, dan akses terhadap layanan kesehatan.

4) Stabilitas Ketahanan Pangan (*Food Stability*)

---

<sup>99</sup> FAO, *The State of Food Insecurity in the World 2001*. hlm:1.

Ketahanan pangan harus dipertahankan secara konsisten tanpa gangguan akibat krisis ekonomi, konflik sosial, atau bencana alam.

## **5. Konsep Ketahanan Pangan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Ketahanan pangan dalam perspektif ekonomi Islam dipandang sebagai suatu sistem yang menekankan pada keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap sumber daya. Konsep ini berakar dari prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, ketahanan pangan mencakup lebih dari sekadar ketersediaan makanan; hal ini mencakup aksesibilitas, kualitas gizi, dan keberlanjutan yang harus tercapai secara komprehensif.<sup>100</sup>

### **a. Pengertian Ketahanan Pangan Menurut Ekonomi Islam**

Ketahanan pangan dalam perspektif ekonomi Islam merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Menurut Badan Pangan Dunia (FAO), ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang, kapan saja, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet mereka dan preferensi makanan untuk hidup

---

<sup>100</sup> Azizatur Rahmah, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mandailing Natal Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *J-MABISYA* 5, no. 2 (2024): 32–45.

aktif dan sehat.<sup>101</sup> Dalam konteks Islam, konsep ini diperluas dengan penekanan pada keadilan sosial dan tanggung jawab moral untuk memastikan akses pangan bagi seluruh umat manusia.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya pangan dan keberkahan bumi. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ

Artinya: "Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang meyakini" (QS. Al-Baqarah: 164).<sup>102</sup>

Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya memperhatikan sumber daya alam yang Allah berikan, termasuk pangan, sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaannya.<sup>103</sup> Ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pangan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, di mana manusia diharapkan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara bijaksana.

Ketahanan pangan dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas. Kualitas pangan yang baik mencakup nilai gizi yang tinggi serta kepatuhan terhadap prinsip halal. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa sekitar 30% dari total pangan yang diproduksi di Indonesia terbuang sia-sia, yang

---

<sup>101</sup> Herman Hidayat, *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi Dan Konflik* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 25.

<sup>103</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005). Hlm.376

menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan pangan.<sup>104</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya.

Dalam konteks ini, ketahanan pangan juga berkaitan erat dengan aspek spiritual dan etika. Dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan. Hal ini menciptakan solidaritas sosial yang penting untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.

## b. Karakteristik Ketahanan Pangan dalam Ekonomi Islam

### 1) Tauhid (Kesatuan Ilahiyah)

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah dan harus dikelola dengan baik. Dalam konteks ketahanan pangan, ini berarti bahwa sumber daya alam, termasuk pangan, harus diperlakukan sebagai amanah dari Allah. Setiap individu dan komunitas bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sumber daya ini agar tetap berkelanjutan.<sup>105</sup>

Dalam Surah Al-An'am ayat 38, Allah berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أُمَّتُكُمْ ۗ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ  
مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: "Dan tidak ada binatang melata di bumi dan tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (seperti) kamu. Kami tidak meninggalkan sesuatu pun dalam kitab

<sup>104</sup> Fazlul Rahman and Ir Syarif Imam Hidayat, *Agribisnis Syariah* (Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024).

<sup>105</sup> Moh Masnur, "Integrasi Ajaran Islam Dan Kristen Reinterpretasi Teologis Pertanian Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan," *Jurnal Tadzakur* 5, no. 1 (2025): 48–66.

(Lauh Mahfuz) ini, kemudian kepada Tuhan merekalah mereka dihimpunkan" (QS. Al-An'am: 38).<sup>106</sup>

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.<sup>107</sup>

## 2) Keadilan ('adl)

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan merata. Dalam konteks ketahanan pangan, keadilan berarti memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, memiliki akses yang sama terhadap pangan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 9,2% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam distribusi pangan.<sup>108</sup>

Keadilan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak petani dan produsen pangan. Dalam Surah Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan agar manusia dapat berlaku adil." (QS. Al-Hadid: 25).<sup>109</sup>

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 55,

<sup>107</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. hlm. 165.

<sup>108</sup> Nadila Nadila, Ruslan Abdul Ghofur, and Muhammad Iqbal Fasa, "Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal E-Bis* 9, no. 1 (2025): 389–407.

<sup>109</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 541.

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa keadilan adalah tujuan utama dari pengutusan para rasul dan penurunan kitab.<sup>110</sup> Dalam konteks ketahanan pangan, ini berarti bahwa semua individu harus berusaha untuk memastikan bahwa pangan didistribusikan secara adil, tanpa diskriminasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

### 3) Khilafah

Prinsip khilafah mengacu pada tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di bumi untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam<sup>111</sup>. Dalam konteks ketahanan pangan, ini berarti bahwa setiap individu dan komunitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan pangan dan lingkungan. Menurut laporan FAO, sekitar 1/3 dari semua makanan yang diproduksi di dunia hilang atau terbuang, yang menunjukkan perlunya kesadaran akan tanggung jawab ini.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman:

...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...<sup>112</sup>

Artinya: "...Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi..." (QS. Al-Baqarah: 30).<sup>112</sup>

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan peran manusia sebagai pengelola bumi.<sup>113</sup> Dalam konteks ketahanan pangan,

<sup>110</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Hlm:45.

<sup>111</sup> M Rafiq Efrianda Hutabarat and Khairina Tambunan, "Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2024): 381–391.

<sup>112</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 2.

<sup>113</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Hlm.140.

ini berarti bahwa kita harus menjaga dan mengelola sumber daya pangan dengan bijak, agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

#### 4) Masalah

Prinsip masalah menekankan pentingnya tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat<sup>114</sup>. Dalam konteks ketahanan pangan, ini berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa investasi dalam pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "Siapa yang membunuh seseorang, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia." (QS. Al-Ma'idah: 32).<sup>115</sup>

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa tindakan yang merugikan satu individu dapat berdampak luas pada masyarakat.<sup>116</sup> Oleh karena itu, dalam konteks ketahanan pangan, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosialnya dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak.

---

<sup>114</sup> Umi Kalsum Hehanussa and Sitti Rahma Gurudin, "Implementation Of The Islamic Economic System Increasing Community Welfare Based On Masalahah In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3839.

<sup>115</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 113.

<sup>116</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Hlm.81.

Selain itu, prinsip masalah juga mendorong pengembangan teknologi dan inovasi dalam sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.<sup>117</sup>

Ketahanan pangan merupakan isu yang sangat penting dalam konteks global saat ini. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas dan keberlanjutan sumber daya<sup>118</sup>. Dalam konteks masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, adat *Naik Dango* memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan. Menurut ‘Abd al-Majid al-Najjār, konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* menekankan perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan, termasuk kebutuhan pangan.<sup>119</sup> Dalam hal ini, adat *Naik Dango* dapat dipahami sebagai praktik yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga melestarikan lingkungan dan budaya lokal.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Sekitar 12% penduduk mengalami kerawanan pangan, yang menunjukkan perlunya perhatian serius

---

<sup>117</sup> Ahmad Wahyudi Zein et al., “Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,” *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (2025): 101–114.

<sup>118</sup> Andhika Dian Wicaksono et al., “Strategi Dan Peran Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan (DP3) Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Di Kota Tanjungpinang,” *Jurnal Adijaya Multidisplin* 2, no. 06 (2025): 929–937.

<sup>119</sup> Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: media Dialog pemikiran islam* 22, no. 1 (2020).

terhadap isu ini (BPS, 2022). Dalam konteks ini, praktik pertanian yang berkelanjutan melalui adat *Naik Dango* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Misalnya, dalam ritual Naik Dango, masyarakat melakukan doa dan upacara sebelum menanam, yang menunjukkan penghormatan terhadap alam dan diharapkan dapat memberikan hasil panen yang melimpah. Ritual ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga dari kualitas.<sup>120</sup> Sebuah studi oleh Hasan dan Sari (2021) menunjukkan bahwa penerapan pertanian organik yang dilakukan dalam adat *Naik Dango* mampu meningkatkan kualitas hasil pertanian dan kesehatan masyarakat.<sup>121</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik pertanian ini sangat relevan, karena tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa ketahanan pangan yang berkualitas akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>120</sup> Samud Samud, "Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 215–228.

<sup>121</sup> Nafidatul Mokarromah and Dony Burhan Noor Hasan, "Analisis Tingkat Literasi Dan Implementasi Zakat Pertanian Petani Padi Di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan," *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 3, no. 3 (2024): 116–131.

Dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung praktik pertanian tradisional seperti Naik Dango, pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dalam setiap kebijakan yang diambil. Ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan, pemerintah tidak hanya membantu meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga melestarikan budaya lokal yang telah ada selama berabad-abad.<sup>122</sup>

Beberapa daerah di Kalimantan Barat telah mulai mengadopsi praktik pertanian organik yang terinspirasi oleh adat Naik Dango. Dalam praktik ini, petani tidak hanya menggunakan pupuk organik, tetapi juga menerapkan teknik-teknik pertanian yang ramah lingkungan. Dengan demikian, mereka tidak hanya berfokus pada hasil panen, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesehatan tanah. Ini adalah contoh nyata bagaimana tradisi dan inovasi dapat berjalan beriringan dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.<sup>123</sup>

Adat *Naik Dango* dalam pertanian masyarakat Dayak Kanayatn tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai strategi

---

<sup>122</sup> Aji Damanuri and Eva Rosyidah, "Kontekstualisasi Filsafat Ekonomi Islam Dalam SDGs," *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2517–2534.

<sup>123</sup> Muhammad Pujiyanto et al., "Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Kompos Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Keberlanjutan Pertanian KWT Hikmah Tani Di Desa Lengkong," *Jurnal Abdimas Mandiri* 9, no. 1 (2025): 24–32.

ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini dapat menjadi model bagi masyarakat lain dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Penting untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan praktik-praktik yang telah terbukti efektif dalam konteks lokal, serta mendukungnya dengan kebijakan yang tepat.

Dalam konteks proyek ketahanan pangan, Al-Qur'an dan Sunnah memberikan banyak pedoman yang relevan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-An'am (6:99):

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا

"Dan Dia-lah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu tanaman yang subur " (QS. Al-An'am: 99).<sup>124</sup>

Ayat ini menekankan bahwa pertanian adalah bagian integral dari kehidupan manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan. Dalam konteks adat *Naik Dango*, masyarakat Dayak Kanayatn mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik pertanian mereka. Proyek ketahanan pangan yang berbasis pada prinsip Al-Qur'an dan Sunnah dapat dilihat dalam praktik pertanian organik yang dilakukan oleh masyarakat.

Penerapan metode pertanian organik tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Praktik ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong

---

<sup>124</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 140.

pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.<sup>125</sup> Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk menanam pohon dan bercocok tanam juga dapat menjadi dasar bagi proyek ketahanan pangan. Dalam konteks masyarakat Dayak Kanayatn, ritual *Naik Dango* menjadi sarana untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Ritual ini tidak hanya menciptakan rasa syukur, tetapi juga memperkuat komitmen masyarakat terhadap praktik pertanian yang berkelanjutan.

Penting untuk melibatkan masyarakat dalam merancang proyek ketahanan pangan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat lokal, proyek tersebut dapat lebih mudah diterima dan dilaksanakan.<sup>126</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.<sup>127</sup> Dengan cara ini, proyek ketahanan pangan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Proyek ketahanan pangan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di Kalimantan Barat. Dengan mengintegrasikan

---

<sup>125</sup> Yeremia Niaga Atlantika, Blasius Manggu, and Yulita Magdalena, "Analisis Tingkat Pengetahuan Lingkungan, Persepsi, Dan Perilaku Umkm Di Daerah Perbatasan Dalam Upaya Mengimplementasikan Green Economy," *Sebatik* 27, no. 1 (2023): 87–96.

<sup>126</sup> Umar Faruq and M Yunus Abu Bakar, "Pendidikan Sebagai Alat Transformasi Sosial Perspektif Filsafat Ilmu," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 4, no. 1 (2025): 56–74.

<sup>127</sup> Fadly Gusriadi, "Integrasi Nilai-Nilai Maqāṣid al-Syarī'ah Ash-Syatibi Dalam RPJMD: Analisis Kritis Peran Perencana Bappeda Di Kabupaten Bungo," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 1 (2025): 77–101.

praktik adat *Naik Dango*, masyarakat Dayak Kanayatn dapat menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.

#### 5) Larangan *Isrāf* dan *Tabzīr*

Prinsip larangan *isrāf* (berlebihan) dan *tabzīr* (pemborosan) sangat relevan dalam konteks konsumsi pangan. Dalam Surah Al-Isra ayat 26 Allah berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: "Dan berikanlah hak kerabat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros" (QS. Al-Isra: 26).<sup>128</sup>

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa pemborosan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ketahanan pangan, pemborosan makanan dapat menyebabkan ketidakstabilan dan krisis pangan. Data dari FAO menunjukkan bahwa sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun, yang cukup untuk memberi makan 2,6 miliar orang.

Larangan *isrāf* dan *tabzīr* dalam Islam mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola konsumsi yang moderat. Ini termasuk menghindari pembelian makanan yang berlebihan dan memastikan

<sup>128</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hlm. 284.

bahwa makanan yang dibeli benar-benar dimanfaatkan. Dalam konteks ini, pendidikan tentang pengelolaan pangan yang baik sangat penting, terutama di kalangan generasi muda.

Prinsip konsumsi moderat juga mencakup kesadaran akan dampak lingkungan dari produksi pangan.<sup>129</sup> Misalnya, produksi pangan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dalam konteks ketahanan pangan, penting untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pola konsumsi masyarakat.

#### 6) Relevansi dengan Ketahanan Global Sustainable Development Goals

Ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang diusung oleh PBB. Tujuan kedua dari SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan nutrisi pada tahun 2030. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan tersebut.<sup>130</sup>

Pentingnya ketahanan pangan dalam SDGs juga tercermin dalam upaya global untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan UNDP, sekitar 690 juta orang di dunia mengalami kelaparan, dan angka ini diperkirakan akan

---

<sup>129</sup> Natasya Rogaya et al., “Konsep Konsumsi Dalam Islam,” *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 1, no. 1 (2024): 33–52.

<sup>130</sup> Xenia Angelica Wijayanto and Lestari Nurhajati, “Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia,” *LUGAS Jurnal Komunikasi* 3, no. 1 (2019): 14–23.

meningkat akibat dampak perubahan iklim dan pandemi COVID-19.<sup>131</sup> Dalam konteks ini, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat mendorong pemerataan akses terhadap pangan dan sumber daya.

Selain itu, prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam sejalan dengan tujuan SDGs untuk mencapai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, investasi dalam pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Data menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian pangan.

Dalam menghadapi tantangan global, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting. Prinsip khilafah dalam ekonomi Islam mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan pangan dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ketahanan pangan, diharapkan dapat mencapai tujuan SDGs secara lebih efektif

## 6. *Al-'Urf*

### a. Konsep *Al-'Urf*

*Al-'urf* dalam Islam merujuk pada kebiasaan atau praktik yang diterima dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber

---

<sup>131</sup> United Nations Development Programme, *Rakhine: A Famine in The Making*, 2024.

hukum. Dalam konteks adat *Naik Dango*, teori *al-'urf* sangat relevan karena praktik ini merupakan bagian dari tradisi yang telah berlangsung lama di kalangan masyarakat Dayak Kanayatn.<sup>132</sup> Menurut Al-Qaradawi, *al-'urf* dapat berfungsi sebagai indikator untuk menentukan apakah suatu praktik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>133</sup> Adat *Naik Dango* dapat dilihat sebagai bentuk *al-'urf* yang tidak hanya mengatur cara bercocok tanam, tetapi juga menciptakan ikatan sosial di antara anggota masyarakat.

Praktik *Naik Dango* ini dapat meningkatkan solidaritas sosial dan kerjasama di antara petani.<sup>134</sup> Hal ini menunjukkan bahwa *al-'urf* tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga sosial yang penting bagi keberlangsungan masyarakat. Lebih lanjut, teori *al-'urf* juga menekankan pentingnya konteks lokal dalam penerapan hukum Islam. Dalam hal ini, adat *Naik Dango* mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah terintegrasi dengan ajaran Islam.

Dalam penerapan *Al-'Urf*, penting untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap praktik-praktik lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian lebih lanjut mengenai adat *Naik Dango* dan implikasinya terhadap ketahanan pangan diharapkan dapat memberikan

---

<sup>132</sup> Nurul Hakim, "Konflik Antara *Al-'Urf* (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).

<sup>133</sup> Safriadi, "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah" (2021).

<sup>134</sup> Miya Dewi Suprihandari, "Media Sosial Sebagai Jembatan Informasi Dan Empowering Petani Dan Sistem Pangan Global," *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences* 2, no. 6 (2024): 309–319.

kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan pertanian. Dengan memahami dan menghargai praktik-praktik lokal, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Teori *al-'urf* memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami praktik adat *Naik Dango* dalam konteks hukum Islam. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan konteks lokal, teori ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan di kalangan masyarakat Dayak Kanayatn. Relasi antara *Al-'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting dalam memahami praktik-praktik lokal dalam konteks hukum Islam. *maqāṣid al-syarī'ah*, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dapat diintegrasikan dengan praktik-praktik *al-'urf* yang telah ada.

Dalam konteks adat *Naik Dango*, relasi ini terlihat jelas dalam cara masyarakat mengelola sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan pangan mereka. Praktik *Naik Dango* tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat. Sebuah penelitian oleh Amrizarois Ismail, menunjukkan bahwa masyarakat yang menerapkan adat *Naik Dango* cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Hal ini

menunjukkan bahwa *Al-'urf* dapat berkontribusi pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks ketahanan pangan.<sup>135</sup>

Relasi ini juga mencakup aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam praktik Naik Dango, masyarakat Dayak Kanayatn menerapkan metode pertanian yang ramah lingkungan, yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga lingkungan. Praktik pertanian yang berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus melestarikan ekosistem. Dalam konteks ini, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga tradisi dan mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>136</sup>

Pemerintah dan lembaga terkait dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan dukungan bagi petani untuk menerapkan praktik pertanian yang sesuai dengan *al-'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ini akan membantu menciptakan sinergi antara tradisi dan modernitas dalam pengelolaan pertanian. Sebagai penutup, relasi antara *al-'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks adat *Naik Dango* menunjukkan bahwa praktik budaya lokal dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan syariah. Dengan memahami dan mengintegrasikan kedua aspek ini, masyarakat Dayak Kanayatn dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dalam Al Quran Surah Yusuf, Ayat 43-49 Allah Berfirman:

---

<sup>135</sup> M Yusuf et al., "Analisis Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Agrimansion* 23, no. 1 (2022): 1–11.

<sup>136</sup> Amrizarois Ismail, *Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Agama-Agama* (Fatawa Publisher, 2023). hlm. 32.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ  
 خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾  
 قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا  
 وَادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي  
 سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي  
 أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ  
 فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ  
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ  
 يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

*Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina kurus, dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Wahai para pembesar! Terangkanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi." Mereka menjawab, "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak tahu menakwilkan mimpi itu." Dan orang yang selamat di antara mereka berdua (yang pernah dipenjara bersama Yusuf) dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang takwilnya, maka utuslah aku (kepadanya)." (Orang itu berkata), "Yusuf, wahai orang yang benar (lagi jujur)! Terangkanlah kepada kami tentang (mimpi) tujuh ekor sapi betina gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina kurus dan tujuh bulir gandum yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." Dia (Yusuf) berkata, "Kamu akan bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dalam bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit itu), kecuali sedikit dari (benih gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan*

*datang tahun di mana manusia diberi hujan (dengan cukup), dan pada masa itu mereka memeras (anggur dan buah-buahan).<sup>137</sup>”*

Ayat-Ayat ini memberikan gambaran yang relevan mengenai ketahanan pangan dalam konteks ekonomi Islam. Dalam ayat tersebut, terdapat kisah Nabi Yusuf yang menjelaskan pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya pangan.<sup>138</sup>

Dalam ayat-ayat ini, Nabi Yusuf memberikan penjelasan mengenai mimpi raja yang menunjukkan akan adanya masa kelimpahan pangan diikuti oleh masa kekeringan. Ini mengajarkan kita pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya pangan secara bijaksana. Dalam konteks ketahanan pangan, kita dapat belajar dari kisah ini untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan krisis pangan di masa depan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, masyarakat dapat menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan resilient terhadap tantangan yang ada<sup>139</sup>.

Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus menggali dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Melalui kolaborasi dan komitmen untuk menjaga lingkungan dan budaya lokal,

---

<sup>137</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

<sup>138</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Hlm.455.

<sup>139</sup> S E Rukiah et al., *Manajemen Sumber Daya Insani:(Teori & Praktik Berbasis Syariah)* (Merdeka Kreasi Group, 2023).

kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

b. Relasi antara *Al-'urf* dan *Maqāṣid* Syariah

Relasi antara *al-'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting dalam memahami praktik-praktik lokal dalam konteks hukum Islam. *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dapat diintegrasikan dengan praktik-praktik *al-'urf* yang telah ada. Dalam konteks adat *Naik Dango*, relasi ini terlihat jelas dalam cara masyarakat mengelola sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan pangan mereka. Praktik *Naik Dango* tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat.<sup>140</sup>

Sebuah penelitian oleh putri menunjukkan<sup>141</sup> Hal ini menunjukkan bahwa *al-'urf* dapat berkontribusi pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks ketahanan pangan. Dengan mengintegrasikan praktik lokal ke dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Relasi ini juga mencakup aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam praktik *Naik Dango*, masyarakat Dayak Kanayatn menerapkan metode

---

<sup>140</sup> Jurnal Hukum et al., "Al-'Urf Dan Al-'Adah: Relevansi Dan Tantangannya Dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam Ian" 8 (2024).

<sup>141</sup> Nadila Putri, Diaz Restu Darmawan, and Taufik Agus Purnomo, "Hilangnya Bahuma Mototn: Modernisasi Pertanian Terhadap Sistem Perladangan Orang Dayak Kanayatn," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 8, no. 2 (2024): 414–425.

pertanian yang ramah lingkungan, yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga lingkungan. Penelitian oleh Hasyim dan Lestari menunjukkan bahwa praktik pertanian yang berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus melestarikan ekosistem. Dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan, masyarakat dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang.<sup>142</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga tradisi dan mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah dan lembaga terkait dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan dukungan bagi petani untuk menerapkan praktik pertanian yang sesuai dengan *al-'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ini akan membantu menciptakan sinergi antara tradisi dan modernitas dalam pengelolaan pertanian. Dengan demikian, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi yang ada sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya mereka.

Relasi antara *al-'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks adat *Naik Dango* menunjukkan bahwa praktik budaya lokal dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan syariah. Dengan memahami dan mengintegrasikan kedua aspek ini, masyarakat Dayak Kanayatn dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan secara

---

<sup>142</sup> Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan* (Deepublish, 2013). hlm. 52.

berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan kesejahteraan tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif yang harus didukung oleh semua pihak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif- analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tradisi *Naik Dango* dalam konteks ketahanan pangan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada interpretasi makna, nilai, dan praktik sosial yang melekat dalam tradisi tersebut. Dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara semi- terstruktur, dan studi dokumentasi, penelitian ini menggali pemahaman emik dari masyarakat adat serta mengidentifikasi keterkaitan antara praktik budaya dan prinsip *maqāsid al-sharī'ah* dalam sistem ketahanan pangan komunitas. Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memberikan gambaran rinci mengenai fenomena yang diteliti serta menganalisis pola hubungan antara aspek budaya dan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.<sup>1</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan etnografi dan pendekatan filosofis, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara kontekstual pola

---

<sup>1</sup> John. W Cresswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage, 2009). hlm. 73

kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat Dayak Kanayatn dengan cara berpartisipasi langsung dalam aktivitas komunitas. Melalui pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah dimensi ontologis, aksiologis, dan epistemologis yang terkandung dalam praktik adat. Pendekatan ini penting untuk menggali nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, serta relasi antara manusia dan alam sebagaimana dijelaskan oleh Asrori Asrori and Rusman Rusman, bahwa filsafat dalam penelitian kualitatif tidak hanya membimbing desain penelitian tetapi juga membentuk interpretasi nilai dan makna yang terkandung dalam fenomena sosial.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, tradisi *Naik Dango* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas budaya, tetapi juga sebagai ekspresi nilai-nilai filosofis dan spiritual komunitas yang berakar pada hubungan harmonis antara manusia dan alam.<sup>3</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* guna menganalisis relevansi nilai-nilai Islam dalam sistem ketahanan pangan komunitas.<sup>4</sup> Fokus utama dalam pendekatan ini adalah bagaimana tradisi *Naik Dango* mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta), yang menjadi bagian dari tujuan syariat Islam dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi keterkaitan antara praktik budaya lokal dengan perspektif Islam secara lebih holistik.

---

<sup>2</sup> Asrori Asrori and Rusman Rusman, "Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Pendekatan Filsafat Islam Klasik" (Pustaka Learning Center, 2020).

<sup>3</sup> Muhammad Amrullah, "Representasi Makna Simbolik Dalam Ritual Perahu Tradisional Sandeq Suku Mandar Di Sulawesi Barat," 2015.

<sup>4</sup> Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*. hlm.8.



dan wawancara semi-terstruktur dengan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap tokoh adat, pemimpin komunitas (tokoh agama), dan petani lokal, yang terlibat dalam tradisi *Naik Dango* untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran tradisi ini dalam sistem ketahanan pangan komunitas.

Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi makna simbolik, nilai sosial, serta strategi komunitas dalam mempertahankan ketahanan pangan melalui mekanisme adat. Selain itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi *Naik Dango*, termasuk ritual, serta interaksi sosial yang terjadi selama perayaan. Dengan keterlibatan aktif dalam pengamatan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih kaya tentang aspek budaya dan praktik lokal yang tidak selalu terartikulasikan dalam wawancara.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, termasuk dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik. Dokumen kebijakan yang dikaji meliputi laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, serta organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO), yang memberikan gambaran mengenai kondisi ketahanan pangan di Indonesia dan global. Studi literatur dilakukan dengan meninjau artikel jurnal, buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan dengan kearifan lokal, sistem ketahanan pangan berbasis komunitas, serta perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pengelolaan sumber daya.

Analisis terhadap literatur ini memberikan dasar konseptual dan komparatif yang memperkuat interpretasi data primer yang diperoleh di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai relasi antara tradisi adat dan ketahanan pangan.<sup>5</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumentasi.<sup>6</sup> Kombinasi metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tradisi *Naik Dango* dalam konteks ketahanan pangan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat serta relevansinya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan menerapkan pendekatan triangulasi metode, penelitian ini memastikan bahwa setiap data yang diperoleh dapat diverifikasi melalui berbagai sumber dan teknik, sehingga meningkatkan kredibilitas serta validitas temuan.

Pertama, teknik observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi *Naik Dango*. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami aspek ritual, distribusi pangan, pola interaksi sosial, serta mekanisme lokal dalam pengelolaan sumber daya pangan. Observasi dilakukan dengan mencatat detail kegiatan yang berlangsung selama tradisi *Naik Dango*, mulai dari persiapan, pelaksanaan,

---

<sup>5</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods* (Thousand Oaks: Sage, 2002). hlm. 265.

<sup>6</sup> Cresswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. hlm. 129.

hingga pasca-kegiatan, serta bagaimana tradisi ini diorganisir oleh komunitas setempat. Pendekatan observasi partisipatif dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk terlibat langsung dalam interaksi sosial komunitas dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik budaya yang tidak selalu dapat dijelaskan secara verbal oleh partisipan. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai “*observer-as-participant*”, di mana keterlibatan tetap dalam batas yang memungkinkan pengamatan objektif tanpa mengganggu dinamika komunitas.<sup>7</sup>

Kedua, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari tokoh adat, pemimpin komunitas, petani lokal, tokoh agama, serta pemangku kebijakan terkait. Format wawancara ini memberikan fleksibilitas bagi informan untuk menyampaikan perspektif mereka secara lebih bebas, tetapi tetap dalam kerangka pertanyaan yang sistematis. Pertanyaan-pertanyaan wawancara dirancang untuk mengeksplorasi makna simbolik *Naik Dango*, strategi komunitas dalam menjaga ketahanan pangan, serta relevansinya dengan prinsip *maqāsid al-sharī‘ah*. Seluruh wawancara direkam dan ditranskripsi secara sistematis untuk memastikan akurasi dan validitas data yang diperoleh.<sup>8</sup>

Ketiga, penelitian ini juga melakukan analisis dokumentasi, mencakup studi terhadap arsip komunitas, laporan kebijakan dari BPS, serta publikasi

---

<sup>7</sup> Barbara B. Kawulich, “Participant Observation as a Data Collection Method,” *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 6, no. 2 (2005): hlm. 43.

<sup>8</sup> Cresswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. hlm. 130.

dari organisasi internasional seperti FAO mengenai ketahanan pangan berbasis komunitas. Selain itu, literatur akademik terkait antropologi budaya dan *maqāṣid al-sharī‘ah* dianalisis guna memberikan dasar konseptual yang lebih kuat dalam penelitian ini. Analisis dokumen ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pola historis, dinamika sosial, serta faktor eksternal<sup>9</sup> yang mempengaruhi sistem pangan masyarakat adat Dayak Kanayatn, sehingga memberikan konteks yang lebih luas dalam interpretasi temuan lapangan.

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi, baik dalam sumber maupun metode pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, termasuk tokoh adat, pemimpin komunitas, petani lokal, serta pemangku kebijakan, guna mengidentifikasi pola temuan yang konsisten dan mengurangi potensi bias individu.<sup>10</sup> Sementara itu, triangulasi metode diterapkan dengan mengkombinasikan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi, sehingga memungkinkan verifikasi silang terhadap temuan yang diperoleh melalui teknik yang berbeda. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjamin akurasi data tetapi juga memperkaya analisis dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang relevan.

---


<sup>9</sup> Glenn A. Bowen, “Document Analysis as a Qualitative Research Method,” *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): hlm. 27–40.

<sup>10</sup> Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*. hlm. 247.

### G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. M. Huberman, dan Johnny Saldaña sebagai pendekatan utama dalam menganalisis data kualitatif. Model ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Keempat tahapan ini tidak dilakukan secara linear, tetapi bersifat interaktif dan berulang sesuai dengan dinamika analisis data yang berkembang selama penelitian.<sup>11</sup>

Model ini memungkinkan peneliti untuk secara simultan mengumpulkan, mengorganisasi, dan menginterpretasikan data, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Gambar 1 mengilustrasikan hubungan dinamis antar tahapan dalam model analisis ini.



Sumber: Miles, Huberman, dan Saldaña, 2014.

<sup>11</sup> A. M. Huberman, Matthew B. Miles and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage, 2014). hlm. 31-33.

Berdasarkan Gambar 3.2, tahapan pertama adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah kondensasi data, yang mencakup proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data agar tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kritis dengan memilah informasi yang esensial dan mengeliminasi data yang kurang relevan. Tahap ketiga adalah penyajian data, yang bertujuan untuk menyusun informasi dalam format yang sistematis agar pola dan hubungan antar konsep dapat diidentifikasi dengan jelas. Data yang telah dikondensasikan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kategorisasi tematik sesuai dengan pendekatan analisis yang digunakan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana hasil analisis diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang digunakan, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan diverifikasi secara terus-menerus untuk memastikan validitas dan konsistensinya sebelum ditetapkan sebagai temuan penelitian yang final.

Selain dari teknik analisis diatas, disertasi ini juga menggunakan analisis filosofis dan analisis maqashid.

#### 1. Analisis filosofis

- a. Nilai transendental dalam adat: mengkaji nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ritual Naik Dango.
- b. Prinsip keadilan sosial: melihat bagaimana adat ini menciptakan

keadilan sosial dalam distribusi pangan dan sumber daya alam. Misalnya, pembagian hasil panen melalui sistem gotong royong dan mekanisme berbagi dalam masyarakat dayak kanayatn.

- c. Keseimbangan alam dan manusia: berdasarkan filosofi ekologi yang ada dalam masyarakat dayak, adat ini juga dapat dianalisis sebagai suatu upaya untuk mencapai keseimbangan antara manusia dan alam, yang sangat relevan dengan teori ekologi budaya yang menjelaskan bagaimana masyarakat membangun hubungan dengan lingkungan mereka untuk menciptakan kelangsungan hidup yang harmonis.

## 2. Analisis *Maqāṣid* ‘Abd al-Majid al-Najjār

Dalam menganalisis adat Naik Dango, *maqāṣid al-syarī’ah* menurut ‘Abd al-Majid al-Najjār akan digunakan untuk menggali kedalaman tujuan-tujuan syari’ah yang tercermin dalam praktik adat ini, yang tidak hanya berdimensi praktis tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat. Proses ini dilakukan dengan cara:

- a. Pengidentifikasian nilai-nilai dalam adat *Naik Dango* yang berhubungan dengan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-mal* (penjagaan harta), dan *maṣlahah ‘āmmah* (kepentingan umum).
- b. Menganalisis keterkaitan antara praktik adat dengan tujuan *maqāṣid al-syarī’ah*, dengan fokus pada upaya menciptakan kemaslahatan umum yang lebih besar, yakni ketahanan pangan yang berkelanjutan.
- c. Mengaitkan kearifan lokal dalam adat *Naik Dango* dengan nilai-nilai

syari'ah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologi dalam masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tradisi *Naik Dango* dalam Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat**

##### **1. Konsep dan Makna Tradisi Naik Dango**

Masyarakat Dayak Kanayatn merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Kalimantan Barat, Indonesia. Keberadaan mereka tidak hanya terikat pada geografi, tetapi juga pada warisan budaya yang kaya dan kearifan lokal yang mendalam. Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan sehari-hari mereka, struktur sosial, serta nilai-nilai yang membentuk identitas mereka. Dengan populasi sekitar 250.000 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat pada tahun 2020,<sup>1</sup> masyarakat Dayak Kanayatn memiliki peran penting dalam ekosistem sosial dan budaya di Indonesia.

Dayak merupakan sebutan kolektif untuk suku asli yang mendiami pulau Kalimantan. Sedangkan suku dayak terbagi dalam sub-sub suku. Lontaan memaparkan bahwa, Suku dayak, terbagi dalam 6 suku besar dan 405 sub suku kecil yang menyebar ke seluruh pelosok Kalimantan bahkan berdomisili di Sabah Sarawak Malaysia.<sup>2</sup> Orang Dayak menyebut diri sebagai suatu kelompok yang memiliki asal muasal dari suatu daerah

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota.”

<sup>2</sup>J. U. Lontaan, *Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat* (Pontianak: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, 1975). hlm.14.

berdasarkan nama- nama sungai, nama tokoh pahlawan setempat, nama bagian alam dan sebagainya.<sup>3</sup>

Masyarakat Dayak Kanayatn merupakan salah satu subetnis Dayak yang mendiami wilayah Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Landak, Kubu Raya, dan Mempawah.<sup>4</sup> Dari sisi demografi, populasi Dayak Kanayatn terbanyak ada di Kabupaten Landak, dari 13 kecamatan yang ada, setidaknya 12 kecamatan yang memiliki jumlah populasi terbanyak.<sup>5</sup> Komunitas ini tinggal dalam struktur sosial yang dipimpin oleh tokoh adat yang biasa disebut dengan *Temenggung*, yang mengatur kehidupan sosial, adat, dan kepercayaan mereka.

Mereka mendiami wilayah pedalaman yang secara geografis didominasi oleh perbukitan sungai dan hutan tropis yang menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat setempat. Kondisi ini membentuk pola hidup agraris dengan sistem pertanian ladang berpindah (*shifting cultivation*) dan praktik subsistem lainnya. Sungai dan hutan menjadi bagian integral dari sistem ekologis dan kultural masyarakat Kanayatn.

Salah satu ciri khas Dayak Kanayatn adalah keterikatan mereka pada tanah dan alam sebagai warisan leluhur. Hubungan mereka dengan lingkungan bersifat sakral dan diatur oleh sistem nilai yang diwariskan

---

<sup>3</sup> Francesco Agnes Ranubaya and F.X Kurniawan Dwi Madyo Utomo, "Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Simbol-Simbol Suku Dayak Kalimantan Barat," *Borneo Review* 1, no. 2 (2023): 94–103.

<sup>4</sup> Fernando Widodo and Armada iyanto, "Tradisi Naik Dango Suku Dayak Kanayatn Sebagai Manifestasi Chiffer Transendensi: Sebuah Kajian Metafisika Karl Jaspers," *Jurnal Budaya Nusantara* 6, no. 3 (2024): 324–335.

<sup>5</sup> *Wawancara Dewan Adat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025* (2025).

secara turun-temurun. Oleh sebab itu, aspek pertanian, hutan, dan sungai bukan hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari spiritualitas dan identitas kultural.

Bahasa utama yang digunakan oleh Suku Dayak Kanayatn adalah *Ba' Ahe*, salah satu bagian dari rumpun bahasa Austronesia.<sup>6</sup> Ini dijadikan bahasa untuk komunikasi antar komunitas Dayak Kanayatn. Karena umumnya hampir setiap subsuku dayak memiliki bahasa yang berbeda. Selain digunakan sebagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari, *Ba' Ahe* ini juga digunakan dalam ritual adat seperti *Naik Dango*. Ini dilakukan agar bahasa *Ba' Ahe* tetap terjaga,<sup>7</sup> mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang sudah mulai menggerus kemampuan bahasa dikalangan komunitas tersebut.

Salah satu ritual yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Kanayatn adalah *Naik Dango*. Ritual ini diadakan sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil bumi dan sebagai simbol kearifan lokal. *Naik Dango* bukan hanya sekedar upacara, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan sosial antarwarga.

*Naik Dango* adalah sebuah upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat dayak kanayatn untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan (*Jubata*) atas hasil panen padi yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dewan Adat Dayak:

---

<sup>6</sup> Nikodemus and Chandida Fangalanso, "Makna Tarian Jubata Suku Dayak Kanayatn Dalam Perspektif Aspek Dan Nilai Transendental," *Balale' : Jurnal Antropologi* 4, no. 1 (2023): 55–71.

<sup>7</sup> Wawancara Dewan Adat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025.

*“Naik Dango adalah ungkapan syukur ka’Jubata (Tuhan) atas panen yang dibareng. Koa ugak bentuk panghormatan ka’ laluhur man alam. (Naik Dango adalah ungkapan syukur kepada Jubata (Tuhan) atas panen yang diberikan. Ini juga bentuk penghormatan kepada leluhur dan alam)”*.<sup>8</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ritual ini memiliki makna yang dalam dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Dayak Kanayatn. Dalam pelaksanaan tradisi *Naik Dango* ada beberapa konsep yang terdapat didalamnya seperti:

a. Rasa Syukur

Dalam ritual ini, masyarakat berkumpul untuk memanjatkan doa dan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Dalam wawancara dengan Dewan Adat, mereka menegaskan bahwa

*“Naik Dango adalah simbol utama kearifan lokal dan warisan spiritual leluhur kami.”*<sup>9</sup>

b. Hormat kepada sang pencipta

Agama tradisional yang dipraktikkan oleh suku Dayak Kanayatn tidak dapat dipisahkan dari tradisi adat mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Dayak Kanayatn tidak melihat agama sebagai aturan baku, melainkan sebagai bagian dari adat. Masyarakat Kanayatn mengenal Tuhan dengan sebutan Jubata, yang diyakini telah mewariskan adat tersebut kepada nenek moyang suku Dayak Kanayatn yang tinggal di Bukit Bawakng.<sup>10</sup> Dalam menjalani kehidupan sehari-

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Widodo and Armada iyanto, “Tradisi Naik Dango Suku Dayak Kanayatn Sebagai Manifestasi Chiffer Transendensi: Sebuah Kajian Metafisika Karl Jaspers.”

hari masyarakat dayak memiliki semboyan yang dijadikan semangat hidupnya.

Suku Dayak memiliki semboyan “*Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata*” yang memiliki arti (adil kepada semua manusia, bercermin kepada surga dan bergantung kepada Tuhan).<sup>11</sup> Dengan adanya semboyan ini, diharapkan setiap individu agar selalu bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia, serta dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik layaknya di surga. Ini semua memberikan makna bahwa bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertutur kata.

c. Ritual adat

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan, masyarakat Dayak Kanayatn menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan sambil tetap menjaga nilai-nilai dan tradisi yang telah ada. meskipun teknologi pertanian modern mulai diperkenalkan, mereka tetap mempertahankan metode tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan hasil pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Kanayatn tidak hanya menghargai tradisi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman.

---

<sup>11</sup> Katarina and Ruat Diana, “Semboyan Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata Sebagai Akses Relasi Sosial Keagamaan,” *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 1, no. 1 (2020): 23–36.

d. Pelestarian budaya

Masyarakat Dayak Kanayatn dikenal sebagai masyarakat yang sangat menghargai tradisi dan budaya mereka. Warisan budaya ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari cara bertani hingga ritual-ritual yang mereka jalani. Kearifan lokal yang mereka miliki terkait erat dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan ketahanan pangan. Dalam hal ini, masyarakat Dayak Kanayatn sangat bergantung pada alam sekitar, di mana hutan dan lahan pertanian menjadi sumber utama kehidupan mereka. Misalnya, mereka menanam padi, jagung, dan berbagai sayuran lokal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya mereka.

e. Ikatan antar warga

Struktur sosial masyarakat Dayak Kanayatn sangat kuat dan terorganisir. Mereka memiliki sistem kekerabatan yang jelas, di mana hubungan antar anggota keluarga dan komunitas sangat dihargai. Nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat menjadi pedoman dalam interaksi sosial<sup>12</sup>. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Dayak Kanayatn saling membantu dalam kegiatan pertanian, perayaan, dan ritual adat. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dan memperkuat ikatan antarwarga. Misalnya, dalam proses panen, seluruh anggota

---

<sup>12</sup> Iin Turyani, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja, "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat," *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234–243.

komunitas akan terlibat, menciptakan suasana yang penuh kegembiraan dan kebersamaan.

Kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan juga semakin meningkat di kalangan masyarakat Dayak Kanayatn. Mereka mulai menyadari bahwa keberadaan hutan dan sumber daya alam lainnya sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, berbagai inisiatif pelestarian lingkungan mulai dilakukan, seperti reboisasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Ini adalah langkah positif yang menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Kanayatn tidak hanya peduli terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dayak Kanayatn adalah contoh nyata dari keberagaman budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dengan kekayaan tradisi, struktur sosial yang kuat, dan kemampuan untuk beradaptasi, mereka mampu mempertahankan identitas mereka di tengah perubahan zaman. Ritual seperti *Naik Dango* dan praktik pertanian tradisional menjadi simbol dari kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan. Melalui pendidikan informal dan kerajinan tangan, mereka memastikan bahwa generasi mendatang akan terus menghargai warisan budaya mereka. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan masyarakat Dayak Kanayatn memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta

perlu pelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Naik Dango* dalam Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn

Tradisi *Naik Dango* merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Kanayatn sebagai ungkapan rasa syukur kepada *Jubata* yang telah memberikan hasil yang melimpah atas usaha pertanian yang dijalankan. Ritual *Naik Dango* menyangkut sistem keagamaan yang menjadi bagian dari unsur budaya. Tradisi *Naik Dango* dilaksanakan setelah *Nugal*<sup>13</sup> (proses menanam padi) dan dirayakan sebagai ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah kepada *Jubata* (Tuhan).<sup>14</sup> Dalam sebuah wawancara dengan Dewan Adat Dayak juga menyampaikan tentang *nugal*.

*“Nugal koa cara nanam padi sacara tradisional nang diwariskan laluhur. Nian buke hanya kagiatan bacocok tanam, tapi ugak bagian dari identitas budaya kami. Dimulai dengan ngabuka ladang, tarus ritual adat oleh panyangahant, lalu dilanjutant dengan kagiatan nugal dimae seko urang manjuat lubang Dan nang lain nanam banih. (Nugal itu cara menanam padi secara tradisional yang diwariskan leluhur. Ini bukan hanya kegiatan bercocok tanam, tapi juga bagian dari identitas budaya kami. Dimulai dengan membuka ladang, terus ritual adat oleh panyangahatn, lalu dilanjutkan dengan kegiatan nugal di mana satu orang membuat lubang dan yang lain menanam benih)”*.<sup>15</sup>

*Naik Dango* disebut juga sebagai pesta panen padi. Dalam alat tersebut, selain acara inti, yakni *nyangahathn* (bacaan mantra), ditampilkan

---

<sup>13</sup> *Nugal* mempunyai arti kegiatan di dalam bertani yang dilakukan dengan melubangi tanah menggunakan sebuah kayu berbentuk bulat panjang. Kemudian lubang tersebut akan diisi dengan benih padi. (Lihat. Monika Anisa Putri. A and Herkulanus Pongkot, “Allah Dalam Budaya Bejopai Nugal ( Nilai-Nilai Keilahian Dalam Budaya Bejopai Nugal Suku Dayak Kubint ),” *Jurnal Lintas Agama dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 57–63.

<sup>14</sup> Bahri and Lestari, “Naik Dango Tradition in Supporting Social Integration of Ethnic Dayak Community Kanayatn Binua Sunge Samak Kubu Raya Regency, West Kalimantan.”

<sup>15</sup> Wawancara Dewan Adat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025.

pula berbagai bentuk budaya tradisional seperti berbagai upacara adat, permainan tradisional, dan berbagai bentuk kerajinan yang juga bernuansa adat.<sup>16</sup> Tradisi *Naik Dango* merupakan tahapan akhir dari proses bercocok tanam. Tahap akhir dari masa bercocok tanam ini merupakan bentuk kegembiraan, persahabatan sekaligus ungkapan rasa syukur kepada (*Jubata*) Sang Pencipta atas hasil padi sawah yang diperoleh.

Selain itu, dengan adanya *Naik Dango* diharapkan terhindar dari segala bentuk bencana dan mendapatkan rezeki yang terus mengalir, seperti yang disampaikan tokoh agama pada komunitas tersebut:

*“Agar ka’idupatn masyarakat tatap saimbang, tahindar dari bencana, man rajaki tarus ngalir. Dirik nyaga hubungan man leluhur, man sasama dirik. Satiap palantar ada simbol man ratinya. Nasi pulut ampahe rajaki, manok ampahe panolak bala, man tuak unto ngidupant samangat man leluhur”.* (Agar kehidupan masyarakat tetap seimbang, terhindar dari bencana, dan rezeki terus mengalir. Kita menjaga hubungan dengan yang di atas (*Jubata*), dengan leluhur, dan sesama. Setiap sesaji memiliki simbol. Nasi pulut sebagai rezeki, ayam sebagai penolak bala, dan tuak untuk menghidupkan semangat kebersamaan dengan leluhur).<sup>17</sup>

a. Tahapan Ritual *Naik Dango*

Upacara *Naik Dango* terdiri dari tiga tahap utama yang memiliki makna simbolis yang mendalam, sebagaimana disampaikan oleh dewan adat bahwa:

*“Naik Dango ada beberapa tahapan: Pertama **Bahaupm**: Persiapan awal berupa musyawarah, pembersihan kampung dan peralatan upacara. Kedua, **Ngampar Bide**: Penggelaran tikar (*bide*) sebagai tempat meletakkan sesajen dan perlengkapan upacara. Ketiga **Nyangahatn**: Ritual inti berupa pelantunan doa*

<sup>16</sup> Bahri and Lestari, “*Naik Dango Tradition in Supporting Social Integration of Ethnic Dayak Community Kanayatn Binua Sunge Samak Kubu Raya Regency, West Kalimantan.*”

<sup>17</sup> *Wawancara Tokoh Agama Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025 (2025).*

dan mantra oleh panyangahatn (imam adat) untuk memanggil semangat padi dan memohon berkah kepada Jubata. Masing-masing tahapan itu ada maknanya: **Bahaupm**: Melambungkan kesiapan karena dilakukan musyawarah untuk pelaksanaan ritual dan malambungkan kesucian tempat serta kesiapan masyarakat dalam menyambut upacara. **Ngampar Bide**: Simbol keterbukaan dan kesiapan menerima berkah dari Jubata (Tuhan). **Nyangahatn**: Inti dari upacara sebagai bentuk komunikasi spiritual dengan Jubata (Tuhan) dan roh leluhur, memohon perlindungan dan kesejahteraan. Dalam akhir ritual ini dilakukan pengantaran padi ke dalam dango, yang dilakukan tari nimang padi. Tarian ini diiringi dengan lagu Amboyo.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan diatas bisa difahami bahwa setiap tahap tersebut mencerminkan kesiapan masyarakat dan berfungsi sebagai bentuk komunikasi spiritual dengan alam serta leluhur. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan tersebut:

1) *Bahaupm* (Persiapan Awal)

Tahap pertama dalam pelaksanaan *Naik Dango* adalah *Bahaupm*, yang berfungsi sebagai persiapan awal sebelum ritual dimulai. Pada tahap ini, dilakukan musyawarah antar anggota masyarakat, pembersihan kampung, serta persiapan peralatan yang diperlukan dalam upacara. Musyawarah menunjukkan kesiapan masyarakat untuk melaksanakan ritual secara kolektif. yang mencerminkan nilai-nilai kolektif dan keteraturan sosial. Secara filosofis, *Bahaupm* menandai kesiapan fisik dan spiritual masyarakat untuk menjalani ritual dengan khidmat serta menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual menurut kearifan lokal Dayak Kanayatn.

---

<sup>18</sup> Wawancara Dewan Adat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025.

Gambar 4. 1 Kegiatan Bahaump



*Sumber: Dokumentasi Peneliti (25 April 2025)*

Makna: Bahaump melambangkan kesiapan dan kesucian tempat, serta kesiapan masyarakat dalam menyambut upacara yang akan dilaksanakan.

## 2) Ngampar Bide (Pengelaran Tikar)

Gambar 4. 2 Ngampar Bide



*Sumber: Dokumentasi Peneliti (27 April 2025)*

Tahap berikutnya adalah Ngampar Bide, yaitu penggelaran tikar (*bide*) yang digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji dan perlengkapan upacara. Penggelaran tikar ini melambangkan keterbukaan dan kesiapan untuk menerima berkah dari Jubata.

Makna: Ngampar Bide menggambarkan kesediaan masyarakat untuk menerima berkah dan perlindungan dari Tuhan serta roh leluhur.

### 3) Nyangahatn (Ritual Inti)

Tahap terakhir dalam upacara *Naik Dango* adalah Nyangahatn, yang merupakan inti dari ritual.

Gambar 4. 3 Nyangahant



Sumber: Dokumentasi Peneliti (27 April 2025)

Pada tahap ini, pelantunan doa dan mantra dilakukan oleh panyangahatn (imam adat) untuk memanggil semangat padi dan

memohon berkah dari Jubata. Di akhir ritual, padi diantarkan ke dalam dango, diikuti dengan tari nimang padi yang diiringi Musik Amboyo.<sup>19</sup>

Makna: Nyangahatn merupakan puncak dari upacara yang menjadi sarana komunikasi spiritual dengan Tuhan dan leluhur, diharapkan dapat membawa perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam upacara Naik Dango, sesaji atau persembahan memiliki peran yang sangat penting, baik dari segi simbolisme maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Setiap jenis sesaji memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan, kelestarian alam, dan hubungan spiritual dengan roh leluhur.

*“Nasi Pulut (Lemang): Melambangkan kemurnian niat dan rasa syukur atas hasil bumi, serta simbol kekuatan dan kesatuan masyarakat. Ayam: Sebagai makhluk hidup yang digunakan dalam upacara, ayam (terutama ayam kampung putih) berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan dunia roh, mencerminkan hubungan spiritual yang erat. Tuak (Arak Tradisional): Lambang kebahagiaan dan kehidupan sosial, serta digunakan sebagai media untuk menyenangkan roh leluhur. Telur Ayam Kampung: Simbol kehidupan baru, kesuburan, dan harapan kelahiran yang baik pada musim tanam berikutnya. Sirih dan Pinang: Digunakan untuk menyambut roh-roh leluhur, sebagai bentuk penghormatan kepada arwah nenek moyang. Bunga Hutan: Melambangkan keindahan alam yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Api: Melambangkan pemurnian dan perlindungan dari gangguan roh jahat.”*<sup>20</sup>

Penempatan dan Penyajian Sesaji dalam upacara *Naik Dango* disusun dengan penuh kehormatan di atas *bide* (tikar adat) yang

---

<sup>19</sup> Musik Amboyo dianggap sakral dan sebagai pengejawantahan pengakuan keberadaan Tuhan dalam kehidupan masyarakat Dayak Kanayatn. Di dalamnya terkandung nilai - nilai yang lahir dari cara pandang masyarakatnya. Nilai - nilai itu saling berhubungan saling menunjang satu sama lain, sehingga membentuk suatu sistem. Hubungan antar nilai ini menyebabkan musik tersebut dianggap penting keberadaannya dan selalu dipakai dalam upacara Naik Dango. Lihat Paskalis, *Musik Amboyo Dalam Upacara Naik Dango Dayak Kanayatn Suatu Tinjauan Etnomuskologis* (Yogyakarta: FSP ISI Yogyakarta, 2006).

<sup>20</sup> Wawancara Dewan Adat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025.

digelar di tengah rumah adat (rumah panjang) atau di pelataran Dango (lumbung). Semua proses penyajian dilakukan oleh Panyangahatn yang memimpin upacara, bertanggung jawab untuk menjaga kesakralan dan keteraturan upacara. Penyajian sesaji ini mencerminkan keharmonisan antara manusia, alam, dan roh leluhur yang saling mendukung dalam memastikan kesejahteraan bersama.

Upacara *Naik Dango* tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam.<sup>21</sup> Ritual ini mengajarkan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, melindungi hutan, dan menerapkan pertanian yang berkelanjutan. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan alam dan leluhur, masyarakat toradapat memperoleh berkah untuk panen yang melimpah serta menghindari gangguan yang merugikan hasil pertanian.

Oleh karena itu, *Naik Dango* memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang melalui praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan *Naik Dango* mengalami perubahan signifikan. Jika dahulu upacara ini dilaksanakan secara sederhana di tingkat kampung, kini upacara ini sering kali diadakan dalam skala lebih besar, bahkan di tingkat kabupaten, sebagai upaya untuk memperkuat identitas

---

<sup>21</sup> Daniel, *Dayak Di Persimpangan: Mencari Jejak Dalam Kabut Modernitas* (Goresan Pena, 2025).

budaya dan menarik perhatian generasi muda. Perubahan ini juga bertujuan untuk melestarikan tradisi leluhur di tengah dinamika kehidupan modern yang semakin berkembang.

Dapat disimpulkan bahwa upacara ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan, kelestarian alam, serta mempererat hubungan spiritual antara masyarakat, alam, dan leluhur. Tahapan-tahapan dalam upacara, mulai dari Bahaupm hingga Nyangahatn, serta sesaji yang dipersembahkan, mencerminkan rasa syukur, keharmonisan dengan alam, dan penghormatan terhadap leluhur. Meskipun ada perubahan dalam pelaksanaan upacara, esensi dan makna dari *Naik Dango* tetap terjaga, dan upacara ini tetap menjadi simbol penting dalam kehidupan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan.

Tabel 4.2 Penerapan Maqāsid Syaṛīh ‘Abd al-Majid al-Najjārdalam Tradisi Naik Dango

<b>Dimensi Maqāsid</b>	<b>Deskripsi Konseptual</b>	<b>Implementasi dalam Tradisi Naik Dango</b>	<b>Makna Strategis</b>
<i>Hifz Qīmat al-Hayāh al-Insāniyyah</i> (Perlindungan atas nilai kehidupan manusia)	Menjaga eksistensi dan martabat manusia melalui spiritualitas dan etika	Upacara syukur panen sebagai penguatan spiritualitas, doa kolektif kepada Jubata, dan pembelajaran nilai harmoni	Membangun kesadaran kolektif dan spiritual untuk kelestarian hidup bersama
<i>Hifz al-Mujtama‘</i> (Perlindungan terhadap struktur sosial)	Menjaga struktur dan kohesi sosial dalam komunitas	Musyawahah pertanian dan pembagian hasil panen yang adil, kegiatan gotong royong.	Menopang keadilan sosial, solidaritas dan harmoni komunitas
<i>Hifz al-Muḥīt al-Māddī</i> (Perlindungan	Menjaga kelestarian	Larangan penebangan liar, rotasi tanam,	Konservasi ekologis dan ketahanan pangan

terhadap lingkungan materi)	sumber daya alam dan lingkungan	pelestarian benih lokal	berbasis sumber daya berkelanjutan
<i>Hifz al-Dzāt al-Insāniyyah</i> (Perlindungan jati diri manusia)	Menjaga identitas budaya, pendidikan dan kelangsungan komunitas	Pendidikan tradisional, pelibatan generasi muda dalam ritual dan teknik bercocok tanam	Regenerasi nilai-nilai budaya dan penguatan identitas lokal yang tangguh

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita pahami bahwa Tradisi *Naik Dango* masyarakat Dayak Kanayatn tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya dan spiritualitas lokal, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal Islam yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah menurut 'Abd al-Majid al-Najjār. Melalui visualisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Perlindungan Nilai Kehidupan (*hifz qīmat al-ḥayāh al-insāniyyah*) terwujud melalui doa kolektif, kesadaran spiritual, dan rasa syukur dalam ritual Naik Dango, yang memperkuat etika hidup masyarakat.
- 2) Perlindungan Struktur Sosial (*hifz al-mujtama'*) tampak dari gotong royong, distribusi hasil panen secara adil, dan musyawarah bersama, yang membentuk kohesi sosial kuat.
- 3) Perlindungan Lingkungan Material (*hifz al-muḥīt al-māddī*) tercermin dalam pelestarian benih lokal, larangan eksploitasi alam secara berlebihan, serta penerapan siklus tanam yang lestari.
- 4) Perlindungan Jati Diri (*hifz adz-dzāt al-insāniyyah*) tercapai melalui pelestarian identitas, transmisi pengetahuan tradisional, dan pembinaan generasi muda dalam nilai budaya dan pertanian.

Dengan demikian, tradisi *Naik Dango* merupakan bentuk kearifan lokal yang mendukung tujuan syariah Islam dalam menjaga maslahat kehidupan manusia secara holistik—spiritual, sosial, ekologis, dan budaya, serta berpotensi menjadi model ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis nilai dan adat.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam dalam masyarakat Dayak Kanayatn sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan praktik ritual seperti Naik Dango. Masyarakat mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan SDA, yang mencakup teknik pertanian tradisional yang ramah lingkungan dan konservasi hutan. Dalam wawancara dengan tokoh agama, mereka menyatakan,

*"Kami menghormati adat ini sebagai budaya leluhur, selama tidak bertentangan dengan nilai agama".<sup>22</sup>*

Masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat memiliki sistem produksi pangan yang erat kaitannya dengan tradisi dan kearifan lokal. Mereka mengandalkan pertanian ladang berpindah (*shifting cultivation*) yang dikenal sebagai *bahuma*,<sup>23</sup> yaitu proses bercocok tanam padi gunung (*uma motont'*) secara turun-temurun. Perladangan berpindah merupakan bentuk pertanian yang paling kompleks dan beraneka ragam di dunia. Sistem penggunaan lahan yang sangat beragam telah berkembang sejak

---

<sup>22</sup> Wawancara Tokoh Agama Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025.

<sup>23</sup> Beno, Anwari, and Dirhamsyah, "Ethnozoology for the Customary Ritual Dayak Kanayatn Community in Saham Village, SengahTemila District, Landak Regency."

10.000 SM dalam berbagai kondisi sosial ekonomi dan ekologi yang berbeda, dari ekosistem pegunungan hingga dataran rendah, dan dari hutan tropis hingga padang rumput.<sup>24</sup>

Sistem pertanian ladang berpindah adalah suatu bentuk pertanian tradisional dimana petani membuka lahan baru, biasanya di hutan atau semak belukar, untuk ditanami dalam waktu tertentu, kemudian ditinggalkan setelah kesuburan tanah menurun, dan berpindah ke lokasi lain untuk membuka ladang baru. Proses ini dilakukan secara berulang dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>25</sup>

Secara umum, istilah ladang pindah ini merujuk pada sistem pertanian siklus temporal dan spasial yang melibatkan pembukaan lahan, biasanya dengan bantuan api dan diikuti oleh fase-fase penanaman dan periode kosong (tidak dipakai untuk bertanam). Sebagian besar sistem perladangan berpindah memadukan pertanian dengan sistem perburuan, penangkapan ikan, pengumpulan, dan penggunaan sumber daya dalam strategi multi-ceruk yang masuk akal secara ekonomi dan sosial dalam banyak situasi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Lori Ann Thrupp, Susanna Hecht, and John Browder, *The Diversity and Dynamics of Shifting Cultivation: Myths, Realities, and Human Dimensions*. (Amerka: World Resources Institute, 1997). hlm.2.

<sup>25</sup> Yohanes Kamakaula and Darmawanto, "Sistem Pertanian Ladang Berpindah Dalam Perspektif Etnoekologi," *Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* 2, no. 1 (2025): 294–308.

<sup>26</sup> Thrupp, Hecht, and Browder, *The Diversity and Dynamics of Shifting Cultivation: Myths, Realities, and Human Dimensions*. hlm.3.

Bagi masyarakat adat, tanah dan alam pada umumnya, memiliki sifat sakral.<sup>27</sup> Padi dianggap sebagai tanaman sakral yang identik dengan kehidupan, sehingga proses penanaman hingga panen dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap alam dan leluhur. Biasanya untuk mengetahui tanah adat yang digunakan untuk bertani ditetapkan oleh ketua adat.

*“Biasanya nang natapant adalah katua adat, dukun kampung, man tokoh masyarakat. Mereka nuant sajarah tanah koa man punya wewenang sacara adat. Kade batas nyentuh dua kampung, tokoh adat dari ka'dua balah pihak akan bakumpul untok bakomok”.* (Biasanya yang menetapkan adalah tetua adat, dukun kampung, dan tokoh masyarakat. Mereka tahu sejarah tanah itu dan punya wewenang secara adat. Kalau batas menyentuh dua kampung, tokoh adat dari kedua belah pihak akan berkumpul untuk mufakat).<sup>28</sup>

Masyarakat Dayak telah menjalankan pengelolaan pertanian berbasis ekosistem secara berkelanjutan selama kurang lebih dua belas abad tanpa menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada alam dan lingkungan.<sup>29</sup> Sistem pengelolaan pertanian ini memiliki fungsi ekosistem yang berkelanjutan karena mempertimbangkan musim dan iklim secara cermat serta menjaga tahapan pertaniannya secara bijaksana.

Padi merupakan makanan pokok masyarakat Dayak yang menjadi sumber utama kehidupan secara turun temurun. Bertani bukan hanya

---

<sup>27</sup> Nemes Corina Paula, “Agroecology within Indigenous Community in Mato Grosso Do Sul, Brazil,” *Annals of the University of Oradea, Fascicle: Environmental Protection* XXX (2018): 45–52.

<sup>28</sup> *Wawancara Dewan Adat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025.*

<sup>29</sup> Suriansyah Murhaini and Achmadi, “The Farming Management of Dayak People’s Community Based on Local Wisdom Ecosystem in Kalimantan Indonesia,” *Heliyon* 7, no. 12 (2021): 1–7.

sekedar sistem mata pencaharian dan ekonomi, tetapi juga merupakan wujud sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem mata pencaharian dan ekonomi, religi, serta munculnya substansi kesenian dalam kehidupan.<sup>30</sup> Gaya hidup masyarakat Dayak tidak dapat dipisahkan dari alam dan lingkungan tempat mereka hidup, bermukim, dan berada.

Tanah yang digunakan untuk masyarakat Dayak dalam bertani sebagian besar hutan adat. Ada beberapa tanda untuk mengidentifikasi hutan adat. Setidaknya ada 3 (tiga) indikator tanda hutan disebut hutan adat. Sebagaimana yang diucapkan oleh Dewan Adat Dayak Kanayatn”

*“Tanda hutan disabut hutan adat koa ada 3 : pertama, adanya bekas-bekas ka'idupatn, Lea bekas berburu. Ka' dua ada bekas kuburan. Ka' tiga ada bekas tempat ritual nang biasa disabut padagi”.* (Tanda Hutan disebut hutan adat itu ada 3: Pertama, adanya bekas-bekas kehidupan, seperti bekas berburu. Keduanya ada bekas kuburan. Ketiganya ada bekas tempat ritual, biasa disebut padagi).<sup>31</sup>

Wilayah-wilayah yang dianggap hutan adat tersebut merupakan tanah warisan dari nenek moyang mereka. Tanah inilah yang diolah sebagai sumber mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Batas-batas terhadap tanah adat ini telah dibagikan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun, dengan segala konsekuensinya bila terjadi pelanggaran.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Wawancara Dewan Adat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025.

<sup>32</sup> Sri Mintosih and Y.Sigit Widiyanto, *Tradisi Dan Kebiasaan Makan Pada Masyarakat Tradisional Di Kalimantan Barat* (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997).

Selain bertani, masyarakat Dayak Kanayatn juga memanfaatkan hasil hutan dan sungai melalui kegiatan meramu dan berburu. Mereka mengumpulkan berbagai jenis tumbuhan liar yang dapat dimakan, serta berburu hewan untuk memenuhi kebutuhan protein. Sistem ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam dalam budaya Dayak Kanayatn.

Praktek pemanfaatan satwa telah dilakukan oleh sebagian besar suku Dayak Kanayant di Kalimantan Barat untuk kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>33</sup> Berburu merupakan salah satu kegiatan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka serta suatu bentuk dari penyesuaian diri manusia terhadap sumberdaya alam bagi masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya terhadap hutan.

Suku Dayak selain memanfaatkan hewan buruan juga berternak untuk kebutuhan hidup seperti berternak babi, ayam, kambing dan lain-lain. Kebanyakan Suku Dayak Kanayant berternak babi karena dalam kepercayaan Suku Dayak Kanayant babi merupakan simbolis dalam beberapa upacara ritual adat dan hampir semua ritual adat Dayak Kanayant menggunakan babi dan ayam.<sup>34</sup>

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kalangan masyarakat Dayak Kanayatn merupakan suatu proses yang kompleks dan mendalam,

---

<sup>33</sup> Benediktus Almey GP, M.Sofwan Anwari, and Ahmad Yani, "Etnozoology For Consumption Of Dayak Kanayant In Temahar. Village Jelimpo Distric Landak Regency," *Jurnal Hutan Lestari* 8, no. 1 (2020): 1–9.

<sup>34</sup> Yustina Karmilawati, M.Sofwan Anwari, and Yanieta Arbiastutie, "Pemanfaatan Satwa Untuk Obat Tradisional Dan Ritual Adat Suku Dayak Kanayant Desa Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak," *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis* 2, no. 2 (2023): 268–279.

di mana nilai-nilai adat dan praktik ritual berperan penting dalam menentukan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Dalam konteks ini, salah satu ritual yang sangat signifikan adalah Naik Dango, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab masyarakat terhadap alam. Ritual ini melambangkan hubungan yang erat antara manusia dan alam, di mana setiap elemen dalam ekosistem dianggap memiliki makna dan posisi tersendiri.

Masyarakat Dayak Kanayatn mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan SDA, yang mencakup teknik pertanian tradisional yang ramah lingkungan dan konservasi hutan. Pendekatan ini bukan tanpa alasan; mereka memahami bahwa keberlangsungan hidup mereka sangat bergantung pada kesehatan ekosistem yang ada di sekitar mereka. Misalnya, dalam praktik pertanian mereka, masyarakat mengandalkan teknik tumpangsari yang memungkinkan mereka untuk menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga menjaga kesuburan tanah dengan cara yang alami.

Dalam wawancara dengan tokoh agama setempat, mereka menekankan pentingnya nilai-nilai adat dalam pengelolaan SDA.

*"Kami menghormati adat ini sebagai budaya leluhur, selama tidak bertentangan dengan nilai agama," ungkap salah satu tokoh.<sup>35</sup>*

---

<sup>35</sup> Wawancara Tokoh Agama Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada sinergi antara tradisi dan modernitas, di mana masyarakat mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dengan praktik pengelolaan sumber daya alam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menciptakan suatu kerangka kerja yang harmonis dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sumber daya alam, terutama hutan, tidak hanya dianggap sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan dan spiritualitas masyarakat Dayak Kanayatn. Mereka meyakini bahwa hutan adalah tempat tinggal bagi roh-roh nenek moyang yang harus dihormati dan dilindungi.

Ritual *Naik Dango* berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Dalam ritual ini, masyarakat berkumpul untuk berdoa dan memberikan penghormatan kepada roh-roh nenek moyang serta meminta perlindungan bagi hasil panen mereka. Ritual ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat, serta memperkuat komitmen mereka untuk menjaga alam. Dengan demikian, ritual ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga sosial yang penting dalam pengelolaan SDA.

Pengelolaan SDA yang berbasis pada nilai-nilai adat berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam konteks perubahan iklim dan tantangan lingkungan global, pendekatan yang diambil oleh masyarakat Dayak Kanayatn menjadi contoh yang relevan bagi komunitas lain. Mereka menunjukkan bahwa pengelolaan sumber

daya alam yang berkelanjutan tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara yang menghormati tradisi dan nilai-nilai lokal.<sup>36</sup>

Berdasarkan paparan diatas bisa disimpulkan bahwa: pengelolaan sumber daya alam di kalangan masyarakat Dayak Kanayatn adalah suatu proses yang kaya akan nilai-nilai adat dan praktik spiritual. Dengan mengadopsi pendekatan berkelanjutan, mereka tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga memastikan ketahanan pangan bagi generasi mendatang.<sup>37</sup> Ritual *Naik Dango* menjadi simbol penting dari hubungan harmonis antara manusia dan alam, di mana setiap tindakan dihargai dan diiringi dengan rasa syukur. Melalui pengelolaan SDA yang berbasis pada nilai-nilai adat, masyarakat Dayak Kanayatn memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

### **3. Fungsi dan Manfaat Nilai Tradisi *Naik Dango* bagi Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn**

Praktik adat *Naik Dango* merupakan tradisi yang sarat dengan makna dan nilai-nilai yang mendalam, terutama bagi masyarakat Dayak Kanayatn. Dalam konteks ketahanan pangan, praktik ini lebih dari sekadar ritual, ia berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat ikatan antarwarga dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam pembahasan ini, kita akan

---

<sup>36</sup> Fatchiyah et al., *Beras Berpigmen Asli Indonesia: Profil Genomik, Proteomik, Dan Kajian Nutrigenomik* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

<sup>37</sup> Putri, Darmawan, and Purnomo, "Hilangnya Bahuma Mototn: Modernisasi Pertanian Terhadap Sistem Perladangan Orang Dayak Kanayatn."

mengeksplorasi lebih dalam mengenai fungsi dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik *Naik Dango* serta dampaknya terhadap ketahanan pangan. Adapun fungsi dan manfaat nilai tradisi *Naik Dango* bagi Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn adalah sebagai berikut:

a. Kesyukuran sebagai dasar utama

Salah satu nilai utama dalam praktik *Naik Dango* adalah kesyukuran. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan terima kasih kepada Jubata, yang dianggap sebagai pencipta dan pengatur alam. Masyarakat Dayak Kanayatn meyakini bahwa dengan menunjukkan rasa syukur, mereka akan mendapatkan hasil pertanian yang melimpah. Misalnya, saat panen tiba, mereka mengadakan upacara yang dihadiri oleh seluruh anggota komunitas. Dalam upacara tersebut, mereka mempersembahkan hasil pertanian terbaik sebagai tanda syukur. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan mereka dengan alam, tetapi juga menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Rasa syukur ini juga tercermin dalam doa-doa yang diucapkan, di mana mereka berharap agar hasil pertanian di masa mendatang tetap melimpah.

b. Kebersamaan dan Gotong Royong

Kebersamaan dan gotong royong adalah nilai yang sangat ditekankan dalam praktik *Naik Dango*. Dalam wawancara dengan Dewan Adat, mereka menegaskan bahwa :

*“ritual ini merupakan momen penting untuk memperkuat solidaritas antarwarga kampung.”<sup>38</sup>*

---

<sup>38</sup> Wawancara Dewan Adat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025.

Saat persiapan untuk upacara, masyarakat berkumpul untuk membantu satu sama lain dalam mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari menyiapkan makanan hingga mendekorasi tempat upacara. Aktivitas ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan mendorong masyarakat untuk saling mendukung dalam proses pertanian. Dengan demikian, gotong royong menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, karena masyarakat yang bersatu akan lebih mampu menghadapi tantangan yang ada. Ketika orang-orang saling membantu, mereka tidak hanya menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan yang sangat penting dalam komunitas.

c. Mekanisme Sosial dan Kolaborasi Pengetahuan

Dari segi mekanisme, ritual *Naik Dango* menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai masalah pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam setiap pelaksanaan ritual, terdapat sesi di mana para petani dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai teknik pertanian yang efektif. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh petani, seperti perubahan iklim dan serangan hama..

Dengan berbagi pengetahuan, mereka dapat menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan hasil panen dan mengatasi masalah yang dihadapi.

d. Pendidikan dan Warisan Budaya

Praktik *Naik Dango* juga berfungsi sebagai pendidikan bagi generasi muda. Dalam setiap ritual, anak-anak diajarkan tentang pentingnya

menghargai alam dan menghormati tradisi. Mereka dilibatkan dalam berbagai aktivitas, seperti menyiapkan persembahan atau ikut serta dalam doa bersama. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam praktik ini dapat diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketahanan pangan. Pendidikan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa tradisi dan pengetahuan lokal tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Anak-anak yang terlibat dalam ritual ini tidak hanya belajar tentang pertanian, tetapi juga tentang identitas budaya mereka dan pentingnya menjaga lingkungan.<sup>39</sup>

e. Dimensi Spiritual dalam Ketahanan Pangan

Ritual *Naik Dango* juga memiliki dimensi spiritual yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat percaya bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya bergantung pada usaha fisik, tetapi juga pada hubungan spiritual mereka dengan alam. Dalam praktik ini, mereka mengajak roh-roh nenek moyang untuk hadir dan memberikan restu. Hal ini menciptakan rasa kedamaian dan harapan di antara masyarakat, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dalam bertani. Dengan demikian, aspek spiritual dalam praktik *Naik Dango* menjadi penguat motivasi bagi masyarakat untuk terus berusaha dalam meningkatkan ketahanan pangan. Kepercayaan ini juga memberikan mereka ketenangan batin, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan yang sering kali datang secara tiba-tiba.

---

<sup>39</sup> Selviana Anggraini et al., “Z-FARM WISDOM: Menyatukan Tradisi Dan Inovasi Pertanian Ramah Lingkungan Untuk Generasi Z,” *Insight Mediatama* (2024).

f. Identitas Budaya dan Ketahanan Pangan

Praktik *Naik Dango* juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Dayak Kanayatn. Dalam setiap ritual, terdapat elemen-elemen budaya yang dihadirkan, seperti tarian, musik, dan pakaian adat. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman ritual, tetapi juga memperkuat rasa kebanggaan terhadap identitas budaya mereka. Ketika masyarakat merasa bangga akan budaya mereka, mereka cenderung lebih peduli terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang mereka miliki. Dengan demikian, praktik *Naik Dango* berkontribusi pada ketahanan pangan dengan cara memperkuat identitas budaya yang berkelanjutan. Identitas yang kuat ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk saling mendukung dan menjaga tradisi mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik adat *Naik Dango* juga dapat menjadi model bagi masyarakat lain dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya, praktik ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada teknologi dan inovasi, tetapi juga pada nilai-nilai yang mengikat masyarakat. Model ini dapat diadaptasi oleh komunitas lain yang menghadapi tantangan serupa, sehingga menciptakan jaringan solidaritas yang lebih luas dalam upaya mencapai ketahanan pangan. Misalnya, komunitas lain dapat mengambil inspirasi dari ritual ini untuk menciptakan kegiatan serupa yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.

Pada akhirnya, praktik adat *Naik Dango* tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat ketahanan pangan masyarakat Dayak Kanayatn. Melalui nilai-nilai kesyukuran, kebersamaan, dan gotong royong, masyarakat mampu membangun jaringan sosial yang kuat dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan menciptakan ruang untuk diskusi dan kolaborasi, praktik ini juga memastikan bahwa pengetahuan dan pengalaman dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan praktik adat seperti *Naik Dango*, yang tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada keberlanjutan budaya dan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya tradisi ini harus terus dipupuk agar masyarakat tidak hanya mampu bertahan di tengah perubahan, tetapi juga berkembang dengan cara yang harmonis dengan alam.

## **B. Makna, Implementasi dan Fungsi *Naik Dango* dalam Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* ‘Abd al-Majid al-Najjār**

### **1. Makna dan Implementasi *Naik Dango* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* Al-Najjār**

#### **a. Makna *Naik Dango* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* ‘Abd al-Majid al-Najjār**

Dalam memahami tradisi *Naik Dango* yang hidup di tengah masyarakat Dayak Kanayatn, diperlukan pendekatan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga interpretatif dan normatif. Oleh karena itu, analisis ini menggunakan dua kerangka pemaknaan: pemaknaan emik

dan pemaknaan etis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani makna adat yang bersumber dari pengalaman sosial dan spiritual masyarakat lokal dengan nilai-nilai keislaman yang bersifat universal. Pemaknaan emik digunakan untuk menangkap makna adat dari sudut pandang pelaku adat itu sendiri, sedangkan pemaknaan etis berfungsi untuk menilai kebermaknaan adat dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah sebagai prinsip normatif Islam.

Pemaknaan emik berangkat dari cara pandang internal masyarakat adat terhadap tradisi yang mereka jalani. Untuk membaca makna ini secara lebih mendalam, digunakan pendekatan hermeneutika Khaled Abou El Fadl. Dalam pandangan Abou El Fadl, makna tidak bersifat absolut dan statis, tetapi lahir dari interaksi antara pengarang, teks, dan penafsir/pembaca.

Khaled M. Abou El Fadl menekankan bahwa pemaknaan terhadap teks atau praktik sosial dalam Islam harus bersifat dinamis dan kontekstual. Ia berpandangan bahwa interpretasi agama seharusnya mempertimbangkan intensi moral (*moral trajectory*) dan komitmen pada nilai-nilai keadilan, rahmah, dan kemaslahatan umat manusia. Dengan kata lain, makna tidak ditemukan secara pasif, tetapi dibentuk secara aktif melalui partisipasi moral dan intelektual umat manusia dalam realitas sosialnya sendiri.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan (Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif)*. Hlm.37.

Menurut Khaled M. Abou El Fadl, setiap proses pemaknaan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara tiga unsur utama: Pengarang (author), teks, dan pembaca/penafsir.<sup>41</sup> Dalam konteks Naik Dango, "pengarang" merujuk pada nenek moyang atau leluhur masyarakat Dayak Kanayatn yang menginisiasi tradisi ini. Niat asal mereka adalah ungkapan syukur atas panen yang melimpah, permohonan keberkahan, perlindungan, serta penguatan solidaritas komunitas dan pelestarian kearifan lokal. Ini mencerminkan upaya awal untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat agraris.

Adat *Naik Dango* adalah "teks" yang dinamis, mencakup seluruh elemen ritual seperti dango (lumbung padi), persembahan, tarian, musik, pakaian adat, doa, serta waktu dan tempat pelaksanaannya. Praktik ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan pengelolaan sumber daya yang telah terjalin bertahun-tahun. *Naik Dango* berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola sumber daya. Ini juga merupakan ajang perayaan, waktu berkumpul, dan mempererat tali silaturahmi antar anggota masyarakat.

Pembaca/Penafsir (masyarakat dayak kanayatn dalam konteks sosialnya), masyarakat dayak kanayatn sebagai pembaca dan pelaku adat adalah subjek penafsir aktif yang menghidupkan nilai-nilai dalam

---

<sup>41</sup> Ibid.

ritus tersebut secara turun-temurun. Pembaca atau penafsir bertugas untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai tersebut melalui keterlibatan etis dan intelektual yang bertanggung jawab. Konteks sosial masyarakat agraris yang hidup selaras dengan alam memberikan landasan historis dan ekologis yang memperkaya dimensi makna dari praktik *Naik Dango* itu sendiri.

Adat Naik Dango, dalam kerangka ini, tidak hanya dapat dipahami sebagai ritus syukur atas panen, melainkan juga sebagai ekspresi sistem sosial dan moral masyarakat Dayak Kanayatn yang menanamkan nilai kebersamaan, keadilan distribusi, dan relasi harmonis dengan alam. Melalui pendekatan hermeneutika moral ini, tradisi lokal seperti *Naik Dango* memiliki nilai yang sejajar dengan *maqāṣid al-sharī'ah* karena keduanya sama-sama mengarahkan pada pencapaian kemaslahatan.<sup>42</sup>

Dalam konteks regulasi sosial, adat *Naik Dango* juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola sumber daya. Dengan demikian, adat *Naik Dango* tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme regulasi sosial yang memastikan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan keadilan tetap terjaga.

Setelah makna adat ditangkap dari perspektif emik, tahap berikutnya adalah menilai dan memaknainya dari sudut pandang etis

---

<sup>42</sup> Najjār, “Maqāṣid Al-Syāri’ah Bi Ab’ad Jadīdah.” hlm.68.

Islam melalui *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan mengacu pada kerangka *maqāṣid* yang dikembangkan oleh 'Abd al-Majid al-Najjār.

Pandangan Abou El Fadl bahwa pemaknaan dibentuk secara aktif melalui partisipasi moral dan intelektual umat manusia dalam realitas sosialnya sangat selaras dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* 'Abd al-Majid al-Najjār. al-Najjār sendiri adalah seorang ulama yang menekankan pentingnya mencapai tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam konteks modern.<sup>43</sup>

Adat *Naik Dango* dalam hal ini bukan saja dipahami sebagai bentuk ritual kesyukuran saja, akan tetapi sebagai bentuk ekspresi sistem sosial dan moral masyarakat Dayak Kanayatn yang menanamkan nilai kebersamaan, keadilan distribusi, dan relasi harmonis dengan alam. Nilai-nilai ini, seperti keberlangsungan hidup (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-mal*), dan pemeliharaan lingkungan, sangat relevan dengan tujuan-tujuan dasar *maqāṣid al-syarī'ah*.

Melalui pendekatan ini, tradisi lokal seperti *Naik Dango* memiliki nilai yang sejajar dengan *maqāṣid al-sharī'ah* karena keduanya sama-sama mengarahkan pada pencapaian kemaslahatan. Teori pemaknaan Abou El Fadl membantu kita untuk tidak membekukan adat sebagai warisan masa lalu, tetapi membacanya sebagai ruang artikulasi nilai-nilai Islam yang kontekstual, progresif, dan berakar pada kemanusiaan.

---

<sup>43</sup> Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan (Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif)*. Hlm.48

Dengan demikian, pemaknaan terhadap *Naik Dango* tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi merupakan hasil dari dialektika yang dinamis antara nilai spiritual, pembacaan kolektif komunitas, dan realitas sosial mereka yang khas. Adat *Naik Dango* tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme regulasi sosial yang memastikan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan keadilan tetap terjaga.

b. Implementasi *Naik Dango* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*  
‘Abd al-Majid al-Najjār

Adat *Naik Dango* juga dapat dilihat dari perspektif manajemen sumber daya pertanian. Dalam praktiknya, ritual ini mengajarkan masyarakat untuk menghargai dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Misalnya, sebelum melakukan panen, masyarakat biasanya akan melakukan ritual permohonan kepada Tuhan agar hasil panen yang diperoleh berkualitas baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bergantung pada usaha fisik semata, tetapi juga mengakui adanya kekuatan spiritual yang mempengaruhi hasil pertanian mereka. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada.

Ketika kita mengaitkan adat *Naik Dango* dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, kita dapat melihat bahwa praktik ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang dimaksud adalah kesejahteraan yang diperoleh melalui praktik sosial yang baik,

sedangkan mafsadah adalah segala sesuatu yang dapat merusak tatanan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, adat *Naik Dango* berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya yang ada.

Pendekatan *al-Najjār* dalam memahami *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dimensi baru dalam menilai adat *Naik Dango*. Ia menekankan pentingnya dimensi universal dan integratif dari *maqāṣid* dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, adat *Naik Dango* dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai universal yang dianut oleh masyarakat, seperti solidaritas, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam praktik sehari-hari, masyarakat tidak hanya menjalankan tradisi, tetapi juga berkontribusi pada tujuan yang lebih besar dalam mencapai kemaslahatan bersama.

Sehingga dalam pelaksanaan adat *Naik Dango*, kita dapat melihat bagaimana masyarakat saling membantu dalam persiapan dan pelaksanaan ritual. Hal ini mencerminkan nilai solidaritas yang kuat, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi demi kepentingan bersama. Ketika masyarakat bekerja sama, mereka tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan sejahtera. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, solidaritas ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip kemaslahatan yang harus dijunjung tinggi.

Selain itu, adat *Naik Dango* juga mengajarkan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Masyarakat yang terlibat dalam ritual ini biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai cara-cara pertanian yang ramah lingkungan. Mereka memahami bahwa menjaga kelestarian tanah dan sumber daya air adalah kunci untuk mendapatkan hasil panen yang baik di masa depan. Dengan demikian, adat *Naik Dango* tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan demi generasi yang akan datang.

## **2. Fungsi dan Manfaat *Naik Dango* dalam Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah***

### **‘Abd al-Majid al-Najjār**

Dalam menganalisa mengenai adat *Naik Dango*, kita juga perlu mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mempertahankan tradisi ini. Globalisasi dan modernisasi seringkali membawa perubahan yang signifikan dalam cara hidup masyarakat. Banyak generasi muda yang lebih memilih untuk mengikuti tren modern dan mengabaikan nilai-nilai tradisional.<sup>44</sup> Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menemukan cara-cara inovatif dalam mempertahankan dan mengadaptasi adat *Naik Dango* tanpa kehilangan esensinya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan generasi muda dalam setiap proses ritual, sehingga mereka dapat merasakan

---

<sup>44</sup> Zainudin Hasan et al., “Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 73–82.

langsung makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Adat *Naik Dango* merupakan praktik yang kaya akan makna dan fungsi dalam masyarakat. Melalui ritual ini, masyarakat tidak hanya merayakan hasil panen, tetapi juga memperkuat norma sosial, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga dan mengadaptasi tradisi ini, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Adapun nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang terkandung dalam pelaksanaan dan makna simbolik adat *Naik Dango* jika dilihat dari *maqāṣid al-syarī'ah* 'Abd al-Majid al-Najjār sebagai berikut:

- a. Memelihara nilai-nilai kehidupan manusia (*ḥifẓ al-qīmah al-ḥayāh al-insāniyyah*)

Konsep ini menegaskan bahwa agama hadir bukan untuk membatasi ruang gerak kemanusiaan, melainkan untuk menjadikannya lebih bernilai, adil, dan berkeadaban. Oleh karena itu, aspek yang utama dalam dimensi ini adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*).<sup>45</sup> Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) berarti pula menjaga nilai-nilai etik yang menopang keberlangsungan hidup manusia secara harmonis dan manusiawi. pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) tidak semata dimaknai sebagai perlindungan terhadap aspek-aspek ritual atau simbolik agama, tetapi

---

<sup>45</sup> Najjār, "Maqāṣid Al-Syārī'ah Bi Ab'ad Jadīdah." Hlm. 64

juga mencakup penjagaan terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi ruh dari ajaran agama itu sendiri.

Salah satu aspek penting dalam ritual adat *Naik Dango* ini adalah adanya ritual persembahan dan doa kepada Jubata (Tuhan). Ritual persembahan dan doa kepada Jubata dalam *Naik Dango* adalah sebuah praktik yang kaya akan makna dan nilai spiritual di tengah komunitas Dayak Kanayatn. Ritual ini tidak hanya sekadar tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga mencerminkan hubungan yang intim antara manusia dan alam, serta antara manusia dengan Yang Transenden. Kesadaran spiritual yang tercermin dalam ritual ini menunjukkan betapa masyarakat Dayak Kanayatn menganggap pentingnya hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, yang diyakini memberikan kehidupan dan keberkahan.

Dalam setiap tahap ritual *Naik Dango*, masyarakat Dayak Kanayatn menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap alam. Misalnya, saat mereka melakukan persembahan, mereka tidak hanya memberikan makanan atau barang, tetapi juga menyertakan niat dan harapan yang tulus. Persembahan ini sering kali terdiri dari hasil bumi yang mereka panen, seperti padi, sayuran, dan buah-buahan, yang diolah dengan penuh cinta dan perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa ritual tersebut lebih dari sekadar simbolisme; ia adalah manifestasi dari hubungan yang intim antara manusia dan alam. Dalam pandangan mereka, setiap elemen dalam alam memiliki jiwa yang harus dihormati,

dan dengan melakukan persembahan, mereka berupaya untuk menjaga keseimbangan dan harmoni.

Dalam konteks *maqāṣid* kontemporer yang lebih inklusif dan lintas budaya, semangat *ḥifẓ al-dīn* dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai keimanan. *Ḥifẓ al-dīn*, atau perlindungan terhadap agama, tidak hanya terbatas pada ajaran Islam, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap spiritualitas dan kepercayaan lokal. Ritual *Naik Dango* dapat dilihat sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai spiritual yang telah ada, sekaligus mengintegrasikannya dengan pemahaman yang lebih luas tentang keimanan. Hal ini sejalan dengan pandangan zakiiyah (2025) yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama.<sup>46</sup>

Ritual ini juga mencerminkan pendekatan *maqāṣid ‘āmmah*, yang dikembangkan oleh Al-Najjār. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua umat manusia, terlepas dari latar belakang agama. Dalam konteks ini, ritual persembahan kepada Jubata dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencapai *maqāṣid* universal, yaitu memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga keseimbangan alam. Hal ini terlihat jelas

---

<sup>46</sup> Intan Zakiiyah, “Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Perspektif Total Quality Management (Studi Kasus Islamic Development Network Dan Bina Qur’ani)” (2025).

dalam cara masyarakat Dayak Kanayatn melibatkan seluruh anggota komunitas, termasuk anak-anak dan orang tua, dalam setiap tahap ritual. Dengan melibatkan semua generasi, mereka tidak hanya memperkuat ikatan sosial di antara mereka, tetapi juga mengajarkan generasi muda tentang pentingnya spiritualitas dan penghormatan terhadap alam.

Dalam analisis lebih dalam, ritual persembahan ini juga dapat dilihat sebagai respons terhadap tantangan modernisasi. Di tengah arus globalisasi yang seringkali mengancam keberadaan tradisi lokal, masyarakat Dayak Kanayatn berusaha untuk menjaga identitas mereka melalui praktik spiritual ini. Ritual tradisional memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan sosial yang cepat. Dengan demikian, *Naik Dango* bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan bentuk perlawanan terhadap homogenisasi budaya.<sup>47</sup> Masyarakat Dayak Kanayatn berusaha untuk menunjukkan bahwa meskipun mereka hidup di tengah perubahan yang cepat, mereka tetap berpegang pada nilai-nilai dan tradisi yang telah ada.

Aspek ekologis dalam ritual ini juga patut diperhatikan. Masyarakat Dayak Kanayatn memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Dalam setiap ritual, mereka sering kali mengingatkan diri mereka untuk tidak

---

<sup>47</sup> Faikhatul Munawaroh and Achmad Hidayatullah, "Studi Literatur Tentang Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Mempromosikan Kerukunan Antar Umat Beragama," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 6 (2024): 58–71.

mengambil lebih dari yang mereka butuhkan dari alam. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāsid* yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ritual *Naik Dango* berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, di mana mereka berusaha untuk hidup selaras dengan alam dan menjaga keberlanjutan ekosistem yang mereka huni.

Di sisi lain, ritual ini juga menciptakan ruang bagi refleksi spiritual individu. Dalam momen-momen tertentu selama *Naik Dango*, masyarakat diajak untuk merenungkan perjalanan hidup mereka, mengingat kembali apa yang telah mereka capai, dan bersyukur atas segala nikmat yang diterima. Ini merupakan bentuk introspeksi yang penting dalam kehidupan spiritual seseorang. Praktik refleksi semacam ini dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional individu, serta memperkuat hubungan mereka dengan komunitas. Melalui refleksi ini, individu diharapkan dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam, serta memperkuat ikatan mereka dengan nilai-nilai spiritual yang dianut oleh komunitas.<sup>48</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, ritual persembahan kepada *Jubata* juga menciptakan jembatan antara tradisi lokal dan nilai-nilai universal yang lebih besar. Masyarakat Dayak Kanayatn, meskipun memiliki

---

<sup>48</sup> Dede Al Mustaqim, "Transformasi Diri: Membangun Keseimbangan Mental Dan Spiritual Melalui Proses Islah," *Jurnal Kawakib* 4, no. 2 (2023): 120–134.

tradisi yang unik, tetap dapat berkontribusi pada dialog antarbudaya yang lebih luas. Pengakuan terhadap keanekaragaman spiritualitas dapat memperkaya pemahaman kita tentang kemanusiaan secara keseluruhan.<sup>49</sup> Ritual *Naik Dango* dapat menjadi contoh bagaimana tradisi lokal dapat berperan dalam memperkuat ikatan antarumat beragama, dengan menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam praktik spiritual, pada dasarnya setiap tradisi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kedamaian dan keharmonisan<sup>50</sup>.

Melalui praktik *Naik Dango*, masyarakat Dayak Kanayatn tidak hanya melestarikan warisan budaya mereka, tetapi juga berkontribusi pada dialog antarbudaya yang lebih luas. Ritual ini mencerminkan kesadaran spiritual yang mendalam, yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat lain dalam upaya menjaga nilai-nilai keimanan dan spiritualitas. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa spiritualitas tidak hanya terbatas pada ajaran agama tertentu, tetapi juga dapat ditemukan dalam praktik-praktik lokal yang kaya akan makna dan nilai.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Abdi Syahrial Harahap, Rita Nofianti, and Nanda Rahayu Agustia, *Kerukunan Umat Beragama: Keragaman Dan Keharmonisan Di Kwala Begumit Kabupaten Langkat* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2023).

<sup>50</sup> Angelica Valz Gris, "Leadership in Public Health Crisis: A Review to Summarize Lessons Learned from COVID-19 Pandemic Angelica" 32 (2022): 220–221; Harahap, Nofianti, and Agustia, *Kerukunan Umat Beragama: Keragaman Dan Keharmonisan Di Kwala Begumit Kabupaten Langkat*.

<sup>51</sup> Theguh Saumantri, "Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Agama," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 2 (2022): 164–180.

Sebagai kesimpulan, ritual persembahan dan doa kepada Jubata dalam *Naik Dango* bukan hanya sekadar praktik budaya, tetapi juga mencerminkan kesadaran spiritual yang mendalam. Dalam konteks *maqāṣid* kontemporer, ritual ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keimanan dan spiritualitas dapat diintegrasikan dengan tradisi lokal. Dengan mengakui dan menghormati nilai-nilai ini, masyarakat Dayak Kanayatn tidak hanya melestarikan warisan budaya mereka, tetapi juga berkontribusi pada dialog antarbudaya yang lebih luas. Ritual ini menjadi simbol dari perlindungan terhadap nilai-nilai spiritual dan lingkungan, serta menciptakan ruang bagi refleksi dan introspeksi yang penting dalam kehidupan individu dan komunitas.

Dengan demikian, menjaga agama pada dimensi ini artinya adalah memastikan agama tetap menjadi kekuatan yang membela dan melindungi harkat dan martabat manusia, serta menjadi landasan nilai-nilai kehidupan yang luhur dan dapat menopang keberlangsungan hidup manusia yang lebih baik.

b. Memelihara esensi manusia (*ḥifẓ al-dhāt al-insāniyyah*)

Konsep *ḥifẓ al-zāt al-insāniyyah* merujuk pada upaya perlindungan terhadap hakikat dan martabat manusia secara utuh, baik fisik, akal, maupun jiwanya. Pemeliharaan ini tidak sekadar mencegah kehancuran tubuh atau jiwa, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap segala sesuatu yang mengancam integritas, kebebasan, dan keluhuran eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dengan

demikian, konsep ini memperluas cakupan *maqāṣid* ke arah perlindungan yang lebih menyeluruh dan humanistik terhadap manusia sebagai subjek utama syariat. Pada dimensi ini setidaknya ada 2 (dua) aspek utama yang perlu diperhatikan, yakni *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-‘aql*.

Aspek *ḥifẓ al-nafs* dalam praktik solidaritas pangan masyarakat Dayak Kanayatn merupakan tema yang kaya dan kompleks, mencakup aspek sosial, budaya, dan spiritual. *Ḥifẓ al-Nafs*, yang berarti perlindungan jiwa, berfungsi sebagai pondasi bagi setiap tindakan yang diambil oleh masyarakat dalam upaya memastikan kesejahteraan individu dan kolektif. Dalam konteks ini, solidaritas pangan bukan hanya sekadar tindakan berbagi makanan, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur yang mengakar kuat dalam tradisi dan keyakinan masyarakat.

Dalam masyarakat Dayak Kanayatn, lumbung adat bukan hanya tempat penyimpanan hasil panen, tetapi juga simbol solidaritas dan ketahanan pangan. Setiap individu berkontribusi dalam menyimpan hasil pertanian mereka, sehingga menciptakan suatu jaringan sosial yang saling mendukung. Praktik ini mencerminkan keyakinan bahwa tidak ada individu yang seharusnya menderita akibat kelaparan, dan bahwa kesejahteraan satu individu sangat terkait dengan kesejahteraan seluruh komunitas. Penelitian oleh Junaidi (2020) menunjukkan bahwa masyarakat yang menerapkan sistem lumbung adat memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa

solidaritas pangan berfungsi sebagai jaminan bagi kehidupan yang layak bagi setiap anggota komunitas.<sup>52</sup>

Larangan untuk membiarkan tetangga kelaparan adalah prinsip mendasar dalam budaya Dayak Kanayatn. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial menjadi sangat penting. *Hifz al-Nafs* tidak hanya mencakup perlindungan individu, tetapi juga perlindungan kolektif. Masyarakat percaya bahwa kesejahteraan satu individu berhubungan langsung dengan kesejahteraan seluruh komunitas. Oleh karena itu, tindakan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bukan hanya dianggap sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-Sharī‘ah* yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Naik Dango, sebagai praktik yang melibatkan ritual dan tradisi, berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya solidaritas dalam komunitas. Proses *Naik Dango* menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan merayakan hasil panen. Ritual ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketahanan pangan. Dalam penelitian oleh Vitta Diana Siahaan and Dony Apriatama, ditemukan bahwa ritual semacam ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan

---

<sup>52</sup> I Junaedi, I Wayan Damayana, and Dermawan Waruwu, “Koperasi Dan Lembaga Keuangan Tradisional” (Insan Cendikia Mandiri, 2013).

tanggung jawab individu terhadap komunitas. Dengan mengadakan Naik Dango, masyarakat tidak hanya merayakan hasil panen, tetapi juga memperkuat solidaritas yang ada di antara mereka.<sup>53</sup>

*Naik Dango* juga berperan dalam mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga ketersediaan pangan dan solidaritas sosial. Pendidikan informal yang terjadi selama ritual tersebut sangat berharga. Generasi muda belajar dari para tetua tentang nilai-nilai yang terkandung dalam solidaritas pangan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga tradisi tersebut. Penelitian oleh Yosita Amalia menekankan bahwa pendidikan tradisional dapat berkontribusi pada kesadaran lingkungan dan sosial yang lebih baik.<sup>54</sup> Dengan demikian, *Naik Dango* tidak hanya menjadi sarana merayakan hasil panen, tetapi juga sebagai alat pendidikan yang berharga bagi generasi mendatang.

*Maqāṣid* al-Sharī‘ah, yang berfokus pada tujuan dan nilai-nilai moral dalam Islam, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami praktik solidaritas pangan ini. Abd Al-Majid An-Najjār menjelaskan bahwa *maqāṣid* bukan hanya sekadar struktur legal-formal, tetapi juga menghidupi nilai-nilai etis dalam komunitas. Dalam konteks ini, solidaritas pangan yang dihasilkan dari *Naik Dango* dapat dibaca sebagai implementasi nilai *maqāṣid* dalam konteks lokal.

---

<sup>53</sup> Vitta Diana Siahaan and Dony Apriatama, “Formation of Community Character through Cultural Recollections in Ceramics: Insights from the Dayak Community in Indonesia” (2023).

<sup>54</sup> Yosita Amalia, “Peran Kebudayaan Dalam Pembentukan Kesadaran Sosial Dan Lingkungan,” *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2023): 9–18.

Masyarakat Dayak Kanayatn tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan mereka, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan jiwa dan kesejahteraan kolektif.

Analisis lebih dalam mengenai hubungan antara *maqāṣid* al-Sharī‘ah dan praktik solidaritas pangan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etis yang terkandung dalam *maqāṣid* dapat menjadi panduan dalam pengembangan kebijakan pangan yang berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi dan perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan, prinsip-prinsip *maqāṣid* dapat membantu masyarakat untuk beradaptasi dan mengembangkan sistem pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai *maqāṣid* dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pangan penting dilakukan. Dengan memanfaatkan nilai-nilai ini, masyarakat dapat merumuskan strategi yang tidak hanya menjamin ketahanan pangan, tetapi juga melindungi lingkungan dan budaya lokal.<sup>55</sup>

Namun, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Dayak Kanayatn dalam menjaga praktik solidaritas pangan ini tidak dapat diabaikan. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, urbanisasi, dan pengaruh budaya luar dapat mengancam keberlanjutan tradisi ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memperkuat identitas budaya mereka dan melibatkan generasi muda dalam praktik-praktik

---

<sup>55</sup> Suyadi Suyadi, “Implementasi Program Kampung Iklim Oleh Kelompok Tani Hutan Enggal Mulyo Lestari” (Iain Ponorogo, 2024).

ini. Dengan melibatkan generasi muda, masyarakat tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan dan diteruskan kepada generasi berikutnya.<sup>56</sup>

Praktik solidaritas pangan dalam masyarakat Dayak Kanayatn juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi. Dalam konteks ini, lumbung adat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengelola sumber daya secara kolektif. Dengan menyimpan hasil panen, masyarakat dapat mengurangi risiko kelaparan dan memastikan ketersediaan pangan sepanjang tahun. Selain itu, lumbung adat juga dapat berfungsi sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam situasi darurat. Ini menunjukkan bahwa solidaritas pangan tidak hanya memiliki dimensi sosial dan budaya, tetapi juga dimensi ekonomi yang penting.

Solidaritas pangan dalam masyarakat Dayak Kanayatn mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan alam. Praktik pertanian yang berkelanjutan dan penghormatan terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari tradisi mereka. Masyarakat Dayak Kanayatn memahami bahwa keberlanjutan lingkungan sangat penting bagi ketahanan pangan mereka. Oleh karena itu, praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi bagian dari identitas mereka. Penelitian oleh Eko Tulus Wibowo (2020) menunjukkan bahwa masyarakat yang mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dalam

---

<sup>56</sup> Dewi Ratih et al., "Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya: Memperkuat Jati Diri Dan Ketahanan Budaya Lokal Melalui e-Book Sejarah Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ketahanan Nasional* 31, no. 1 (2025): 19–42.

praktik pertanian mereka cenderung memiliki ketahanan pangan yang lebih baik.<sup>57</sup>

Dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*, keselamatan dan kelangsungan hidup manusia menjadi prioritas utama. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai sosial dan moral yang kuat, tidak ada tempat bagi kelaparan dan ketidakadilan. Ketika masyarakat adat memastikan bahwa tidak ada yang kelaparan, mereka secara tidak langsung telah melaksanakan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam wujud praksis lokal. Hal ini menjadi penting untuk dibahas lebih dalam, mengingat relevansinya dalam konteks sosial dan ekonomi saat ini.

Dalam praktik distribusi hasil panen ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat tidak hanya mengandalkan kebijakan formal atau bantuan dari pemerintah, tetapi juga menggunakan mekanisme sosial yang telah ada dalam tradisi mereka. Dalam konteks ini, hasil panen menjadi simbol kerja keras kolektif, dimana setiap individu berkontribusi dan berhak mendapatkan bagiannya.

Sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang tidak menyetorkan sebagian panennya untuk kepentingan umum menunjukkan tingkat kesadaran sosial yang tinggi. Dalam banyak kasus, sanksi ini tidak selalu berupa hukuman formal, tetapi lebih kepada pengucilan

---

<sup>57</sup> Eko Tulus Wibowo, "Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 204–228.

sosial. Misalnya, seorang petani yang enggan berbagi hasil panennya mungkin akan dihindari oleh tetangganya. Hal ini dapat berdampak pada hubungan sosial dan dukungan di masa depan, yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme kontrol sosial yang kuat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bersama. Sanksi sosial ini berfungsi sebagai pengingat bagi individu untuk tetap berkontribusi pada komunitas.<sup>58</sup>

Analisis lebih dalam mengenai sistem distribusi hasil panen ini juga mengarah pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya mereka. Dalam banyak penelitian, seperti yang diungkapkan oleh Agung Gumilang, distribusi kekayaan dalam masyarakat harus dilakukan secara adil agar tercipta keseimbangan dan keadilan sosial.<sup>59</sup> Dalam konteks ini, distribusi hasil panen dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai *maqāṣid al-sharī'ah*, di mana tujuan akhir adalah untuk melindungi jiwa dan memastikan kesejahteraan semua individu dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan lokal dapat memiliki dampak yang lebih luas dalam konteks keadilan sosial.

Dalam praktiknya, distribusi hasil panen sering kali melibatkan berbagai bentuk organisasi sosial. Misalnya, kelompok tani atau koperasi sering dibentuk untuk mengelola hasil panen dan memastikan bahwa distribusi dilakukan secara adil. Penelitian oleh Rahman et al. (2022)

---

<sup>58</sup> Aprilia, Irawan, and Budi, "Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa Di Hindia Belanda 1830-1870."

<sup>59</sup> Agung Gumilang et al., *Pemikiran Ekonomi Islam "Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer* (PT Inovasi Pratama Internasional, 2022).

menunjukkan bahwa koperasi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.<sup>60</sup> Dalam konteks ini, kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya menjadi penting. Dengan adanya koperasi, petani dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan juga hasil panen mereka secara lebih efisien.

Distribusi hasil panen juga dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan ketahanan pangan. Dalam konteks global yang semakin rentan terhadap perubahan iklim dan krisis ekonomi, ketahanan pangan menjadi isu yang sangat penting. Menurut Saviera, distribusi yang adil dan efektif dari hasil pertanian dapat membantu mengurangi angka kelaparan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap krisis.<sup>61</sup> Oleh karena itu, praktik distribusi hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat adat dapat menjadi model bagi komunitas lain dalam mengatasi masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang aksesibilitas dan keberlanjutan sumber daya.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan peran teknologi dalam mendukung sistem distribusi hasil panen ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat kini dapat menggunakan aplikasi untuk memudahkan proses distribusi. Misalnya, aplikasi yang memungkinkan

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman et al., "Mitigasi Bencana Kepariwisata," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 2 (2022): 180–197.

<sup>61</sup> Putri Saviera Quaralia, "Kerja Sama Regional Dalam Rantai Pasokan Pertanian Untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Studi Kasus ASEAN," *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 1 (2022): 56–73.

petani untuk menginformasikan hasil panen mereka dan menjadwalkan distribusi kepada mereka yang membutuhkan. Penelitian oleh Rahman menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam pertanian dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi pemborosan.<sup>62</sup> Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam praktik pertanian dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi sistem distribusi ini. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama mereka yang paling rentan, memiliki akses yang sama terhadap hasil panen. Dalam banyak kasus, diskriminasi sosial atau ekonomi dapat menghalangi akses ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem distribusi mereka agar lebih inklusif. Kesadaran akan isu-isu sosial ini perlu ditingkatkan agar distribusi hasil panen dapat dilakukan dengan adil.<sup>63</sup>

Pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan distribusi. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam berkontribusi pada distribusi hasil panen.<sup>64</sup> Masyarakat juga perlu menyadari pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesadaran akan perlunya distribusi hasil panen. Pendidikan dapat membantu individu

---

<sup>62</sup> Rahman et al., "Mitigasi Bencana Kepariwisata.".

<sup>63</sup> Sri Widowati and Rizki Amalia Nurfitriani, *Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Ketahanan Pangan: Perspektif Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Penerbit BRIN, 2023).

<sup>64</sup> M Markhamah et al., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Muhammadiyah University Press, 2021).

memahami nilai dari berbagi dan pentingnya membantu sesama. Program-program penyuluhan yang menekankan pada nilai-nilai solidaritas dan kesejahteraan bersama dapat menjadi langkah awal yang baik.

Dalam konteks yang lebih luas, sistem distribusi hasil panen ini juga dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup, kita juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan mengakhiri kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan lokal dapat memiliki dampak global. Pendekatan berbasis masyarakat dalam mengatasi kelaparan dapat menjadi model untuk negara-negara lain.<sup>65</sup> Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus berinovasi dalam praktik distribusi mereka.

Dengan melihat semua aspek ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem distribusi hasil panen kepada warga kurang mampu bukan hanya sekadar tindakan kedermawanan, tetapi merupakan bagian integral dari upaya perlindungan jiwa dan kesejahteraan masyarakat. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* yang mengedepankan keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus menjaga dan mengembangkan sistem ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih

---

<sup>65</sup> Nanik Mandasari, "Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government," *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)* 3, no. 1 (2023): 46–62.

besar bagi semua anggota masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

Makna simbolik dari padi sebagai lambang kehidupan dalam budaya Indonesia memiliki akar yang dalam dan luas. Padi tidak hanya sekadar sumber makanan, tetapi juga merupakan simbol dari keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak tradisi, padi dianggap sebagai "emas putih" yang membawa berkah dan kemakmuran. Upacara panen padi, misalnya, sering kali diiringi dengan ritual yang melibatkan seluruh anggota komunitas, menggambarkan betapa pentingnya padi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>66</sup>

Padi, dalam konteks budaya Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai representasi dari identitas masyarakat agraris. Dalam banyak daerah, padi diolah menjadi beragam makanan tradisional yang kaya akan rasa dan nilai gizi. Misalnya, nasi sebagai makanan pokok yang dihidangkan dalam berbagai acara, dari perayaan hingga ritual keagamaan. Keberadaan padi dalam setiap aspek kehidupan ini menunjukkan betapa integralnya padi dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.

Praktik makan bersama sebagai simbol kesetaraan menambah dimensi lain dalam interaksi sosial. Ketika anggota komunitas berkumpul untuk berbagi makanan, mereka menciptakan ruang di mana

---

<sup>66</sup> Viqia Sastrawardana, Rheina Sabrina Az-zahra, and Gupita Sevia Salsabila, "Interaksi Simbolik Dalam Kehidupan Keluarga Petani : Makna Simbolik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa Setupatok" 1, no. 4 (2024)

perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya dapat diabaikan. Makan bersama menghilangkan batasan-batasan yang sering kali memisahkan individu, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. Dalam konteks ini, makanan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang, memperkuat rasa solidaritas dan persaudaraan. Sebuah contoh dapat dilihat dalam tradisi "selamatan" yang diadakan di banyak daerah, di mana masyarakat berkumpul untuk merayakan momen penting dengan berbagi hidangan.

Selanjutnya padi sebagai simbol kehidupan juga mencakup nilai-nilai spiritual yang dalam. Dalam banyak kepercayaan, padi dianggap sebagai anugerah dari Tuhan, yang harus disyukuri dan dihormati. Ini menciptakan rasa tanggung jawab di antara anggota komunitas untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam<sup>67</sup>, serta memelihara hubungan yang baik dengan sesama. Dalam konteks ini, praktik berbagi makanan bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga merupakan bentuk syukur atas apa yang telah diberikan. Sebuah penelitian Dudung Abdurahman et al (2024), menunjukkan bahwa praktik berbagi makanan di kalangan masyarakat agraris di Asia Tenggara berfungsi

---

<sup>67</sup> Afifah, E. N., Asmoro, A., & Rokhmah, U. (2015). Korelasi konsep syukur dalam budaya Jawa dan ajaran Islam (studi kasus sedekah bumi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati). *UIN Wali Songo Semarang*.

sebagai mekanisme untuk memperkuat ikatan sosial dan mengurangi ketegangan.<sup>68</sup>

Keterkaitan antara padi, praktik makan bersama, dan nilai-nilai sosial ini juga dapat dilihat dalam berbagai penelitian. Misalnya, sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal "*International Journal of Sociology of Agriculture and Food*" menyoroti pentingnya padi dalam konteks ekonomi lokal. Padi tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga sebagai komoditas yang mendukung mata pencaharian banyak orang. Ini menunjukkan bahwa keberadaan padi dalam kehidupan masyarakat bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Ketika masyarakat berinvestasi dalam pertanian padi, mereka tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi lokal.<sup>69</sup>

Praktik berbagi makanan dalam konteks ini menjadi semakin penting. Dalam situasi di mana sumber daya terbatas, berbagi makanan dapat menjadi cara untuk memastikan bahwa semua anggota komunitas mendapatkan akses yang adil terhadap makanan. Ini juga menciptakan rasa saling ketergantungan yang positif, di mana individu merasa bertanggung jawab untuk *mendukung* satu sama lain. Dalam jangka panjang, ini dapat membantu mencegah konflik yang mungkin timbul

---

<sup>68</sup> Dudung Abdurahman et al., "Konversi Agama Dan Dampak Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Baduy Di Banten, Indonesia" (2024).

<sup>69</sup> Allison Marie Loconto, Katerina Psarikidou, and Claire Marris, "Towards a Renewed Sociology of Agriculture and Food: Editorial Introduction," *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 28, no. 1 (2022): 1–5.

akibat persaingan untuk sumber daya yang terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang aktif dalam praktik berbagi makanan cenderung lebih harmonis dan memiliki tingkat konflik yang lebih rendah.

Selanjutnya, pengaruh budaya dan tradisi dalam praktik makan bersama juga tidak bisa diabaikan. Setiap daerah di Indonesia memiliki cara unik dalam menyajikan dan berbagi makanan. Sebagai contoh, di Bali ada tradisi "ngayah" di mana masyarakat berkumpul untuk memasak dan menyajikan makanan untuk acara tertentu. Ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang membangun komunitas dan memperkuat ikatan social.<sup>70</sup> Tradisi ini menunjukkan bahwa makanan memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dalam tujuan yang sama. Dalam konteks ini, padi berfungsi sebagai bahan baku utama yang menyatukan berbagai elemen budaya dan sosial.

Dalam konteks modern, tantangan baru muncul dalam praktik makan bersama. Dengan meningkatnya urbanisasi dan perubahan gaya hidup, banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk berkumpul dan berbagi makanan. Hal ini dapat mengakibatkan *pengurangan* ikatan sosial dan peningkatan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang-ruang baru yang memungkinkan praktik makan bersama dapat terus berlangsung, meskipun dalam konteks yang

---

<sup>70</sup> Kadek Mahayanti, I Wayan Suja, and Ida Bagus Putu Arnyana, "Menjaga Warisan Leluhur: Keindahan Tradisi Mapeed Dalam Upacara Dewa Yadnya Di Desa Jagapati," *JOUR, Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan* 4, no. 12 (2024): 25.

berbeda. Misalnya, inisiatif komunitas yang mengadakan acara berbagi makanan di ruang publik dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Kegiatan seperti ini tidak hanya berfungsi untuk memperkenalkan makanan lokal, tetapi juga untuk memperkuat jaringan sosial di antara penduduk.

Melihat semua aspek ini, jelas bahwa padi sebagai simbol kehidupan dan praktik makan bersama memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ruang sosial yang harmonis. Mereka tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga mencegah konflik dan memastikan perlindungan kehormatan serta jiwa anggota komunitas. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai ini, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan rukun. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tradisi kuat dalam berbagi makanan cenderung lebih resilient terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan data diatas bisa diketahui bahwa makna simbolik dari padi dan praktik makan bersama adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang mendalam, yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dalam menghadapi tantangan modern, penting bagi kita untuk terus merayakan dan memperkuat praktik-praktik ini, agar kita dapat membangun komunitas yang lebih kuat dan harmonis. Dengan memanfaatkan padi sebagai simbol kehidupan dan praktik makan

bersama, kita tidak hanya menghormati tradisi, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.<sup>71</sup>

Fungsi dan nilai-nilai dalam praktik adat *Naik Dango* sebagaimana ditemukan dalam penelitian lapangan mencerminkan suatu sistem sosial yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga fungsional dalam menjamin ketahanan pangan komunitas. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pendekatan kontemporer yang menekankan keberlanjutan hidup dan perlindungan sumber daya, sistem ini sangat relevan dengan *maqāṣid* menurut pemikir kontemporer seperti 'Abd al-Majid al-Najjār.

Aspek *hiḏ al-nafs* yang terwujud dalam praktik solidaritas pangan masyarakat Dayak Kanayatn merupakan praktik nyata dari implementasi nilai *maqāṣid al-Sharī'ah* dalam konteks lokal. Melalui lumbung adat dan praktik *Naik Dango*, masyarakat tidak hanya melindungi jiwa individu, tetapi juga menciptakan jaringan solidaritas yang kuat. Dengan memperkuat tradisi ini, masyarakat dapat menghadapi tantangan yang ada dan memastikan bahwa setiap anggota komunitas dapat hidup dengan layak. Dalam dunia yang terus berubah, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai yang mendasari solidaritas pangan ini, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

---

<sup>71</sup> Chandra, F., Arqon, M., Bahri, R. A., & Al Jamili, M. F. (2024). Ritual Adat Sebagai Instrumen Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Jambi dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 122-132.

Aspek yang ke dua adalah *Hifz al-‘aql* (akal). Ini adalah aspek yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan bertanggung jawab secara moral dan intelektual.<sup>72</sup>

Pelibatan generasi muda dalam setiap tahapan Naik Dango, serta proses edukasi melalui cerita leluhur, mitos pertanian, dan pengalaman praktis, menunjukkan adanya mekanisme tradisional perlindungan dan pengembangan akal. Proses ini mencegah generasi muda kehilangan pengetahuan lokal tentang pertanian, ekologi, dan tata nilai komunitas. Dalam konteks ini, *Naik Dango* tidak hanya berfungsi sebagai sebuah ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran identitas budaya dan lingkungan di kalangan generasi muda.

Naik Dango, yang merupakan tradisi pertanian yang kaya akan nilai-nilai budaya, mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses pertanian. Melalui partisipasi langsung dalam setiap tahap, mulai dari penanaman hingga panen, mereka tidak hanya belajar tentang teknik pertanian, tetapi juga tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Misalnya, dalam proses penanaman padi, mereka diajarkan untuk memahami siklus hidup tanaman dan bagaimana faktor lingkungan, seperti cuaca dan kualitas tanah, mempengaruhi hasil pertanian. Hal ini menciptakan kesadaran ekologis yang mendalam, yang sangat penting di tengah tantangan perubahan iklim saat ini.

---

<sup>72</sup> Najjār, “Maqāṣid Al-Syāri’ah Bi Ab’ad Jadidah.” Hlm.126.

Dalam konteks pendidikan, keterlibatan generasi muda dalam *Naik Dango* berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan tradisional dan pendidikan modern. Pendidikan yang berakar pada tradisi lokal dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketika generasi muda terlibat dalam praktik *Naik Dango*, mereka tidak hanya belajar teknik pertanian, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Misalnya, mereka belajar untuk menghargai tanaman sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, yang mencakup tanah, air, dan makhluk hidup lainnya.<sup>73</sup>

Proses edukasi melalui cerita leluhur dan mitos pertanian juga sangat signifikan. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai dan pengetahuan yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Sebagai contoh, dalam banyak budaya, ada mitos yang menjelaskan asal-usul tanaman tertentu dan hubungan mereka dengan dewa atau roh alam. Mitos-mitos ini sering kali mengandung pelajaran moral yang mendalam, mengajarkan generasi muda untuk menghormati alam dan memahami tanggung jawab mereka sebagai penjaga lingkungan. Dalam hal ini, cerita-cerita tersebut berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas budaya dan membangun rasa saling menghormati antara manusia dan alam.

---

<sup>73</sup> Aban Al- Hafi, "Transmisi Ayat Al-QurAn Dalam Tradisi Muqaddam Oleh Teungku Chik Di Pasi Kepada Masyarakat Petani Di Gampong Waido, Kabupaten Pidie, Aceh" (Institut PTIQ Jakarta, 2023).

Pengalaman praktis yang diperoleh selama *Naik Dango* memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Misalnya, mereka dapat belajar tentang teknik pertanian organik yang ramah lingkungan dan bagaimana praktik ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan keberlanjutan pertanian. Melalui pengalaman langsung ini, mereka tidak hanya menjadi lebih terampil, tetapi juga lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk berkontribusi pada komunitas dan lingkungan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman praktis dalam konteks pendidikan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa, serta membangun rasa percaya diri yang kuat.

Dalam maqashid, *hifz al-'aql* tidak hanya bermakna mencegah kerusakan akal, tetapi juga bermakna memelihara dan mengembangkan kecerdasan, baik intelektual, emosional, maupun ekologis. Dalam konteks ini, *Naik Dango* berfungsi sebagai ruang pedagogis yang relevan dalam *maqāṣid* pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan tradisi, seperti yang ditawarkan oleh *Naik Dango*, dapat membantu generasi muda untuk mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia di sekitar mereka.

Dengan mengintegrasikan aspek-aspek tradisional dan modern, *Naik Dango* menciptakan ruang di mana generasi muda dapat belajar tentang pentingnya keberlanjutan dan peran mereka dalam menjaga

lingkungan. Misalnya, mereka dapat diajarkan tentang praktik pertanian berkelanjutan yang tidak hanya bermanfaat bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Ini mencerminkan prinsip *maqāṣid* yang lebih luas, di mana tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan lingkungan yang tinggi. Pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong tindakan positif di kalangan generasi muda.<sup>74</sup>

Pelibatan generasi muda dalam *Naik Dango* juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat solidaritas komunitas. Dalam banyak kasus, kegiatan pertanian dilakukan secara kolektif, di mana anggota komunitas saling membantu satu sama lain. Ini tidak hanya memperkuat hubungan antar individu, tetapi juga menciptakan rasa solidaritas yang penting dalam menjaga kohesi sosial. Melalui kerja sama ini, generasi muda belajar tentang nilai-nilai kolaborasi dan saling mendukung, yang merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Penelitian oleh Hamiru (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan komunitas dapat

---

<sup>74</sup> Lily Sardiani Daulay, "Pendidikan Karakter Sebagai Wadah Anak Menjadi Generasi Toleran Dan Moderat Dalam Menghormati Keberagaman," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 275–283.

meningkatkan kepercayaan dan solidaritas sosial, yang pada gilirannya mendukung pembangunan komunitas yang lebih kuat.<sup>75</sup>

Namun, tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi seperti *Naik Dango* tidak dapat diabaikan. Dalam era globalisasi, banyak generasi muda yang lebih tertarik pada gaya hidup modern dan teknologi, yang sering kali mengabaikan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, penting bagi komunitas untuk menemukan cara untuk mengintegrasikan tradisi dengan perkembangan teknologi dan modernitas.<sup>76</sup>

Jadi pelibatan generasi muda dalam setiap tahapan *Naik Dango* dan proses edukasi melalui cerita leluhur, mitos pertanian, dan pengalaman praktis adalah langkah penting dalam melestarikan pengetahuan lokal dan nilai-nilai komunitas. Proses ini tidak hanya membantu mencegah hilangnya pengetahuan tradisional, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kecerdasan yang lebih holistik, sesuai dengan prinsip maqashid. Dengan demikian, *Naik Dango* tidak hanya berfungsi sebagai ritual pertanian, tetapi juga sebagai ruang pedagogis yang relevan dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Melalui keterlibatan aktif dalam tradisi ini, generasi muda dapat belajar

---

<sup>75</sup> Hamiru Hamiru, Muhamad Chairul Basrun Umanailo, and Idrus Hentihu, "Kohesi Dan Jaringan Sosial Dalam Tradisi Kai Wait Komunitas Pertanian Di Kabupaten Buru," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 12, no. 3 (2023): 498–507.

<sup>76</sup> Flourensia Spty Rahayu, "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi," *Journal of Information Systems* 8, no. 1 (2012): 22–31.

untuk menghargai dan menjaga lingkungan, serta memperkuat identitas budaya mereka dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Melalui proses pendidikan informal dalam *Naik Dango*, pengetahuan pertanian, tata waktu tanam, hingga etika bercocok tanam diwariskan kepada anak-anak dan remaja. Ini menunjukkan adanya kesadaran komunitas untuk menjaga dan mengembangkan akal dan nalar ekologis generasi penerus. Dalam maqashid, pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi bagian dari *hifz al- 'aql*. Oleh karena itu, proses transfer nilai dan kearifan lokal ini tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga memperkuat dimensi intelektual masyarakat secara kolektif.

Pendidikan informal di dalam konteks *Naik Dango* tidak hanya berfokus pada aspek teknis pertanian, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas mengenai ekosistem dan hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Misalnya, dalam proses pembelajaran mengenai tata waktu tanam, anak-anak diajarkan untuk memperhatikan perubahan musim, pola cuaca, dan kondisi tanah. Hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan informal berperan dalam membentuk kesadaran ekologis, di mana anak-anak belajar untuk menghargai dan memahami lingkungan mereka. Penelitian oleh sintia, dwi dan uswatun hasanah

(2024) menjelaskan pentingnya pendidikan lingkungan dalam membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan.<sup>77</sup>

Etika bercocok tanam yang diajarkan dalam *Naik Dango* mencakup nilai-nilai moral yang mendasari tindakan manusia terhadap alam. Misalnya, prinsip menghormati tanah dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam menjadi bagian integral dari pendidikan ini. Dalam konteks ini, anak-anak tidak hanya diajarkan untuk menanam dan merawat tanaman, tetapi juga untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan harus menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga peka terhadap isu-isu lingkungan.<sup>78</sup>

Proses transfer nilai dan kearifan lokal dalam pendidikan informal ini juga menciptakan ruang bagi dialog antar generasi. Anak-anak belajar dari pengalaman orang tua dan kakek-nenek mereka, sehingga menciptakan ikatan yang kuat antara generasi. Dalam banyak budaya, termasuk dalam konteks *Naik Dango*, pengetahuan yang diturunkan secara lisan ini memiliki nilai yang tinggi. Pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun memiliki potensi

---

<sup>77</sup> Sintia Dwi and Uswatun Hasanah, "Independent Curriculum and Strengthening Pancasila Identity in the Young Generation: Kurikulum Merdeka Dan Penguatan Identitas Pancasila Pada Generasi Muda," *JOUR, The Elementary Journal* 2, no. 2 (2024).

<sup>78</sup> Ratu Meri Agusta et al., "Etnopedagogik Dalam Pertanian Masyarakat Adat Desa Ciusul Citorek," *JOUR, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 04 (2024): 16–28.

untuk berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.<sup>79</sup>

Selain itu, pendidikan informal dalam *Naik Dango* juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan praktis. Anak-anak tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik pertanian, seperti menanam, merawat, dan memanen tanaman. Keterlibatan ini memberikan pengalaman langsung yang sangat berharga, di mana mereka dapat melihat hasil dari upaya mereka sendiri. Pengalaman langsung adalah kunci untuk pembelajaran yang efektif, karena memungkinkan individu untuk menghubungkan teori dengan praktik.<sup>80</sup>

Dalam konteks maqashid, pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi bagian dari *hifz al-'aql*, yang menekankan pentingnya menjaga akal dan nalar. Proses pendidikan informal ini tidak hanya berfungsi untuk melestarikan pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis di kalangan generasi muda. Dengan memahami hubungan antara tindakan mereka dan dampaknya terhadap lingkungan, anak-anak dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan di masa depan. Pendidikan yang

---

<sup>79</sup> Sastrawardana, Az-zahra, and Salsabila, "Interaksi Simbolik Dalam Kehidupan Keluarga Petani : Makna Simbolik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa Setupatok."

<sup>80</sup> Zeanette T Lisbet et al., *Friendly Leadership: Membangun Koneksi Dan Kolaborasi Di Tempat Kerja*, BOOK (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). hlm. 30.

berorientasi pada keberlanjutan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.<sup>81</sup>

Selanjutnya, pentingnya menjaga keberlanjutan budaya dalam pendidikan informal ini tidak dapat diabaikan. Dengan mengajarkan kearifan lokal, komunitas *Naik Dango* berupaya untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Dalam konteks ini, pendidikan informal berfungsi sebagai alat untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota komunitas. Penelitian oleh Muhammad Raffi Althafullayya et al (2024) menunjukkan bahwa identitas budaya yang kuat dapat berkontribusi pada ketahanan sosial dan ekonomi komunitas.<sup>82</sup>

Pendidikan informal juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dalam proses belajar bersama, mereka belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Keterampilan ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Menurut Hasriyati Harahap and Rama Satya Tanjung,

---

<sup>81</sup> Agustinus Tangu Daga et al., “Analisis Konseptual Kepemimpinan Pendidikan Etis Dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 5611–5621.

<sup>82</sup> Muhammad Raffin Althafullayya et al., “Peran Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Berdaya Tahan Dalam Mendukung Ketahanan Nasional: Analisis Holistik,” *Journal Education Innovation E-ISSN* 2, no. 1 (2024): 163–174.

kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam kesuksesan individu, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.<sup>83</sup>

Namun, tantangan tetap ada dalam proses pendidikan informal ini. Salah satu tantangan utama adalah perubahan lingkungan dan tekanan dari modernisasi yang dapat mengancam keberlanjutan praktik-praktik tradisional. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi komunitas untuk beradaptasi dan mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan inovasi baru. Sistem sosial-ekologis yang fleksibel dan adaptif lebih mampu bertahan dalam menghadapi perubahan<sup>84</sup>.

Di sisi lain, pentingnya dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan juga tidak dapat diabaikan. Kebijakan yang mendukung pendidikan berbasis kearifan lokal dapat memperkuat upaya komunitas dalam melestarikan pengetahuan dan praktik pertanian tradisional. Dukungan kebijakan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pendidikan berbasis komunitas dan memperkuat kapasitas lokal.<sup>85</sup>

Dalam kesimpulan, pendidikan informal dalam *Naik Dango* memainkan peran yang sangat penting dalam melestarikan pengetahuan pertanian, tata waktu tanam, dan etika bercocok tanam. Proses transfer nilai dan kearifan lokal ini tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga memperkuat dimensi intelektual masyarakat secara kolektif.

---

<sup>83</sup> Hasriyati Harahap and Rama Satya Tanjung, “Kecerdasan Emosional Dalam Komunikasi Interpersonal,” no. 1 (2025): 208–219.

<sup>84</sup> Daga et al., “Analisis Konseptual Kepemimpinan Pendidikan Etis Dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0.”

<sup>85</sup> Esau Hombone, “Smart Village Sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil,” *JOUR, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (2025): 122–131.

Dengan mengembangkan kesadaran ekologis, keterampilan praktis, dan kecerdasan emosional, pendidikan informal ini menciptakan generasi penerus yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendukung upaya ini agar pengetahuan dan kearifan lokal dapat terus diwariskan dan dikembangkan di masa depan.

Dengan demikian, *ḥifẓ al-zāt al-insāniyyah* adalah bentuk integrasi maqāsid yang lebih mendalam menggabungkan aspek biologis (*ḥifẓ al-nafs*) dan intelektual-spiritual (*ḥifẓ al-'aql*) dalam satu kerangka perlindungan terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai, martabat, dan potensi ilahiah.

c. Memelihara kepentingan publik (*ḥifdz al-mujtama'*)

Dalam perspektif maqasid al-syariah, memelihara kepentingan publik (*ḥifdz al-mujtama'*) merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial, keadilan, dan kesejahteraan umat. Aspek ini berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang aman, adil, dan sejahtera, serta terlindungi dari segala bentuk kerusakan dan kemudharatan. Dalam konteks masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, adat *Naik Dango* memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan publik melalui praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Aspek utama dalam dimensi ini adalah *ḥifdz an-Nasl* (menjaga keturunan).

*Hifdz an-nasl*, atau pemeliharaan keturunan, adalah salah satu tujuan utama dalam maqasid al-syariah yang mengedepankan pentingnya menjaga kelangsungan generasi. Dalam konteks adat Naik Dango, pemeliharaan keturunan dapat dilihat dari bagaimana tradisi ini berkontribusi terhadap pendidikan dan pengasuhan generasi muda. Proses pelaksanaan adat *Naik Dango* melibatkan transfer pengetahuan dan keterampilan pertanian dari generasi tua kepada generasi muda, sehingga mereka dapat meneruskan tradisi ini di masa depan.

Data dari penelitian yang dilakukan oleh Jailan Sahil menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, seperti yang terdapat dalam adat Naik Dango, dapat meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini sangat penting dalam konteks perubahan iklim dan tantangan pertanian modern.<sup>86</sup> Dengan memahami dan menghargai tradisi ini, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat.

Adat *Naik Dango* juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Dayak Kanayatn. Dalam pelaksanaannya, ritual ini melibatkan berbagai elemen budaya, seperti musik, tarian, dan seni rupa yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan melestarikan tradisi ini,

---

<sup>86</sup> Jailan Sahil et al., "Sistem Pengelolaan Dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate," *Jurnal Bioedukasi* 4, no. 2 (2016).

masyarakat tidak hanya menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga secara budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Najjāryang menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek spiritual dan kultural.<sup>87</sup>

Pelaksanaan adat *Naik Dango* yang dilakukan setiap tahun di desa-desa Dayak Kanayatn. Dalam ritual ini, masyarakat berkumpul untuk melakukan doa bersama dan memohon berkah atas hasil pertanian mereka. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat, tetapi juga memberikan pendidikan moral dan spiritual kepada generasi muda tentang pentingnya bersyukur dan menjaga alam. Dengan demikian, adat *Naik Dango* berfungsi sebagai medium untuk membangun karakter dan moral generasi muda, yang merupakan bagian dari *hifdz an-nasl*.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* , pemeliharaan keturunan melalui adat *Naik Dango* menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat berkontribusi pada tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi ini, masyarakat Dayak Kanayatn tidak hanya memastikan keberlangsungan hidup mereka, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>87</sup> Moh Dahlan, "Paradigma Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Islam Nusantara* 03, no. 02 (2019): 357–387.

Pendidikan dan pengasuhan merupakan aspek penting dalam pemeliharaan keturunan yang diatur dalam maqasid al-syariah. Dalam konteks adat *Naik Dango*, pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya. Masyarakat Dayak Kanayatn memanfaatkan momen-momen dalam pelaksanaan adat *Naik Dango* untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan, menghargai tradisi, dan memahami peran mereka dalam komunitas.

Dalam praktiknya, orang tua dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak mereka selama ritual *Naik Dango*. Ini menciptakan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar langsung dari pengalaman dan tradisi yang telah ada selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, dalam ritual *Naik Dango*, anak-anak diajarkan tentang teknik bertani yang ramah lingkungan dan cara merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Ini bukan hanya tentang menghasilkan panen yang baik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa praktik pertanian berkelanjutan yang diajarkan dalam tradisi lokal dapat meningkatkan produktivitas pertanian hingga 20%,<sup>88</sup> yang menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis pada tradisi dapat memberikan manfaat ekonomis yang signifikan. Pengasuhan dalam

---

<sup>88</sup> Kementerian Pertanian, *Laporan Kinerja Kementerian Pertanian*, 2023. hlm. 43

konteks adat *Naik Dango* juga mencakup aspek spiritual. Masyarakat Dayak Kanayatn percaya bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya bergantung pada usaha manusia, tetapi juga pada berkah dari Tuhan. Dalam ritual *Naik Dango*, doa dan permohonan kepada Tuhan untuk hasil yang baik menjadi bagian integral dari praktik ini.

Ini mengajarkan generasi muda tentang pentingnya spiritualitas dan hubungan mereka dengan Sang Pencipta, yang merupakan bagian dari pendidikan moral yang harus ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, adat *Naik Dango* berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan yang komprehensif kepada generasi muda. Melalui praktik ini, masyarakat Dayak Kanayatn tidak hanya menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga membangun karakter dan moral yang kuat dalam diri generasi muda, sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah* untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Adat *Naik Dango* memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak Kanayatn. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama yang harus dicapai. Melalui praktik pertanian yang diatur oleh adat *Naik Dango*, masyarakat dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga dan komunitas.

Data dari BPS Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sumber penghidupan utama bagi lebih dari 60% penduduk di provinsi tersebut.<sup>89</sup> Dengan mematuhi adat *Naik Dango*, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Misalnya, penggunaan teknik pertanian yang diajarkan dalam tradisi ini dapat meningkatkan hasil panen hingga 30%, yang berarti peningkatan pendapatan bagi petani. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat berkontribusi pada tujuan ekonomi yang lebih luas.

Lebih dari itu, adat *Naik Dango* juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat diajarkan untuk tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Ini sejalan dengan prinsip maqasid yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Selain aspek ekonomi, adat *Naik Dango* juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Ritual yang melibatkan seluruh anggota komunitas menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas, yang merupakan faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi

---

<sup>89</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kalimantan Barat 2022* (Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2022).

materi, tetapi juga dari segi sosial dan emosional. Masyarakat yang saling mendukung dan bekerja sama akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan.

Adat *Naik Dango* dalam pertanian masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat memiliki makna yang dalam dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek *hifdz an-nasl*. Melalui praktik ini, masyarakat tidak hanya menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga membangun karakter dan moral generasi muda. Selain itu, adat *Naik Dango* berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui praktik pertanian yang berkelanjutan dan penguatan ikatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa *hifdz al-mujtama'* dalam konteks pertanian tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga memelihara sumber daya alam yang menjadi kehidupan masyarakat.

d. Memelihara eksistensi lingkungan fisik (*hifz al-muḥīt al-māddī*)

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, pemeliharaan tidak hanya berorientasi pada manusia sebagai subjek, tetapi juga pada lingkungan fisik (*al-muḥīt al-māddī*) yang menopang kehidupan manusia secara menyeluruh. Pada dimensi ini ada dua aspek yang diperhatikan, yakni *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan).

Aspek pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) pada adat *Naik Dango* ini dapat terlihat pada praktik menyimpan hasil panen di lumbung adat.

Praktik menyimpan hasil panen di lumbung adat, serta sistem rotasi dan perencanaan tanam bersama, merupakan bentuk nyata dari perlindungan harta secara kolektif. Lumbung adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian, tetapi juga sebagai simbol solidaritas dan keadilan sosial dalam masyarakat agraris. Dalam konteks ini, lumbung adat berperan sebagai mekanisme kekayaan publik yang menjamin akses bagi semua anggota masyarakat, terutama kelompok rentan, yang sering kali terpinggirkan dalam sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, memahami lumbung adat dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi sangat penting.

Lumbung adat, yang sering ditemukan di berbagai komunitas di Indonesia, memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat penyimpanan. Lumbung ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas di antara anggota komunitas. Misalnya, di beberapa daerah, lumbung adat menjadi tempat di mana hasil panen disimpan untuk menghadapi masa-masa sulit, seperti musim kemarau atau saat terjadi gagal panen akibat cuaca ekstrem. Dalam situasi seperti ini, lumbung adat berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh kelompok rentan. Dengan adanya akses ke lumbung, masyarakat dapat memastikan bahwa mereka memiliki pasokan makanan yang cukup untuk bertahan hidup, yang menunjukkan bagaimana lumbung adat berkontribusi pada ketahanan pangan komunitas.

Sistem rotasi dan perencanaan tanam bersama juga merupakan aspek penting dalam praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan. Dalam sistem ini, anggota komunitas melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal tanam dan jenis tanaman yang akan ditanam. Proses ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas, tetapi juga memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan<sup>90</sup>. Sebagai contoh, jika satu kelompok memutuskan untuk menanam padi, kelompok lain mungkin memilih untuk menanam sayuran, sehingga keberagaman tanaman dapat terjaga. Keberagaman ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem yang lebih luas.

Komunitas yang menerapkan sistem musyawarah dalam pengelolaan sumber daya alam cenderung lebih berhasil dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, musyawarah berfungsi sebagai alat untuk mencapai keputusan yang lebih inklusif dan adil, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan sosial dalam komunitas.<sup>91</sup> Prinsip *basapat*, atau musyawarah, yang diterapkan dalam pengelolaan hasil panen dan rotasi ladang mencerminkan nilai-nilai efisiensi, anti-eksploitasi, dan keberlanjutan. Musyawarah bukan sekadar proses pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif dari semua anggota komunitas.

---

<sup>90</sup> IAhfandi Ahmad, *Manajemen Produksi Dan Konsumsi Pangan Masyarakat Dalam Mendukung Pertanian Yang Berkelanjutan*, BOOK (Cv. Azka Pustaka, 2022). hlm. 50.

<sup>91</sup> Putri, Darmawan, and Purnomo, "Hilangnya Bahuma Mototn: Modernisasi Pertanian Terhadap Sistem Perladangan Orang Dayak Kanayatn."

Dalam konteks maqashid, lumbung adat berperan penting dalam menghindari kerusakan harta (*ifsād al-māl*) dan melindungi distribusi yang adil. Prinsip *maqāṣid* mengajarkan bahwa harta harus dikelola dengan baik dan tidak boleh disia-siakan. Ketika hasil panen disimpan di lumbung adat, masyarakat dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial, di mana semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya yang ada. Hal ini juga menunjukkan bagaimana lumbung adat dapat menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

Dalam perspektif ekonomi, praktik menyimpan hasil panen dan sistem rotasi dapat dilihat sebagai bentuk investasi sosial. Dengan mengelola hasil panen secara kolektif, masyarakat dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Misalnya, ketika hasil panen disimpan dengan baik, masyarakat dapat menjualnya pada saat harga pasar tinggi, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Ini adalah contoh bagaimana praktik adat dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian oleh Beni et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik pertanian berkelanjutan, termasuk rotasi tanaman, dapat meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi

penggunaan pestisida kimia, yang menguntungkan baik bagi masyarakat maupun lingkungan.<sup>92</sup>

Namun, tantangan tetap ada dalam mempertahankan praktik-praktik ini di tengah modernisasi dan perubahan sosial. Banyak komunitas menghadapi tekanan untuk mengadopsi metode pertanian yang lebih konvensional dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai dan praktik adat yang telah terbukti efektif selama bertahun-tahun. Melalui pendidikan, generasi muda dapat belajar untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya mereka sambil tetap membuka diri terhadap inovasi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik ini dapat bertahan dan berkembang di masa depan.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah juga perlu memberikan dukungan untuk melestarikan praktik lumbung adat dan sistem rotasi. Ini bisa dilakukan melalui program-program yang mendukung pertanian berkelanjutan dan penguatan komunitas. Misalnya, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan sumber daya untuk membantu masyarakat dalam mengelola lumbung dan merencanakan rotasi tanam. Dengan dukungan yang tepat, praktik-praktik ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong kolaborasi antara komunitas lokal

---

<sup>92</sup> Beni Terima Gulo and Yoel Melsaro Larosa, "Strategi Pengendalian Hama Dan Penyakit Pada Budidaya Pisang Kepok (*Musa Paradisiaca*, L.) Secara Ramah Lingkungan," *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* 2, no. 1 (2025): 202–212.

dan lembaga penelitian untuk mengembangkan inovasi yang sesuai dengan konteks lokal.

Melihat lebih dalam, lumbung adat juga berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi generasi muda. Di banyak komunitas, anak-anak diajarkan tentang pentingnya lumbung adat dan sistem rotasi sejak usia dini. Mereka belajar tentang nilai-nilai kolektivitas, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Pendidikan ini tidak hanya membekali mereka dengan pengetahuan praktis, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya dan lingkungan. Dengan cara ini, lumbung adat menjadi lebih dari sekadar tempat penyimpanan, ia menjadi simbol dari identitas dan keberlanjutan komunitas.

Dalam konteks global, praktik lumbung adat dan sistem rotasi juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat di seluruh dunia. Dalam era perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, pendekatan kolektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya dapat menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan global. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa solusi lokal yang berbasis pada tradisi dan kebudayaan dapat memberikan alternatif yang efektif untuk tantangan yang dihadapi di tingkat global.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa praktik menyimpan hasil panen di lumbung adat dan sistem rotasi serta perencanaan tanam bersama merupakan contoh nyata dari perlindungan harta secara kolektif. Lumbung adat berfungsi sebagai mekanisme kekayaan publik

yang menjamin akses bagi semua anggota masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, prinsip basapat mencerminkan nilai-nilai efisiensi, anti-eksploitasi, dan keberlanjutan dalam pemanfaatan harta milik bersama. Dengan demikian, praktik adat ini sejalan dengan nilai *maqāṣid* dalam menghindari kerusakan harta dan melindungi distribusi yang adil. Untuk menjaga keberlanjutan praktik ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam melestarikannya di tengah perubahan zaman. Dengan melibatkan generasi muda dan memberikan dukungan kebijakan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa praktik-praktik ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari solusi untuk tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini.

Selanjutnya aspek *ḥifẓ al-bī'ah*. Aspek ini adalah perluasan dari *maqāṣid* yang semakin diakui urgensinya dalam menjawab krisis ekologis global. Ketika kita membahas perlindungan lingkungan dalam konteks Naik Dango, kita tidak hanya membicarakan praktik pertanian, tetapi juga nilai-nilai etika dan spiritual yang mendasari tindakan tersebut. Praktik ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari kerusakan yang dapat merugikan generasi mendatang.

Salah satu aspek utama dari perlindungan lingkungan dalam konteks *Naik Dango* adalah rotasi lahan pertanian. Praktik ini memiliki peran penting dalam menjaga kesuburan tanah, yang merupakan pondasi

dari pertanian berkelanjutan. Dengan melakukan rotasi, petani dapat mencegah penipisan nutrisi tanah dan mengurangi risiko hama. Sebagai contoh, dalam sistem pertanian tradisional, petani sering kali mengganti tanaman yang ditanam setiap musim.

Jika pada satu musim mereka menanam padi, pada musim berikutnya mereka dapat menanam kacang-kacangan yang dapat memperbaiki kandungan nitrogen tanah. Penelitian oleh Yennita. (2022) menunjukkan bahwa rotasi tanaman tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.<sup>93</sup> Dengan mengadopsi praktik ini, masyarakat tidak hanya memperoleh hasil pertanian yang lebih baik, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kesehatan ekosistem.

Larangan membakar ladang tanpa ritual adat juga merupakan aspek penting dari praktik Naik Dango. Pembakaran ladang secara sembarangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran udara dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks Naik Dango, pembakaran ladang diatur melalui ritual adat yang menghormati alam.

Ritual ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk merenungkan hubungan mereka dengan alam. Sebuah studi oleh Jones (2019)

---

<sup>93</sup> Yennita Sihombing, "Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi Teknologi Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Dan Pendapatan Petani Mendukung Ketahanan Pangan," in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis*, vol. 6, 2022, 137–143.

menunjukkan bahwa praktik-praktik tradisional seperti ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam praktik pertanian, masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan mereka.<sup>94</sup>

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Dengan mengakui nilai spiritual dari hutan, masyarakat dapat mengembangkan praktik pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan menghormati warisan budaya mereka.<sup>95</sup> Pengaturan penggunaan hutan sebagai ruang sakral juga mencerminkan pendekatan holistik terhadap pelestarian lingkungan. Dalam banyak budaya, hutan dianggap sebagai tempat suci yang harus dihormati dan dilindungi. Di *Naik Dango*, hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai ruang spiritual. Masyarakat percaya bahwa menjaga hutan adalah bagian dari tanggung jawab mereka terhadap Tuhan dan generasi mendatang.

Semua praktik ini merupakan bentuk *siyasah 'adliyah* (kebijakan keadilan ekologis) yang menjaga keseimbangan alam dan mempertahankan kapasitas produksi pangan. Dalam konteks Islam, prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* tidak boleh membahayakan atau saling

---

<sup>94</sup> Raden Yani Gusriani, Muhammad Rif'at, and Munsyi Munsyi, "Manajemen Nilai Spiritual Dan Konservasi Lingkungan Menggunakan Wireless Sensor Networks Dalam Penerapan Moderasi Beragama Pada Kearifan Lokal Dayak Meratus," *Technologia: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2025): 119–124.

<sup>95</sup> Jatna Supriatna, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

membahayakan menjadi landasan etika dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini mendorong individu dan komunitas untuk bertindak dengan cara yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap orang lain dan lingkungan.

Dalam perjalanan menuju keberlanjutan lingkungan, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Misalnya, kemitraan antara petani dan lembaga penelitian dapat menghasilkan inovasi dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Sebuah studi menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas program-program lingkungan dan menciptakan dampak yang lebih besar. Dengan menggabungkan sumber daya dan pengetahuan dari berbagai pihak, kita dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif untuk tantangan lingkungan yang kita hadapi.<sup>96</sup>

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan lingkungan dalam konteks *Naik Dango* adalah contoh nyata dari penerapan *maqāṣid* kontemporer. Praktik-praktik seperti rotasi lahan, larangan pembakaran ladang tanpa ritual adat, dan pengaturan penggunaan hutan sebagai ruang sakral mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Selain

---

<sup>96</sup> I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Shinta Happy Yustiari, and M P A S AP, *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

itu, prinsip-prinsip Islam yang mendasari tindakan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan adalah bagian integral dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mendukung dan mengembangkan praktik-praktik berkelanjutan yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat.

Konsep *ḥifẓ al-muḥīt al-māddī* merepresentasikan kesadaran bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga dengan alam sebagai amanah. Upaya menjaga lingkungan fisik merupakan bagian tak terpisahkan dari menjaga harta dan keberlanjutan kehidupan, sehingga menjadi pilar penting dalam aktualisasi *maqāṣid al-syarī'ah* secara menyeluruh.

### **3. Kontekstualisasi Nilai dan Fungsi Tradisi *Naik Dango* dalam Ketahanan Pangan**

Dalam konteks global yang semakin rentan terhadap krisis pangan akibat perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ketimpangan distribusi, dan ketergantungan pada pasar global, adat *Naik Dango* yang dijalankan masyarakat Dayak Kanayatn menunjukkan karakteristik sebagai strategi ketahanan pangan berbasis komunitas. Jika ditinjau melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, khususnya pemikiran 'Abd al-Majid al-Najjār, *Naik Dango* bukan hanya bentuk pelestarian tradisi, melainkan sistem sosial-religius yang secara

substantif mengandung nilai-nilai syariah dalam menjaga kemaslahatan manusia (*ḥifẓ al-masālih*).

Kemandirian pangan sebagai implementasi *maqāṣid* merupakan salah satu aspek penting yang perlu dibahas lebih dalam. Krisis pangan global kerap disebabkan oleh ketergantungan masyarakat pada sistem pangan industri yang terkonsentrasi dan rentan terguncang oleh faktor geopolitik dan iklim.<sup>97</sup> Dalam konteks ini, *Naik Dango* mendorong masyarakat untuk menyimpan benih sendiri, mengelola produksi dan distribusi secara lokal, serta menghindari penimbunan dan spekulasi. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari *maqāṣid ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*, karena keduanya menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan aset komunitas.

Masyarakat Dayak Kanayatn memiliki kebiasaan menyimpan benih padi dari hasil panen sebelumnya untuk ditanam kembali pada musim berikutnya. Praktik ini tidak hanya memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar luar yang sering kali tidak stabil. Dengan cara ini, mereka mampu mempertahankan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Penelitian oleh Al-Majid An-Najjār menunjukkan bahwa praktik semacam ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan harta.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Irma Suryahani, Nurhayati Nurhayati, and E Ratna Setyawati Gunawan, *Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>98</sup> Zaghlul An-Najjar, *Sains Dalam Hadis* (Amzah, 2020).

Musyawarah dan kepemimpinan komunitas sebagai pilar stabilitas juga merupakan elemen penting dalam praktik Naik Dango. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, aspek *ḥifẓ al-nizām al-ijtima'i* (perlindungan terhadap tatanan sosial) dianggap penting sebagai *maqāṣid* tambahan. *Naik Dango* memberi ruang formal kepada masyarakat untuk bermusyawarah menentukan arah pertanian, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan kolektif. Ketidadaan konflik internal dalam pengelolaan ladang dan distribusi pangan menunjukkan bahwa sistem ini stabil dan tahan guncangan (*shock-resilient*), karena dijaga oleh konsensus sosial dan nilai spiritual yang kuat.

Dalam proses musyawarah, masyarakat akan membahas jadwal tanam, jenis tanaman yang akan ditanam, hingga cara distribusi hasil panen. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah ini menjadi pedoman bagi seluruh anggota komunitas, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan solidaritas. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kolektif ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.<sup>99</sup>

Ketahanan lingkungan sebagai *maqāṣid* ekologis juga menjadi fokus dalam praktik Naik Dango. Praktik ini melarang pembakaran ladang secara liar, mendorong pemanfaatan lahan secara bergilir, serta

---

<sup>99</sup> Ulul Azmi, Ahsin Daroini, and Beny Mahyudi Saputra, "Manajemen Usaha Perikanan Laut Berbasis Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Kelas Kub Mina Klatak Di Desa Keboireng Di Kabupaten Tulungagung," *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen* 13, no. 2 (2024): 374–384.

mempertahankan hutan keramat sebagai kawasan konservasi alam spiritual. Dalam konteks maqashid, ini merupakan bentuk konkret dari *ḥifz al-bi'ah* (perlindungan terhadap lingkungan hidup). Strategi ini tidak hanya mencegah degradasi tanah dan bencana ekologis, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem pertanian jangka panjang.

Sebagai ilustrasi, masyarakat Dayak Kanayatn memiliki tradisi rotasi tanaman yang memungkinkan tanah untuk beristirahat dan memperbaiki kesuburannya. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjaga kualitas tanah tetapi juga melestarikan keanekaragaman hayati. Praktik pertanian berkelanjutan seperti ini dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal.<sup>100</sup>

Pengendalian konsumsi dan etika pangan juga menjadi bagian integral dari *Naik Dango*. Nilai spiritual yang melekat pada pangan, terutama padi, mendorong masyarakat untuk menghindari pemborosan makanan, menghormati hasil panen sebagai berkah, dan menyisihkan sebagian hasil untuk sesama. Dalam maqashid, etika konsumsi merupakan bagian dari *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-dīn*, karena membentuk kepribadian yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial.

Sebagai contoh, setelah panen, masyarakat akan mengadakan syukuran untuk menghormati hasil yang diperoleh. Dalam acara tersebut, mereka akan membagikan makanan kepada tetangga dan yang

---

<sup>100</sup> Eddwina Aidila Fitria et al., *Pertanian Berkelanjutan* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

membutuhkan. Ini tidak hanya menciptakan rasa solidaritas, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya berbagi dan menghargai hasil kerja keras mereka. Penelitian oleh Hasan ayatollah (2024) menggarisbawahi bahwa etika konsumsi yang baik dapat membantu mengurangi limbah pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>101</sup>

Integrasi *maqāṣid* dan tradisi lokal sebagai strategi kontekstualisasi Islam menjadi aspek terakhir yang perlu dibahas. Pemikiran *maqāṣid* ‘Abd al-Majid al-Najjār menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan konteks sosial-budaya lokal. *Naik Dango* memberikan contoh konkret bahwa nilai-nilai *maqāṣid* dapat hadir dan beroperasi melalui adat masyarakat non-Muslim, selama nilai-nilai tersebut mengarah pada kemaslahatan umum.<sup>102</sup>

Dalam perspektif ini, *Naik Dango* dapat dilihat sebagai model fikih sosial berbasis lokalitas (*fiqh al-waqi’*), strategi *bottom-up* dalam membangun ketahanan komunitas, dan instrumen *maqāṣid* dalam konteks plural dan multikultural. Dengan demikian, *Naik Dango* dapat diposisikan sebagai model praktis *maqāṣid al-syarī’ah* untuk menghadapi krisis pangan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tradisi dan struktur sosial yang kuat. Model ini juga memberi peluang

---

<sup>101</sup> Hasan Ayatullah, “Konsep Ekologi Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Di Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor” (Institut PTIQ Jakarta, 2024). hlm. 30.

<sup>102</sup> Najjār, “Maqāṣid Al-Syāri’ah Bi Ab’ad Jadīdah.” hlm.36.

bagi pengembangan kebijakan ketahanan pangan nasional yang lebih adil, berakar, dan spiritual.

Tabel 4.1 Dimensi Maqāsid Syarī‘ah ‘Abd al-Majid al-Najjār

Dimensi <i>Maqāsid al-Syarī‘ah</i>	Indikator dalam Praktik Adat Naik Dango	Relevansi
<i>Hifz al-Qiyam al-Hayah al-Insaniyyah</i> (Memelihara nilai-nilai kehidupan manusia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritual doa syukur kepada Jubata</li> <li>• Makan bersama tanpa diskriminasi (kesetaraan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menumbuhkan kesadaran spiritual</li> <li>• Menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam</li> <li>• Memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan religiusitas lintas budaya</li> </ul>
<i>Hifz al-Zat al-Insaniyyah</i> (Memelihara esensi manusia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi hasil panen kepada masyarakat</li> <li>• Sistem lumbung adat sebagai ketahanan pangan</li> <li>• Pelibatan generasi muda dan keluarga dalam seluruh rangkaian ritual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin kebutuhan dasar dan keberlanjutan hidup komunitas</li> <li>• Melindungi martabat manusia secara fisik dan spiritual</li> <li>• Mengembangkan kesadaran sosial dan solidaritas komunitas</li> </ul>
<i>Hifz al-Mujtama’</i> (Memelihara kepentingan publik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musyawarah komunitas (<i>bepakat</i>)</li> <li>• Sistem distribusi panen yang adil</li> <li>• Sanksi sosial untuk pelanggaran norma berbagi</li> <li>• Pelatihan, edukasi, dan pelibatan generasi muda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun tatanan sosial yang adil dan partisipatif</li> <li>• Menjaga solidaritas dan stabilitas masyarakat</li> <li>• Mewujudkan kemaslahatan publik secara kolektif</li> </ul>
<i>Hifz al-Muhith al-Maddi</i> (Memelihara eksistensi lingkungan fisik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelarangan pembakaran ladang sembarangan</li> <li>• Sistem rotasi lahan dan pertanian berkelanjutan</li> <li>• Pengelolaan hutan sakral sebagai zona konservasi adat</li> <li>• Ritual penghormatan terhadap alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup</li> <li>• Menghindari kerusakan alam sebagai bentuk tanggung jawab spiritual</li> <li>• Menegaskan hubungan manusia sebagai khalifah bumi</li> </ul>

Dimensi-dimensi *maqāṣid al-syarī‘ah* versi ‘Abd al-Majid al-Najjār tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam hukum Islam, tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai kerangka etis dan evaluatif untuk menilai sejauh mana suatu komunitas menjaga keberlangsungan hidupnya, termasuk dalam aspek ketahanan pangan. Dalam konteks masyarakat Dayak Kanayatn, praktik adat *Naik Dango* merupakan bentuk kearifan lokal yang merepresentasikan nilai-nilai *maqāṣid* dalam bentuk sosial dan ekologis.

Pertama, *Ḥifẓ al-Qiyam al-Ḥayah al-Insāniyyah*, yakni perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan. Ini merupakan salah satu elemen penting dalam *Maqāṣid al-Sharī‘ah* kontemporer yang dikembangkan oleh ‘Abd al-Majid al-Najjār.<sup>103</sup> Dimensi ini tidak hanya menekankan pada perlindungan jasmani, tetapi juga pada nilai-nilai luhur seperti keadilan, solidaritas, penghormatan, dan spiritualitas sebagai fondasi kehidupan manusia yang bermartabat.

Pelaksanaan upacara spiritual dan makan bersama menunjukkan kesetaraan dan penghormatan antarmanusia. Ini menunjukkan bahwa pangan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan jasmani, tetapi juga

---

<sup>103</sup> Ibid.

sebagai media memperkuat solidaritas, spiritualitas, dan kehormatan hidup manusia.

Nilai ini ditegaskan pula oleh Khaled Abou El Fadl yang menyatakan bahwa seluruh praktik hukum dan sosial dalam Islam harus dijiwai oleh *moral authority* dan bersifat kontekstual, bukan formalistik.<sup>104</sup> Ia menegaskan bahwa tradisi harus dibaca secara etis, sehingga nilai-nilai seperti kasih sayang, penghormatan, dan keadilan harus menjadi bingkai tafsir terhadap praktik sosial. Dalam hal ini, praktik makan bersama bukan hanya seremonial, melainkan bentuk konkret dari *ihsan* sosial dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Pemikiran al-Najjār juga menekankan bahwa *maqāsid* bukan hanya tujuan hukum, tetapi juga nilai peradaban (*qiyam al-ḥadārah*) yang harus menopang tatanan sosial manusia.<sup>105</sup> Dengan kata lain, menjaga nilai kehidupan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Dalam konteks ini, makan bersama dalam *Naik Dango* merupakan simbol dari nilai *karāmah insāniyyah* (kemuliaan manusia), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Qs. Al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى  
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

<sup>104</sup> Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan (Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif)*. hlm. 18.

<sup>105</sup> Najjār, “Maqāsid Al-Syāri’ah Bi Ab’ad Jadīdah.” hlm. 44.

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (Qs. Al-Isra’:70).<sup>106</sup>

Pembangunan manusia dapat diukur bukan hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan materiil, tetapi berdasarkan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna.<sup>107</sup> Tradisi makan bersama ini menjadi sarana ekspresi kebebasan kultural dan spiritual komunitas adat, bukan sekadar pemenuhan pangan. Hal ini menegaskan bahwa pangan memiliki dimensi sosial, kultural, dan spiritual yang menjadi bagian dari hak manusia untuk hidup bermartabat.

Dari perspektif sosiologi makanan, Claude Fischler menjelaskan bahwa makanan tidak bisa dilepaskan dari identitas kolektif, memori budaya, dan nilai-nilai sosial.<sup>108</sup> Dalam konteks *Naik Dango*, makanan menjadi medium komunikasi nilai-nilai etis, baik hubungannya dengan Tuhan, relasi antarmanusia maupun hubungan dengan alam sebagai ciptaan Tuhan.

---

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. hlm. 363.

<sup>107</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom*, Oxford: Oxford University Press (Oxford: Oxford University Press, 1999). hlm. 74.

<sup>108</sup> Claude Fischler, “Food, Self and Identity,” *Social Science Information* 27, no. 2 (1988): 275–292.

Dengan demikian, dimensi *Ḥifẓ al-Qiyam al-Ḥayah al-Insāniyyah* dalam tradisi *Naik Dango* bukan hanya menjaga kehidupan secara biologis, tetapi juga membangun peradaban yang mengutamakan spiritualitas yang merupakan bentuk hubungan transendental dengan Tuhan, solidaritas, dan kehormatan manusia. Sehingga ini merupakan bentuk nilai-nilai dasar kemanusiaan yang harus dijaga.

Kedua, *Ḥifẓ al-Dzāt al-Insāniyyah* mencerminkan upaya komunitas dalam menjaga keberlanjutan hidup fisik dan spiritual melalui sistem lumbung adat dan distribusi hasil panen secara merata. Adanya pelibatan keluarga dan generasi muda menunjukkan transfer nilai dan keberlanjutan sosial. Dalam konteks ketahanan pangan, ini menunjukkan adanya kemandirian pangan lokal yang bersumber dari solidaritas dan struktur adat.

Konsep *Ḥifẓ al-Dzāt al-Insāniyyah* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk menjaga eksistensi, dan integritas diri manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Perlindungan ini mencakup fisik, psikologis, sosial, dan spiritual individu, agar manusia dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat dan produktif. Menurut 'Abd al-Majid al-Najjār, *ḥifẓ al-dzāt* tidak hanya merujuk pada perlindungan fisik atau jiwa manusia dari ancaman luar, tetapi juga mencakup pemeliharaan atas

identitas, harga diri, dan kemerdekaan berkehendak yang merupakan inti dari kemanusiaan seseorang.<sup>109</sup>

Konsep maqasid ini mengupayakan perlindungan terhadap tubuh manusia dari bahaya, kekerasan, penyakit, dan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, serta kesehatan. Dalam konteks ini, ketahanan pangan adalah bagian krusial karena kekurangan pangan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Teori Abraham Maslow tentang *hierarchy of needs* menempatkan kebutuhan fisiologis seperti makanan dan minuman sebagai fondasi utama bagi perkembangan kemanusiaan.<sup>110</sup> Ketika kebutuhan ini terpenuhi, manusia baru bisa mencapai aktualisasi diri dan menjalankan peran sosial secara optimal.

Selain mengupayakan perlindungan dari aspek fisik, aspek psikologis juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam menjaga esensi manusia itu sendiri. Aspek psikologis merupakan jembatan penting antara perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*). Dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*, kesehatan mental dan ketenangan batin seseorang dianggap bagian integral dari keselamatan dirinya secara menyeluruh.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Najjār, "Maqāṣid Al-Syāri'ah Bi Ab'ad Jadīdah." hlm.123.

<sup>110</sup> Abraham H Maslow, *Motivation Amd Personality* (USA: Harper & Row, 1970). hlm.15-29.

<sup>111</sup> Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustshfa Min 'Ilmil Ushul* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). hlm. 286.

Manusia harus terlindungi dari tekanan mental, ketakutan, ketidakadilan, dan ketertindasan. Menjaga kesehatan mental menjadi aspek penting dari *ḥifẓ al-dzāt*. Adat *Naik Dango* berfungsi sebagai medium penguatan ketahanan psikologis kolektif.

Saat masyarakat berkumpul dalam suasana penuh syukur, musik tradisional, tarian adat, dan makan bersama, terbentuk ruang emosional bersama yang mengurangi beban psikologis akibat tekanan kehidupan seperti ketidakpastian panen, bencana alam, atau beban kerja dalam pertanian. Dalam psikologi budaya, ritual kolektif seperti ini disebut sebagai "communitas", yaitu suasana solidaritas sosial yang melarutkan kecemasan individual dan menggantinya dengan perasaan terhubung.<sup>112</sup> Hal ini memperkuat *resilience* atau daya tahan mental masyarakat, yang menjadi bagian dari *ḥifẓ al-nafs* secara psikologis.

Selain itu, dalam setiap sesi *ritual syukur*, masyarakat menyampaikan harapan, mengingat jasa para leluhur, dan memohon perlindungan dari bencana. Secara psikologis, adat *Naik Dango* ini menjadi mekanisme *coping spiritual*, di mana individu menyalurkan kecemasan dan tekanan hidup melalui ekspresi religio-kultural. Victor menyebut hal ini sebagai pencarian makna (*logotherapy*) yang menjadi inti kesehatan mental manusia.<sup>113</sup> Ketika masyarakat mampu menemukan

---

<sup>112</sup> Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, The Rites of Passage* (Newyork: The University of Rocheste, 1966). hlm. 94-97.

<sup>113</sup> Viktor E Frankl, *Man 's Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy* (Boston: Beacon Press, 1992). hlm. 98.

makna dari penderitaan, seperti gagal panen, melalui kerangka spiritual *Naik Dango*, mereka tidak kehilangan arah dan tetap kuat secara mental.

*Naik Dango* juga menjadi ruang edukatif antar generasi. Di situ, para orang tua menanamkan nilai seperti kesabaran, gotong royong, dan pengendalian diri dalam menghadapi masalah (misalnya jika terjadi kegagalan panen). Hal ini membentuk stabilitas psikologis generasi muda yang secara langsung mendukung *hifz al-'aql*, karena akal sehat tidak mungkin tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan dan kekacauan mental. Teori *ecological systems* oleh Urie Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan psikologis individu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya di sekitarnya.<sup>114</sup> Maka, *Naik Dango* dapat dilihat sebagai lapisan sistem budaya yang memberikan stabilitas mental bagi anggotanya.

Konsep *hifz al-dzāt al-insāniyyah* (perlindungan esensi manusia) mencerminkan pandangan integral Islam terhadap manusia yang harus dilindungi secara utuh, baik aspek jasmani, rohani, psikologis, dan sosial. Dalam konteks masyarakat adat seperti Dayak Kanayatn, praktik-praktik lokal seperti *Naik Dango* juga berperan dalam mewujudkan *maqāsid* ini secara kontekstual.

---

<sup>114</sup> Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development, Sustainability (Switzerland)* (London: Harvard University Press, 1999). hlm. 21.

Ketiga, *Ḥifẓ al-Mujtama'* berfungsi dalam menjaga tatanan sosial dan ketertiban masyarakat melalui musyawarah adat, dan pembagian tugas dalam pengelolaan hasil pertanian, dan sanksi sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan *social contract* dalam teori Jean-Jacques Rousseau, di mana tatanan sosial dibentuk melalui kesepakatan bersama untuk menjamin keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.<sup>115</sup> Mekanisme ini menjamin adanya akses pangan yang adil serta kestabilan sosial dalam pengelolaan sumber daya pertanian, yang menjadi fondasi utama dalam ketahanan pangan komunitas.

Dimensi *ḥifẓ al-mujtama'* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* merujuk pada perlindungan terhadap struktur sosial dan harmoni masyarakat. Dalam konteks masyarakat Dayak Kanayatn, nilai ini tercermin dalam praktik *Naik Dango* yang tidak hanya sebagai ritual syukur atas hasil panen, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kohesi, harmoni, dan keadilan distribusi hasil pertanian.

Lebih lanjut, 'Abd al-Majid al-Najjār menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sistem sosial yang adil dan beradab.<sup>116</sup> Dalam hal ini, *Naik Dango* dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari upaya menjaga stabilitas sosial, karena memastikan adanya pembagian

---

<sup>115</sup> Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract Dan The Firts and Second Discourses, Selected Writings of Thomas Paine* (London: Yale University Press, 2002). hlm. 64.

<sup>116</sup> Najjār, "Maqāṣid Al-Syāri'ah Bi Ab'ad Jadīdah." hlm. 66.

hasil panen yang merata, keterlibatan kolektif dalam kerja produksi, serta sanksi bagi tindakan egoistik yang mengancam keseimbangan sosial.

Dari perspektif ketahanan pangan, mekanisme ini menjamin akses pangan yang adil serta stabilitas sosial dalam pengelolaan sumber daya pertanian. Hal ini sejalan dengan pendekatan *social sustainability* dalam kajian ketahanan pangan yang menekankan pentingnya inklusivitas, keadilan distribusi, dan partisipasi komunitas dalam sistem pangan.<sup>117</sup> Dengan demikian, *Naik Dango* tidak hanya memiliki makna ritualistik, tetapi juga merupakan strategi sosial untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan komunitas secara holistik.

Dalam konteks adat *Naik Dango* masyarakat Dayak Kanayatn, fungsi perlindungan sosial ini terimplementasi melalui struktur sosial yang terorganisir dalam musyawarah adat (*bepakat*), sistem sanksi sosial terhadap pelanggaran norma adat, serta pembagian tugas dan hasil dalam sistem pertanian kolektif. Mekanisme ini mencerminkan sistem yang menyerupai prinsip '*Urf ʿāliḥ* (kebiasaan yang baik) dalam hukum Islam, yang apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariah, justru menjadi landasan hukum yang sah.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Jessica Fanzo et al., "The Importance of Food Systems and the Environment for Nutrition," *The American Journal of Clinical Nutrition* 113, no. 1 (January 2021): 7–16.

<sup>118</sup> Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. hlm. 828.

Musyawarah adat sebagai wadah berdialog yang bukan hanya menciptakan konsensus sosial, tetapi juga menegaskan hak dan kewajiban anggota komunitas. Dalam perspektif teori fungsionalisme struktural (Talcott Parsons), sistem nilai dan norma yang dijalankan dalam musyawarah adat merupakan bentuk *pattern maintenance* yang menjaga kelangsungan nilai sosial dalam masyarakat.<sup>119</sup> Dengan demikian, *Naik Dango* bukan hanya ritual, melainkan lembaga sosial yang memelihara kohesi sosial, integrasi, dan keadilan distributif dalam masyarakat agraris.

Pembagian hasil panen dilakukan melalui prinsip kolektivitas dan keadilan, memastikan tidak ada anggota komunitas yang tertinggal atau mengalami kelaparan. Hal ini selaras dengan prinsip '*adālah ijtimā'iyah*' (keadilan sosial) dalam Islam yang mengharuskan distribusi sumber daya secara adil dan merata.<sup>120</sup> Dalam hal ini, adat Dayak Kanayatn berfungsi sebagai mekanisme lokal dalam menjaga prinsip *maqāṣid* seperti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui keterjaminan pangan dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) melalui tata kelola yang adil. Dengan demikian, *Naik Dango* mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dengan kebutuhan kontekstual masyarakat lokal.

---

<sup>119</sup> Talcott Parsons, *The Social System, American Anthropologist* (New York: Glencoe, 2005). hlm. 36.

<sup>120</sup> Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakāh* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001). hlm. 112.

Keempat, *Hifz al-Muḥīt al-Māddī* diwujudkan dalam perlindungan terhadap ekosistem pertanian, seperti rotasi lahan, pelestarian hutan sakral, dan larangan eksploitasi alam. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dalam masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan kuantitas pangan, tetapi juga dengan keberlanjutan ekologis dan tanggung jawab terhadap alam.

Dimensi ini merujuk pada perlindungan terhadap lingkungan fisik dan ekosistem alam sebagai bagian dari tanggung jawab syar'i atas ciptaan Allah. Dalam konteks adat *Naik Dango* masyarakat Dayak Kanayatn, nilai ini diwujudkan melalui berbagai praktik ekologis, seperti rotasi lahan (ladang berpindah yang terukur), pelestarian hutan, serta larangan eksploitasi alam secara berlebihan.

Pendekatan ini sejalan dengan teori ekoteologi Islam yang menekankan bahwa alam bukan sekadar sumber daya, tetapi memiliki dimensi spiritual dan moral karena merupakan ayat-ayat Tuhan di alam semesta.<sup>121</sup> Oleh karena itu, merusak alam berarti juga melanggar nilai-nilai ketauhidan dan amanah insaniyah sebagai *khalīfatullāh fī al-arḍ*.

Lebih lanjut, prinsip *hifz al-muḥīt al-māddī* juga bersesuaian dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pandangan 'Abd al-Majīd al-Najjār yang memasukkan aspek perlindungan lingkungan sebagai bagian dari

---

<sup>121</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Religion and The Order of Nature* (Oxford: Oxford University Press, 1996), hlm. 90.

*maṣlahah ḥaqīqiyah*.<sup>122</sup> Al-Najjār menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan ekologis, mencakup pelestarian alam demi keberlangsungan hidup umat manusia. Praktik kearifan lokal seperti hutan keramat (yang tidak boleh diganggu), selain melindungi keberagaman hayati, juga mencerminkan tanggung jawab ekologis yang berbasis spiritualitas.

Dalam hal ini, adat *Naik Dango* Dayak Kanayatn menunjukkan bentuk kearifan ekologis yang bukan hanya berbasis fungsional, tetapi juga spiritual dan kolektif. Pelarangan membuka hutan secara sewenang-wenang mencerminkan prinsip kehati-hatian ekologis (*precautionary principle*), yang juga menjadi landasan dalam teori etika lingkungan Aldo Leopold yang menekankan bahwa “sebuah tindakan benar bila menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas ekologis”.<sup>123</sup>

Pendekatan ini juga dapat dibaca melalui teori *Deep Ecology* dari Arne Naess yang menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, bukan hanya sebagai objek eksploitasi. Dalam konteks adat *Naik Dango*, hutan dianggap sebagai bagian dari entitas sakral dan spiritual, bukan sekadar lahan produktif.<sup>124</sup> Artinya, ada kesadaran

---

<sup>122</sup> Najjār, “Maqāṣid Al-Syāri’ah Bi Ab’ad Jadīdah.” hlm. 138.

<sup>123</sup> Aldo Leopold, *A Sand Country Almanac* (Oxford: Oxford University Press, 1990). hlm. 262.

<sup>124</sup> Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). hlm. 29.

kosmologis dalam komunitas adat yang menempatkan alam dalam relasi timbal balik yang saling menjaga dan memberi manfaat.

Lebih jauh, perspektif Islam kosmologis sebagaimana dijelaskan oleh Nasr menyatakan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat dari hilangnya pandangan sakral terhadap alam. Dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn, pelestarian lingkungan bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi bagian dari tata kehidupan spiritual yang diinstitusikan secara adat.<sup>125</sup>

Dari perspektif *maqāṣid*, adat *Naik Dango* bukan hanya tradisi lokal, tetapi merupakan bentuk aplikatif dari *maqāṣid* kontemporer, khususnya *ḥifẓ al-muḥīt al-māddī*. Ia menyajikan satu sistem sosial yang menggabungkan spiritualitas, ekologisitas, dan tanggung jawab sosial, sekaligus menjadi praktik ketahanan pangan yang berkelanjutan. Tradisi ini mengukuhkan bahwa perlindungan lingkungan adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah kolektif terhadap Tuhan dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Dengan demikian, *maqṣad ḥifẓ al-muḥīt al-māddī* dalam praktik *Naik Dango* mencerminkan sinergi antara norma adat dan *maqāṣid syarī'ah* dalam melindungi lingkungan sebagai prasyarat dasar bagi keberlanjutan ketahanan pangan. Ini juga merupakan bentuk nyata

---

<sup>125</sup> Nasr, *Religion and The Order of Nature*. hlm. 28.

integrasi antara *'Urf ṣaḥīḥ*, *maqāṣid syarī'ah*, dan etika lingkungan global. Lingkungan atau bumi yang menjadi tempat suci bagi manusia layaknya masjid, tidak boleh terjadi adanya aktivitas yang dapat mengakibatkan kerusakan,<sup>126</sup> karena bumi menjadi tempat hidup dan sumber kehidupan manusia untuk menjalankan tugasnya (beribadah) pada Allah SWT.

Dengan demikian, konteks ketahanan pangan dalam tradisi *Naik Dango* bukan hanya soal ketersediaan dan distribusi pangan, melainkan juga melibatkan struktur sosial, spiritualitas, moralitas, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan *maqāṣid* versi al-Najjār memberi ruang untuk menilai semua itu dalam satu kerangka integratif-nilai yang berpihak pada kemaslahatan manusia dan alam. Integrasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan praktik adat *Naik Dango* menunjukkan hubungan yang erat antara keduanya.

Dalam dimensi *ḥifz al-naḥs*, distribusi hasil panen kepada warga rentan dan sistem lumbung adat menjamin kebutuhan dasar pangan semua anggota komunitas, terutama saat krisis atau paceklik. Dalam dimensi *ḥifz al-māl*, musyawarah tanam dan larangan eksploitasi melindungi aset pangan komunitas dari kerusakan, ketimpangan distribusi, dan pemborosan.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Nur Khafi Udin and Yusdani, *Konsep Agama Hijau (Greendeen) Atas Kerusakan Lingkungan Hidup* (yogyakarta: KBM Indonesia, 2023). hlm. 30.

<sup>127</sup> Melkior A Lukas, *Pemerintahan Berkelanjutan Kolaborasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Air* (CV Rey Media Grafika, 2025). hlm. 2.

Sintesis analisis menunjukkan bahwa terdapat konvergensi nilai antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan adat Naik Dango. Meskipun berasal dari dua sistem epistemologis yang berbeda yakni syariah Islam dan hukum adat Dayak, keduanya mengandung nilai universal yang serupa dalam hal perlindungan kehidupan, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan keseimbangan spiritual. Pendekatan *maqāṣid* tidak terbatas pada norma-norma legalistik dalam hukum Islam, tetapi dapat digunakan sebagai kerangka tafsir etis terhadap praktik-praktik kultural, termasuk adat masyarakat non-Muslim.<sup>128</sup>

Dengan demikian, *Naik Dango* bukan hanya sekadar ritual budaya, tetapi dapat diposisikan sebagai ekspresi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks lokal non-Muslim, yang secara substantif mampu menjawab tantangan pangan, krisis ekologis, dan dehumanisasi sosial. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* adalah kerangka etika dinamis yang dapat dihidupkan dalam berbagai konteks kehidupan manusia.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, praktik *Naik Dango* tidak hanya berfungsi sebagai strategi ketahanan pangan berbasis komunitas, tetapi juga sebagai model integratif yang menghubungkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dengan tradisi lokal. Dengan mengedepankan kemandirian pangan, musyawarah, ketahanan lingkungan, etika konsumsi, dan integrasi nilai-nilai

---

<sup>128</sup> Hani Sholihah et al., *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

sosial. *Naik Dango* menawarkan solusi yang relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pangan global.

Meskipun berasal dari dua sistem epistemologis yang berbeda yakni syariah Islam dan hukum adat Dayak keduanya mengandung nilai universal yang serupa dalam hal perlindungan kehidupan, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan keseimbangan spiritual.<sup>129</sup> Pendekatan apresiatif-kritis memungkinkan pengakuan terhadap kekayaan nilai lokal sambil tetap memelihara integritas syariat. Dengan demikian, *maqāṣid* dapat hidup secara dinamis dan kontekstual, tidak hanya dalam komunitas Muslim, tetapi juga dalam masyarakat multikultural sebagai kerangka etika universal yang inklusif dan transformatif.

Beberapa poin penting dalam sintesis ini adalah:

a. Fungsi *Maqāṣid* dalam Membaca Kearifan Lokal

Pendekatan *maqāṣid* tidak terbatas pada norma-norma legalistik dalam hukum Islam, tetapi dapat digunakan sebagai kerangka tafsir etis terhadap praktik-praktik kultural, termasuk adat masyarakat non-Muslim. Ini memperkuat posisi *maqāṣid* sebagai nilai-nilai universal kemanusiaan (*al-qiyam al-insāniyyah al-kulliyyah*).<sup>130</sup> Namun, pendekatan ini juga memberi ruang untuk menilai ulang elemen budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, atau perlindungan jiwa.

---

<sup>129</sup> Tanuri Tanuri, “Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 01 (2025): 23–42.

<sup>130</sup> Qadriani Arifuddin et al., *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

b. Kekuatan Adat sebagai Fikih Sosial

*Adat Naik Dango* berfungsi seperti *fiqh al-'urf* (fikih berbasis kebiasaan), yang secara substansial menghadirkan *maslahah* tanpa harus menjadi bagian dari hukum formal Islam. Dalam konteks masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah multikultural, pendekatan seperti ini sangat potensial dikembangkan sebagai model fikih lintas budaya.<sup>131</sup> Akan tetapi perlu dilakukan upaya untuk mengidentifikasi praktik-praktik simbolik tertentu, seperti bentuk persembahan atau pemanggilan roh leluhur yang tidak selaras dengan prinsip tauhid, dan perlu ditransformasikan tanpa menghilangkan esensi kulturalnya.

c. Peluang Integrasi Kebijakan Pangan

Dengan adanya kesesuaian nilai antara *maqāsid* dan adat, *Naik Dango* berpotensi menjadi model *integratif* ketahanan pangan nasional berbasis kearifan lokal. Ini sejalan dengan pendekatan *maqāsid* dalam pengembangan siyasah syar'iyah (kebijakan publik Islam) yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

d. Moderasi dan Toleransi Nilai dalam Islam

Pendekatan *maqāsid* yang digunakan dalam membaca adat lokal menghindarkan Islam dari pendekatan eksklusif dan hegemonik terhadap budaya lain. Sebaliknya, ia mendorong *tadākhul al-qiyām* (interaksi nilai) sebagai bentuk praksis keberagaman yang moderat,

---

<sup>131</sup> Jamal Mamur Asmani, "Rekonstruksi Teologi Radikalisme Di Indonesia, Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (2017): 3–18.

inklusif, dan *transformatif*. Akan tetapi, toleransi tidak boleh berubah menjadi terbuka terhadap nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Moderasi harus disertai ketegasan dengan memilah antara nilai yang bersifat etis-universal dengan praktik yang bertentangan dengan tauhid. Maka, *maqāsid* berfungsi bukan hanya sebagai jembatan antarbudaya, tetapi juga sebagai penjaga otentisitas nilai Islam di tengah pluralitas.

Dalam tradisi hukum Islam, *al-'urf* (adat atau kebiasaan masyarakat) merupakan salah satu sumber hukum sekunder yang mendapat legitimasi jika tidak bertentangan dengan dalil syar'ī. Peran *al-'urf* menjadi signifikan ketika syariat harus diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda, sehingga nilai-nilai *maqāsid* dapat diwujudkan secara lebih responsif dan kontekstual.

Dalam konteks tersebut, *al-'urf* menjadi cara kerja untuk menjembatani antara nilai-nilai syariah universal dengan realitas masyarakat. Pentingnya pendekatan *maqāsid* yang tidak hanya tekstualistik, tetapi juga kontekstual dan dinamis, sehingga prinsip-prinsip syariat mampu menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk-bentuk realitas manusia.<sup>132</sup> Sehingga ini menegaskan bahwa pentingnya memahami *maqāsid* dalam hubungan dinamis dengan realitas. Dengan demikian, *al-'urf* yang merupakan representasi dari bentuk-bentuk realitas manusia dapat dijadikan

---

<sup>132</sup> Auda, *Maqashid Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. hlm. 26.

instrumen operasionalisasi *maqāṣid*, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah dan mendatangkan *maṣlahah*.

Misalnya, dalam tradisi *Naik Dango* masyarakat Dayak Kanayatn, kebiasaan melakukan syukuran atas hasil panen, pelestarian hutan, dan sistem gotong royong pertanian dapat dibaca sebagai bentuk aktualisasi dari *maqāṣid* versi al-Najjār. Tradisi tersebut memuat nilai perlindungan yang meliputi dimensi-dimensi al-Najjār. Ketika *'urf* ini dilembagakan dan diberi kerangka hukum dalam fikih lokal, maka ia bekerja sebagai instrumen *maqāṣid* secara aplikatif. Dengan demikian, *al-'urf* bukan sekadar sumber hukum tambahan, tetapi dapat menjadi strategi operasional *maqāṣid* yang responsif terhadap realitas lokal dan ekologis, sebagaimana dituntut dalam pendekatan holistik ala al-Najjār.

Dengan demikian, *Naik Dango* bukan hanya sekadar ritual budaya, tetapi dapat diposisikan sebagai ekspresi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks lokal non-Muslim, yang secara substantif mampu menjawab tantangan pangan, krisis ekologis, dan dehumanisasi sosial. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* adalah kerangka etika dinamis yang dapat dihidupkan dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Dalam upaya membumikan *maqāṣid syarī'ah* pada praktik kultural lokal, pendekatan apresiatif-kritis telah memperlihatkan adanya titik temu nilai antara adat *Naik Dango* dan prinsip-prinsip utama *maqāṣid*.

Sehingga, ketahanan pangan yang terdapat pada adat *Naik Dango* tidak hanya bermakna sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup secara fisik,

tetapi juga merupakan bagian dari ikhtiar spiritual untuk memperkuat eksistensi manusia sebagai hamba Allah. Pangan yang cukup dan berkualitas menjadi sumber energi yang memungkinkan seseorang menjalankan kewajiban ibadah dengan optimal. Dalam konteks ini, ketahanan pangan adalah prasyarat penting bagi terwujudnya penghambaan yang utuh, karena tubuh yang lemah akibat kelaparan akan menghalangi kesempurnaan ibadah. Maka, menjaga ketahanan pangan sejatinya adalah bagian dari menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), karena melalui kecukupan pangan, manusia dapat menyempurnakan tugasnya sebagai ‘*abd* (hamba) Allah SWT. yang terus beribadah dan bersyukur atas nikmat-Nya

Berdasarkan temuan dan analisis dalam studi ini, terlihat bahwa tradisi *Naik Dango* bukan hanya ekspresi kultural semata, melainkan sistem sosial-ekologis yang secara substantif mencerminkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam versi Abd Majid al-Najjār. Tradisi ini tidak hanya menjaga ketahanan pangan dan harmoni sosial, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai kontribusi konseptual dari studi ini, penulis mengusulkan perluasan *maqāṣid* dengan menambahkan satu dimensi baru, yakni *ḥifẓ al-ḥayāt Al-‘Urfiyyah* (perlindungan terhadap kehidupan budaya).

*Maqṣad* ini merujuk pada pentingnya menjaga sistem nilai dan ekspresi budaya lokal yang memiliki daya jaga terhadap keberlanjutan hidup manusia secara spiritual, sosial, dan ekologis. Usulan ini sejalan dengan kerangka al-Najjār yang menekankan pentingnya *maqāṣid* sebagai sistem

yang harus kontekstual, inklusif, dan berinteraksi dengan banyak bentuk-bentuk realitas/budaya manusia. Dengan demikian, *ḥifẓ al-ḥayāt Al-'Urfiyyah* dapat diposisikan sebagai kontribusi teoretik studi ini dalam memperkaya dan memperluas cakupan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menghadapi kompleksitas kehidupan kontemporer. Karena dengan memelihara kehidupan budaya ini artinya menjaga ketersediaan pangan untuk bekal kehidupan manusia dalam menjalani fungsinya sebagai hamba Allah SWT. dan memelihara bumi dari segala kerusakan yang menjadi sumber pangan dan tempat hidup manusia itu sendiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penelitian ini menggali secara mendalam pelaksanaan Adat *Naik Dango* dalam pertanian masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, dengan pendekatan berbasis pada *maqāṣid al-syarī'ah* ‘Abd al-Majid al-Najjār. Berdasarkan temuan yang diuraikan dalam pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Dayak Kanayatn melaksanakan tradisi *Naik Dango* bukan sekadar sebagai ritual adat tahunan, tetapi sebagai mekanisme sosial, spiritual, dan ekologis yang terintegrasi dalam sistem pertanian mereka. Tradisi ini merepresentasikan bentuk nyata dari manajemen pangan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Tradisi ini tidak hanya menjadi wujud syukur atas hasil panen, tetapi juga mengatur secara kolektif siklus pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan distribusi pangan secara merata. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan kepada alam dan leluhur, serta musyawarah komunitas menjadikan *Naik Dango* sebagai pilar utama dalam menjaga keberlanjutan pangan sekaligus memperkuat identitas sosial Dayak Kanayatn. Tradisi ini secara aktif menjaga keberlangsungan pangan melalui tiga fungsi utama: pelestarian sumber daya, distribusi adil

berbasis solidaritas, dan transfer pengetahuan lintas generasi. Oleh karena itu, *Naik Dango* berfungsi bukan sekadar sebagai ritus budaya, melainkan sebagai sistem sosial-ekologis yang strategis dalam ketahanan pangan.

2. *Naik Dango* bukan hanya sekadar tradisi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang sejalan dengan konsep kemaslahatan manusia yang dirumuskan oleh ‘Abd al-Majid al-Najjār. Berdasarkan penelitian, dapat dijelaskan bahwa Tradisi *Naik Dango* jika dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī'ah* ‘Abd al-Majid al-Najjār, mencerminkan pemenuhan empat dimensi utama maqasid: perlindungan kehidupan, jati diri, struktur sosial, dan lingkungan materi. Tradisi ini tidak hanya memperkuat spiritualitas dan etika sosial, tetapi juga menjaga ketahanan pangan, transmisi pengetahuan, kohesi sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, *Naik Dango* merepresentasikan integrasi nilai adat dan *maqāṣid al-syarī'ah* secara kontekstual dan berkelanjutan, serta relevan sebagai model kebijakan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.

## **B. IMPLIKASI PENELITIAN**

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memperkaya wacana fikih keindonesiaan, khususnya dalam bidang fikih ketahanan pangan berbasis ekologi dan budaya. Dengan membuka ruang dialog antara hukum Islam dan kearifan lokal masyarakat non-Muslim, studi ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya relevan dalam komunitas Muslim, tetapi juga dapat diimplementasikan secara substantif dalam konteks budaya lokal yang beragam. Melalui pendekatan

apresiatif-kritis terhadap tradisi *Naik Dango*, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai kemaslahatan dan keberlanjutan dapat hadir melalui ekspresi adat yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial dan ekologis. Atas dasar itu, penelitian ini mengusulkan perluasan *maqāṣid* dengan menambahkan dimensi baru, yakni *ḥifẓ al-ḥayāt Al-'Urfiyyah* (perlindungan terhadap kehidupan budaya), sebagai kontribusi teoretik. *Maqṣad* ini menegaskan pentingnya pelestarian budaya sebagai instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan hidup manusia dan keutuhan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka etik universal, tetapi juga mendorong pengembangan fikih yang inklusif, adaptif, dan kontekstual dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

## 2. Implikasi Metodologis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap metodologi studi hukum Islam, khususnya dalam pendekatan etnografis-filosofis yang mampu menggali praktik budaya secara mendalam sambil menghubungkannya dengan norma-norma *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek tekstual atau normatif hukum Islam, tetapi juga memberikan ruang untuk eksplorasi kontekstual-kultural. Metode ini penting dalam studi fikih kontemporer, yang lebih responsif terhadap realitas sosial, terutama di tengah keberagaman sosial, budaya, dan agama. Pendekatan semacam ini dapat menjadi model

metodologis yang berguna dalam penelitian fikih di masa depan, yang mempertimbangkan dinamika masyarakat yang lebih kompleks.

### 3. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan agar Adat *Naik Dango* dan sistem pangan masyarakat Dayak Kanayatn dijadikan sebagai model pembangunan ketahanan pangan berbasis komunitas lokal. Prinsip gotong royong, pengelolaan lumbung pangan, serta penghormatan terhadap alam yang diterapkan dalam tradisi ini, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang kini menjadi kebutuhan global. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta tokoh agama dan masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan ketahanan pangan berbasis budaya lokal. Bagi komunitas Muslim, penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk menggali kembali nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks sosial-budaya setempat, sehingga hukum Islam hadir lebih membumi dan memberikan solusi nyata terhadap tantangan global yang semakin kompleks.

### C. SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, berikut beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna mendorong penguatan fikih pangan masyarakat adat Dayak Kanayatn melalui pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah*:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dan Kementerian Pertanian RI

Diharapkan memberikan dukungan konkret terhadap pelestarian dan pemberdayaan praktik adat *Naik Dango* melalui program pelatihan pertanian berkelanjutan, perlindungan benih lokal, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan nilai-nilai adat ini ke dalam kebijakan ketahanan pangan dan konservasi lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di wilayah adat.

2. Kepada Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi

Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak ekologis dan sosial dari praktik *Naik Dango*, baik dalam perspektif keberlanjutan lingkungan maupun efektivitasnya sebagai strategi lokal ketahanan pangan. Lembaga seperti BRIN, LIPI, dan universitas di Kalimantan maupun nasional, dapat mengambil peran penting dalam menyediakan data dan rekomendasi ilmiah berbasis lokalitas.

3. Kepada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn dan Organisasi Adat

Perlu memperkuat peran internal komunitas adat dalam menjaga kelestarian nilai dan praktik *Naik Dango*, serta membuka ruang kolaborasi dengan pihak luar. Diharapkan organisasi adat dapat menjadi fasilitator dialog antar-generasi dan menjembatani kerja sama dengan akademisi, LSM, serta pemerintah.

4. Kepada Akademisi, LSM, dan Forum Masyarakat Sipil

Disarankan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor melalui forum ilmiah, workshop, dan diskusi kebijakan yang mempertemukan masyarakat

adat, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting untuk mengembangkan model fikih lingkungan dan pangan berbasis *maqāṣid* yang aplikatif dan kontekstual.

Dengan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang inklusif, berbasis kearifan lokal, serta selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid* al-syarī'ah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi awal bagi kajian lebih lanjut tentang integrasi antara adat dan hukum Islam dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung, Achmad Maftuh Sujana, Nini Salwa Istiqamah, and Alya Nabillah. "Konversi Agama Dan Dampak Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Baduy Di Banten, Indonesia" (2024).
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: media Dialog pemikiran islam* 22, no. 1 (2020).
- Abou El Fadl, Khaled. *Atas Nama Tuhan (Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Afariqi, Ibnu Mansur Al-. *Lisan Al-Arab*. Juz 8. Beirut: Dar al-Sadr, n.d.
- Agusta, Ratu Meri, Asti Hardianti, Rena Komalasari, and Ujang Jamaludin. "Etnopedagogik Dalam Pertanian Masyarakat Adat Desa Ciusul Citorek." *JOUR. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 04 (2024): 16–28.
- Ahmad, IAhfandi. *Manajemen Produksi Dan Konsumsi Pangan Masyarakat Dalam Mendukung Pertanian Yang Berkelanjutan*. BOOK. Cv. Azka Pustaka, 2022.
- Akbar, Muhammad Fadhly. "Gawa ' Tradition in Inter-Tribal Marriages in Mentebah , Kapuas Hulu , West Kalimantan : Acculturation , Function , and Humanity." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 2 (2023): 276–296.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid bin Muhammad. *Al-Mustshfa Min 'Ilmil Ushul*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Almey GP, Benediktus, M.Sofwan Anwari, and Ahmad Yani. "Ethnzoology For Comsumption Of Dayak Kanayant In Temahar. Village Jelimpo Distric Landak Regency." *Jurnal Hutan Lestari* 8, no. 1 (2020): 1–9.
- Althafullayya, Muhammad Raffin, Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Universitas Ushuluddin, Negeri Islam, Syarif Sultan, and Riau Kasim. "Peran Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Berdaya Tahan Dalam Mendukung Ketahanan Nasional: Analisis Holistik." *Journal Education Innovation E-ISSN* 2, no. 1 (2024): 163–174.
- Amalia, Yosita. "Peran Kebudayaan Dalam Pembentukan Kesadaran Sosial Dan Lingkungan." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2023): 9–18.
- Amrullah, Muhammad. "Representasi Makna Simbolik Dalam Ritual Perahu Tradisional Sandeq Suku Mandar Di Sulawesi Barat," 2015.
- An-Najjar, Zaghul. *Sains Dalam Hadis*. Amzah, 2020.
- Anggraini, Selviana, Erna Sinaga, Sugito Loso, Anna Heirina, and Indri Yanil Vajri. "Z-FARM WISDOM: Menyatukan Tradisi Dan Inovasi Pertanian Ramah Lingkungan Untuk Generasi Z." *Insight Mediatama* (2024).

- Aprilia, Alfa Tirza, Hendi Irawan, and Yusuf Budi. "Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa Di Hindia Belanda 1830-1870." *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2021): 119–134.
- Aprilnisa, Nabillah Nurul, Putri Apria Ningsih, and Fitri Ana Siregar. "Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kelurahan Simpang Iii Sipin Kota Jambi." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 6 (2024).
- Arhanuddin Salim. *Moderasi Beragama Implementasi Dalam Pendidikan, Agama Dan Budaya Lokal Penulis: Rumah Moderasi Beragama (Rmb) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Lp2M) Iain Manado*, 2023.
- Arifuddin, Qadriani, Achmad Napis Qurtubi, Andi Ariani Hidayat, Hasnawati Hasnawati, Asrizal Asrizal, Thahir Thahir, Ahmad Muntazar, Muhammad Adam HR, Rahmat Mansur, and Muhammad Harsya Bachtiar. *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Arkanudin. "Perubahan Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Dayak Hibun Di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit Parindu Sanggau Kalimantan Barat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10, no. 3 (August 13, 2024): 691–700. Accessed April 19, 2025. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/1799>.
- Arsy, Dzikri Dinikal, Nihayatus Sa'adah, and Tamara Diina Al Hakim. "Konsep Moderasi Beragama Perspektif Ki Hajar Dewantara." *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022): 115–135.
- Asmani, Jamal Mamur. "Rekonstruksi Teologi Radikalisme Di Indonesia, Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (2017): 3–18.
- Asrori, Asrori, and Rusman Rusman. "Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Pendekatan Filsafat Islam Klasik." Pustaka Learning Center, 2020.
- Asy-Syatibi, Abi Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syar'iyah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub, 2003.
- Asyur, Muhammad Al-Tahir ibn. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Maktabah al-Istiqomah, 1366.
- Atlantika, Yeremia Niaga, Blasius Manggu, and Yulita Magdalena. "Analisis Tingkat Pengetahuan Lingkungan, Persepsi, Dan Perilaku Umkm Di Daerah Perbatasan Dalam Upaya Mengimplementasikan Green Economy." *Sebatik* 27, no. 1 (2023): 87–96.
- Auda, Jasser. *Maqashid Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ayatullah, Hasan. "Konsep Ekologi Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Di Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor." Institut PTIQ Jakarta, 2024.

- Azhar, Anisa Atsilah, Suryo Sakti Hadiwijoyo, and Novriest Umbu Walangara Nau. "Peran Multi-Aktor Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pengelolaan Food Loss and Waste Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 04 (2023): 56–74.
- Azhari, Vicky. "Tinjauan Fiqih Ekonomi Terhadap Jual Beli Pesanan Barang Rumah Tangga Di Nagari Tungkar Kecamatan Simona Kabupaten Lima Puluh Kota." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): 71–78.
- Aziz, Abdul. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tafsir Kontekstual Di Indonesia)." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 2 (2021): 218–231.
- Azmi, Ulul, Ahsin Daroini, and Beny Mahyudi Saputra. "Manajemen Usaha Perikanan Laut Berbasis Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Kelas Kub Mina Klatak Di Desa Keboireng Di Kabupaten Tulungagung." *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen* 13, no. 2 (2024): 374–384.
- Babalo, Era Dara, and Yusawinur Barella. "Tata Cara Upacara Adat Nyangahant Dalam Tradisi Naik Dango Suku Dayak Di Kabupaten Landak." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 10 (2023): 4575–4583.
- Badan Pusat Statistik. *Laporan Ketahanan Pangan Indonesia 2022*. Jakarta, 2022.
- . *Statistik Daerah Kalimantan Barat 2022*. Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota."
- Bahri, Saiful, and Emi Tipuk Lestari. "Naik Dango Tradition in Supporting Social Integration of Ethnic Dayak Community Kanayatn Binua Sunge Samak Kubu Raya Regency, West Kalimantan." *Komunitas* 14, no. 1 (2022): 53–65.
- Barella, Yusawinur, Aminuyati, Maya Saputri, Oktapiani Risti, Yuyun Wahyuni, Nazira Ayu, and Siska. "Tradisi Suku Dayak Kanayatn Dalam Prosesi Kelahiran Dan Kematian Di Sungai Ambawang Kalimantan Barat." *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 451–461.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*. Prenada Media, 2020.
- Ben-Pazi, Hanoch. "The Philosophical Meaning of the Names of God." *Revue internationale de philosophie* 235, no. 1 (2006): 115–135.
- Beno, Yohanes Cristalino, M Sofwan Anwari, and M Dirhamsyah. "Ethnozoology for the Customary Ritual Dayak Kanayatn Community in Saham Village, SengahTemila District, Landak Regency." *Jurnal Hutan Lestari* 10, no. 2 (2022): 231.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40.

- Braselea, Yuliana, Hamid Darmadi, and Erna Octavia. "Pelaksanaan Upacara Naik Dango Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Di Dusun Konyo Kabupaten Landak." *Character and Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter* 1, no. 1 (2021): 43–50.
- Bronfenbrenner, Urie. *The Ecology of Human Development. Sustainability (Switzerland)*. London: Harvard University Press, 1999.
- Budiman, M A. *Filsafat Pendidikan Islam (Landasan Filosofis Keilmuan Dan Dimensi Spiritual)*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Cresswell, John. W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage, 2009.
- Daga, Agustinus Tangu, Akhmad Ramli, Nasri, Chairul Anwar, and Aat Ruchiat Nugraha. "Analisis Konseptual Kepemimpinan Pendidikan Etis Dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 5611–5621.
- Dahlan, Moh. "Paradigma Maqashid Al- Syari ' Ah Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Islam Nusantara* 03, no. 02 (2019): 357–387.
- Damanuri, Aji, and Eva Rosyidah. "Kontekstualisasi Filsafat Ekonomi Islam Dalam SDGs." *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2517–2534.
- Daniel. *Dayak Di Persimpangan: Mencari Jejak Dalam Kabut Modernitas*. Goresan Pena, 2025.
- Daulay, Lily Sardiani. "Pendidikan Karakter Sebagai Wadah Anak Menjadi Generasi Toleran Dan Moderat Dalam Menghormati Keberagaman." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 275–283.
- Dinase. "Makna Tradisi Naik Dango Bagi Masyarakat Suku Dayak Kanayatn." *Prosiding Konferensi Nasional Moderasi Beragama* (2019): 160–164.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana, 1997.
- . "Mencari Format Hukum Islam Yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural Dan Maqashid Al Syariah." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 1–14.
- Dwi, Sintia, and Uswatun Hasanah. "Independent Curriculum and Strengthening Pancasila Identity in the Young Generation: Kurikulum Merdeka Dan Penguatan Identitas Pancasila Pada Generasi Muda." *JOUR. The Elementary Journal* 2, no. 2 (2024).
- Evalia, Nur Afni, Cipta Budiman, Lora Triana, Dwi Evaliza, and Widya Fitriana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Di Sumatera Barat." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 937–948.
- Fagi, Achmad M. "Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Ancaman: Strategi Dan Kebijakan Pemantapan Dan Pengembangan." *Analisis Kebijakan Pertanian*

- 11, no. 1 (2016): 11–25.
- Fanzo, Jessica, Alexandra L. Bellows, Marie L. Spiker, Andrew L. Thorne-Lyman, and Martin W. Bloem. “The Importance of Food Systems and the Environment for Nutrition.” *The American Journal of Clinical Nutrition* 113, no. 1 (January 2021): 7–16.
- FAO. *The State of Food Insecurity in the World 2001*. Rome, 2001.
- . *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome, 2022.
- Faruq, Umar, and M Yunus Abu Bakar. “Pendidikan Sebagai Alat Transformasi Sosial Perspektif Filsafat Ilmu.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 4, no. 1 (2025): 56–74.
- Fatchiyah, Anna Safitri, Nia Kurnianingsih, Eko Suyanto, Dewi Ratih Tito Sari, James Robert K Cairns, M P Ir Yudhistira Nugraha, Ir Trias Sitaresmi, Ir Indria Mulsanti, and Ir Nani Yunani. *Beras Berpigmen Asli Indonesia: Profil Genomik, Proteomik, Dan Kajian Nutrigenomik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Fischler, Claude. “Food, Self and Identity.” *Social Science Information* 27, no. 2 (1988): 275–292.
- Fitria, Eddwina Aidila, Alin Deri Utama, Dede Suhendra, Evi Julianita Harahap, Indira Karina, Siti Aisyah, Novilda Elizabeth Mustamu, and Adipo Rahman. *Pertanian Berkelanjutan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Frankl, Viktor E. *Man ’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy*. Boston: Beacon Press, 1992.
- Golu, Raudatul J Mbejo, and Masrokhin. “Dhuku Tu Lengge Lima Budaya Perkawinan Endogami Suku Lio (Studi Kasus Di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Flores NTT) Raudatul.” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 211–219.
- Gris, Angelica Valz. “Leadership in Public Health Crisis: A Review to Summarize Lessons Learned from COVID-19 Pandemic Angelica” 32 (2022): 220–221.
- Gulo, Beni Terima, and Yoel Melsaro Larosa. “Strategi Pengendalian Hama Dan Penyakit Pada Budidaya Pisang Kepok (Musa Paradisiaca, L.) Secara Ramah Lingkungan.” *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* 2, no. 1 (2025): 202–212.
- Gumilang, Agung, Nurul Wulandari Putri, Ahmad Baehaqi, Mohammad Irfan Rosviana, Eef Saefulloh, Catur Wahyudi, Muthiullah Hibatullah, and Mohammad Aka Darma Wahana. *Pemikiran Ekonomi Islam “Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer*. PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Gusriadi, Fadly. “Integrasi Nilai-Nilai Maqasid Syariah Ash-Syatibi Dalam RPJMD: Analisis Kritis Peran Perencana Bappeda Di Kabupaten Bungo.” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 1

(2025): 77–101.

- Gusriani, Raden Yani, Muhammad Rif'at, and Munsyi Munsyi. "Manajemen Nilai Spiritual Dan Konservasi Lingkungan Menggunakan Wireless Sensor Networks Dalam Penerapan Moderasi Beragama Pada Kearifan Lokal Dayak Meratus." *Technologia: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2025): 119–124.
- Hafi, Aban Al-. "Transmisi Ayat Al-QurAn Dalam Tradisi Muqaddam Oleh Teungku Chik Di Pasi Kepada Masyarakat Petani Di Gampong Waido, Kabupaten Pidie, Aceh." Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 1–12.
- Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).
- Halim, Abdul. "Anomali Ideologi: Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Madura." Dialektika Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta., 2020.
- Halimatussadiyah, Shida. "Pengaruh Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Kabupaten Cianjur." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Hamiru, Hamiru, Muhamad Chairul Basrun Umanailo, and Idrus Hentihu. "Kohesi Dan Jaringan Sosial Dalam Tradisi Kai Wait Komunitas Pertanian Di Kabupaten Buru." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 12, no. 3 (2023): 498–507.
- Hamzah, Moh. "Rokat Tase' in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 132.
- Haq, Riza Ul, and Endang Tirtana. "Islam, Ham, Dan Keindonesiaan." *Jakarta: Maarif Institute dan New Zealand Agency for International Development* (2007).
- Harahap, Abdi Syahrial, Rita Nofianti, and Nanda Rahayu Agustia. *Kerukunan Umat Beragama: Keragaman Dan Keharmonisan Di Kwala Begumit Kabupaten Langkat*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Harahap, Hasriyati, and Rama Satya Tanjung. "Kecerdasan Emosional Dalam Komunikasi Interpersonal," no. 1 (2025): 208–219.
- Hasan, Zainudin, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, and Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbar. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 73–82.
- Hasibuan, Abdul Nasser. *Pengembangan Konsep Akuntansi Islam*. Prenada Media, 2023.

- Hehanussa, Umi Kalsum, and Sitti Rahma Gurudin. "Implementation Of The Islamic Economic System Increasing Community Welfare Based On Masalahah In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3839.
- Helena, Yohanes Bahari, Nining Ismiyani, and Sharafatullah Haqjo. "Analysis of Naik Dango Tradition Values in the Dayak Kanayatn Ethnicity in Bandang Hamlet." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 14, no. 2 (2023): 322–331.
- Hidayat, Herman. *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi Dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Hombone, Esau. "Smart Village Sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil." *JOUR. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (2025): 122–131.
- Huberman, Matthew B. Miles, A. M., and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage, 2014.
- Huda, Mahmud, and Muhammad Habib Badawi. "Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 100–124.  
<https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2785>.
- Huda, Mahmud, and Siti Munawwaroh. "Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Pariaman Perspektif Maqasid Syari'ah" (2024).
- Hukum, Jurnal, Ekonomi Syariah, Al- Urf, and Al- Adah Relevansi. "Al-‘Urf Dan Al-‘Adah: Relevansi Dan Tantangannya Dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam Ian" 8 (2024).
- Hutabarat, M Rafiq Efrianda, and Khairina Tambunan. "Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam." *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2024): 381–391.
- Ilham, Dodi, Abdul Pirol, Erwatul Efendi, and Muh Firgiawan Kasman. *Pendidikan Islam Indonesia Konstruksi Kritis Masyarakat Multikultural Dalam Era Globalisasi*. Cipta Media Nusantara, 2024.
- Ismail, Amrizarois. *Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Agama-Agama*. Fatawa Publisher, 2023.
- J. U. Lontaan. *Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pontianak: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, 1975.
- La Jamaa. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1259.
- Jasmine, Khanza. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- Judijanto, Loso, Harmaini Harmaini, Lavlimatria ESYA, Ellyana Amran, Firdayetti Firdayetti, and Anandhiya Intan Prabandari. *Ekonomi Syariah: Teori Dan*

- Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Jumat, Mas Raden, and Iknor Azli Ibrahim. "Aplikasi Maqasid Syari'ah Dan Kepentingannya Sebagai Mekanisme Istisbat Dalam Kefatwaan." *International Journal Of Islamic Products And Malay Civilization* 2, no. 2 (2023): 118–129.
- Junaedi, I, I Wayan Damayana, and Dermawan Waruwu. "Koperasi Dan Lembaga Keuangan Tradisional." *Insan Cendikia Mandiri*, 2013.
- Jurjani, Ali Muhammad bin Ali Al-. *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kitab, 1405.
- Juventus, Boniek, Andry Syafrizal Tanjung, and Ismaidar Ismaidar. "Implikasi Hukum Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian." *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 5056–5064.
- Kamakaula, Yohanes, and Darmawanto. "Sistem Pertanian Ladang Berpindah Dalam Perspektif Etnoekologi." *Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* 2, no. 1 (2025): 294–308.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–1050.
- Karmilawati, Yustina, M.Sofwan Anwar, and Yanieta Arbiastutie. "Pemanfaatan Satwa Untuk Obat Tradisional Dan Ritual Adat Suku Dayak Kanayant Desa Sampuro Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak." *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis* 2, no. 2 (2023): 268–279.
- Katarina, and Ruat Diana. "Semboyan Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata Sebagai Akses Relasi Sosial Keagamaan." *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 1, no. 1 (2020): 23–36.
- Kawulich, Barbara B. "Participant Observation as a Data Collection Method." *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 6, no. 2 (2005): 43.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Pertanian. *Laporan Kinerja Kementerian Pertanian*, 2023.
- Kementerian Pertanian RI. *Laporan Produksi Pangan Nasional 2022*. Jakarta, 2022.
- Khan, Mam. "Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspectives" (2006): 271.
- Kotsanopoulos, Konstantinos V, and Ioannis S Arvanitoyannis. "The Role of Auditing, Food Safety, and Food Quality Standards in the Food Industry: A Review." *Comprehensive reviews in food science and food safety* 16, no. 5 (2017): 760–775.
- Kwirinus, Dismas, and Petrus Yuniarto. "The Concept of Recycled Farming

- According to Dayak Kanayatn and the Cultural Dimension.” *International Journal Ethnic, Racial and Cultural Heritage* 1, no. 1 (July 19, 2023): 16–31. Accessed February 3, 2025. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/IJERCH/article/view/64439>.
- Laia, Ida Astina, Ester Agustin Kasih Damai Gulo, Lukas Lisman Gulo, and Ailer Beniah Ndraha. “Dampak Penerapan Pertanian Organik Terhadap Kualitas Tanah Dan Hasil Pertanian Tanaman Padi Sawah Di Kepulauan Nias.” *Flora: Jurnal Kajian Ilmu Pertanian dan Perkebunan* 2, no. 1 (2025): 177–187.
- Leopold, Aldo. *A Sand Country Almanac*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Linling, Yudiani, and Nuryadi Nuryadi. “Ethnomathematics in the Culture of Mountain Rice Fitting by the Dayak Kanayatn Community.” *Ethnomathematics Journal* 3, no. 1 (2022): 27–39. <https://journal.uny.ac.id/index.php/ethnomath/article/view/48725>.
- Lisbet, Zeanette T, Loso Judijanto, Retno Ginanjar, Wenny Ana Adnanti, Marisi Butarbutar, and Budi Harto. *Friendly Leadership: Membangun Koneksi Dan Kolaborasi Di Tempat Kerja*. BOOK. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Loconto, Allison Marie, Katerina Psarikidou, and Claire Marris. “Towards a Renewed Sociology of Agriculture and Food: Editorial Introduction.” *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 28, no. 1 (2022): 1–5.
- Loi, Anjelinus, Dismas Kwirinus, and Heribertus Peri. “Gawai Naik Dango As A Material Of Respect To Ene’ Daniang Dayak Bukit Tribe West Kalimantan.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, no. 3 (2023): 388–396.
- Lubis, Riska Amalia, Yusrizal Yusrizal, Rahmi Syahriza, and Maryam Batubara. “Food Security Strategy Based on Local Wisdom in Deli Serdang District.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 6, no. 3 (August 24, 2023): 2397–2427. Accessed February 3, 2025. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/iijsse/article/view/3966>.
- Lukas, Melkior A. *Pemerintahan Berkelanjutan Kolaborasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Air*. CV Rey Media Grafika, 2025.
- Mahayanti, Kadek, I Wayan Suja, and Ida Bagus Putu Arnyana. “Menjaga Warisan Leluhur: Keindahan Tradisi Mapeed Dalam Upacara Dewa Yadnya Di Desa Jagapati.” *JOUR. Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan* 4, no. 12 (2024): 25.
- Maisyarah Rahmi, H S. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Bening Media Publishing, 2021.
- Mandasari, Nanik. “Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government.” *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)* 3, no. 1 (2023): 46–62.

- Markhamah, M, Cita Raras Nindya, Putri Marzalina, Ririn Susilowati, Yenny Puspitawati, S Li, and Noer Hayati. *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Muhammadiyah University Press, 2021.
- Marwing, Anita. “Komunikasi Kultur Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lokal Pela Gandong).” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 17–27.
- Maslow, Abraham H. *Motivation Amd Personality*. USA: Harper & Row, 1970.
- Masnur, Moh. “Integrasi Ajaran Islam Dan Kristen Reinterpretasi Teologis Pertanian Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan.” *Jurnal Tadzakur* 5, no. 1 (2025): 48–66.
- Meko, Agustinus Masterinus Laka, and Nani Indah Lestari. “Religiusitas Tradisi Hudoq-Dayak Bahau Dan Krisis Ekologis Dalam Perspektif Laudato Si.” *Perspektif* 17, no. 2 (2022): 183–196.
- Mintosih, Sri, and Y.Sigit Widiyanto. *Tradisi Dan Kebiasaan Makan Pada Masyarakat Tradisional Di Kalimantan Barat*. Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997.
- Mokarromah, Nafidatul, and Dony Burhan Noor Hasan. “Analisis Tingkat Literasi Dan Implementasi Zakat Pertanian Petani Padi Di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.” *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 3, no. 3 (2024): 116–131.
- Munawaroh, Faikhatul, and Achmad Hidayatullah. “Studi Literatur Tentang Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Mempromosikan Kerukunan Antar Umat Beragama.” *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 6 (2024): 58–71.
- Murhaini, Suriansyah, and Achmadi. “The Farming Management of Dayak People’s Community Based on Local Wisdom Ecosystem in Kalimantan Indonesia.” *Heliyon* 7, no. 12 (2021): 1–7.
- Mustapa, Reswin, Mustafa.Dg, and M B Taufan. “Analisis Maqâshid Al-Sharî’ah Terhadap Tradisi Dutu Pada Pernikahan Suku Hulondalo Gorontalo” 1 (2022): 409–413.
- Al Mustaqim, Dede. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah.” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 26–43.
- . “Transformasi Diri: Membangun Keseimbangan Mental Dan Spiritual Melalui Proses Islah.” *Jurnal Kawakib* 4, no. 2 (2023): 120–134.
- Nadila, Nadila, Ruslan Abdul Ghofur, and Muhammad Iqbal Fasa. “Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal E-Bis* 9, no. 1 (2025): 389–407.
- Naess, Arnne. *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

- Najjār, ‘Abd al-Majjîd Al-. “Maqāshid Al-Syāri’ah Bi Ab’ad Jadīdah.” Beirut: Dār al-Garb Al-Islami, 2008.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Religion and The Order of Nature*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Nelli, Jumni, and Mhd Syahrizan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2024): 322–340.
- Nikodemus. “Etika Relasionalitas Naik Dango Dayak Kanayatn Menurut Konsep Kebahagiaan Armada Riyanto.” *Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya* 2, no. 1 (2023): 1–14.
- Nikodemus, and Chandida Fangalanso. “Makna Tarian Jubata Suku Dayak Kanayatn Dalam Perspektif Aspek Dan Nilai Transendental.” *Balale’ : Jurnal Antropologi* 4, no. 1 (2023): 55–71.
- Noviniska, Valentina. “Tradisi Syukur Atas Padi/Beras Baru Hasil Panen Di Masyarakat Dayak Kanayatn.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Keagamaan* 1 (2023): 141–148.
- Parlaungan, Jansen, Maria Loihala, Sulastrî G P Tambunan, Reflin Mensen, and Rezki Sari A Tarmani. *Pendidikan Kesehatan Melalui 8 (Delapan) Pesan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Guru TK/PAUD*. Penerbit Nem, 2023.
- Parsons, Talcott. *The Social System. American Anthropologist*. New York: Glencoe, 2005.
- Paskalis. *Musik Amboyo Dalam Upacara Naik Dango Dayak Kanayatn Suatu Tinjauan Etnomuskologis*. Yogyakarta: FSP ISI Yogyakarta, 2006.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks: Sage, 2002.
- Paula, Nemes Corina. “Agroecology within Indigenous Community in Mato Grosso Do Sul, Brazil.” *Annals of the University of Oradea, Fascicle: Environmental Protection XXX* (2018): 45–52.
- Prasetyo, Moh Teguh. “Islam Dan Transformasi Budaya Lokal Di Indonesia.” *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 2, no. 2 (2023): 150–162.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. “Hukum Islam: Antara Statis Dan Dinamis.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, no. 03 (2014): 17–30.
- Pujiyanto, Muhammad, Fitri Adi Setyorini, Wilis Cahyani, Anik Maurisa, and Silvia Mukaromah. “Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Kompos Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Keberlanjutan Pertanian KWT Hikmah Tani Di Desa Lengkong.” *Jurnal Abdimas Mandiri* 9, no. 1 (2025): 24–32.
- Putri. A, Monika Anisa, and Herkulanus Pongkot. “Allah Dalam Budaya Bejopai Nugal ( Nilai-Nilai Keilahian Dalam Budaya Bejopai Nugal Suku Dayak

- Kubint ).” *Jurnal Lintas Agama dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 57–63.
- Putri, Nadila, Diaz Restu Darmawan, and Taufik Agus Purnomo. “Hilangnya Bahuma Mototn: Modernisasi Pertanian Terhadap Sistem Perladangan Orang Dayak Kanayatn.” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 8, no. 2 (2024): 414–425.
- Puyu, Darsul S, and Ilham Laman. “Tradisi Tolak Bala Mappandesasi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2022).
- Qaradhawi, Yusuf Al-. *Fiqh Al-Zakāh*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Quaralia, Putri Saviera. “Kerja Sama Regional Dalam Rantai Pasokan Pertanian Untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Studi Kasus ASEAN.” *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 1 (2022): 56–73.
- Rahayu, Flourensia Spty. “Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi.” *Journal of Information Systems* 8, no. 1 (2012): 22–31.
- Rahmah, Azizatur. “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mandailing Natal Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *J-MABISYA* 5, no. 2 (2024): 32–45.
- Rahman, Abdul, Nizar Fredika Ardhiansyah, Hayin A Pasaribu, and Rio Saputra. “Mitigasi Bencana Kepariwisataaan.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 2 (2022): 180–197.
- Rahman, Fazlul, and Ir Syarif Imam Hidayat. *Agribisnis Syariah*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024.
- Rahman, Fazlur. *Islam, Alih Bahasa: Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahmatillah, Nor Annisa, Syahrul Mubarak Subeitan, and Fatum Abubakar. “Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 102–114.
- Ranubaya, Fransesco Agnes, and F.X Kurniawan Dwi Madyo Utomo. “Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Simbol-Simbol Suku Dayak Kalimantan Barat.” *Borneo Review* 1, no. 2 (2023): 94–103.
- Ratih, Dewi, Wulan Sondarika, Aan Suryana, Dadan Ramdani, and Melin Melindawati. “Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya: Memperkuat Jati Diri Dan Ketahanan Budaya Lokal Melalui e-Book Sejarah Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Ciamis.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 31, no. 1 (2025): 19–42.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–176.
- Rogaya, Natasya, Fathonah Nur Imamah, Sobiatul Azizah, Alma Meilani, R A Nabila Allya, Putri Silvia Damayanti, and Angga Aldi Saputra. “Konsep

- Konsumsi Dalam Islam.” *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 1, no. 1 (2024): 33–52.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract Dan The Firts and Second Discourses. Selected Writings of Thomas Paine*. London: Yale University Press, 2002.
- Rukiah, S E, M M Rizki Pratiwi Harahap, M M Annida Karima Sovia, and M Si Nur Mutiah. *Manajemen Sumber Daya Insani:(Teori & Praktik Berbasis Syariah)*. Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Saarni, Etis, Sulha Sulha, and Rohani Rohani. “Nilai Kearifan Lokal Dalam Upacara Adat Naik Dango Sebagai Civic Culture Pada Masyarakat Dayak Kanayatn.” *Character and Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter* 1, no. 2 (2021): 41–51. <https://jurnal.fipps.ikipgriptk.ac.id/index.php/PPKn/article/view/83>.
- Safriadi. “Maqashid Al-Syari`ah & Masalah” (2021).
- Sahban, Muhammad Amsal, and M M Se. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*. Vol. 1. Sah Media, 2018.
- Sahil, Jailan, Mimien Henie Irawati Al Muhdar, Fachtur Rohman, and Istamar Syamsuri. “Sistem Pengelolaan Dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate.” *Jurnal Bioedukasi* 4, no. 2 (2016).
- Samud, Samud. “Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari`ah* 10, no. 2 (2018): 215–228.
- Sari, Intan Purnama, and Ahmad Zuber. “Kearifan Lokal Dalam Membangun Ketahanan Pangan Petani.” *Journal of Development and Social Change* 3, no. 2 (November 18, 2020): 25–35. Accessed February 3, 2025. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/45768>.
- Sastrawardana, Viqia, Rheina Sabrina Az-zahra, and Gupita Sevia Salsabila. “Interaksi Simbolik Dalam Kehidupan Keluarga Petani : Makna Simbolik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa Setupatok” 1, no. 4 (2024).
- Saumantri, Theguh. “Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Agama.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 2 (2022): 164–180.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Sentanu, I Gede Eko Putra Sri, Shinta Happy Yustiari, and M P A S AP. *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sholihah, Hani, Hermawan Hermawan, Loso Judijanto, Husnun Nahdhiyyah, Abu

- Syhabudin, and Novea Elysawardhani. *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Siahaan, Vitta Diana, and Dony Apriatama. "Formation of Community Character through Cultural Recollections in Ceramics: Insights from the Dayak Community in Indonesia" (2023).
- Sihombing, Yennita. "Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi Teknologi Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Dan Pendapatan Petani Mendukung Ketahanan Pangan." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis*, 6:137–143, 2022.
- Siregar, Ailda Lyra Miranda, Ahmat Rifai Zen Harahap, Ananda Nabilah, and Laila Sari Masyhur. "Analisis Hermeneutika Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Atas Metodologi Abdullah Saeed." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 14, no. 4 (2025): 21–30.
- Sjadzali, Munawir. "Reaktualisasi Ajaran Islam." *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam* (1988): 8–9.
- Solchi, Moch Sohibul, Aris Arif Mundayat, Bagus Haryono, Universitas Sebelas, and Maret Surakarta. "Menumbuhkan Sikap Kritis Pada Tradisi Sedekah Bumi Terhadap Perubahan Ekologi Pertanian." *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 8, no. 4 (2024): 1–9. <https://sejurnal.com/1/index.php/jmi/article/view/1065/1245>.
- Suci Febria, Fuad Rahman, and Ramlah. "Menelisik Tradisi Larangan Menikah " Sekalbu " Pada Kebudayaan Melayu Koto Baru Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Islamika: Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 2 (2023): 149–162.
- Suhandary, Dian. "Moderat Dan Puritan Dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019): 19–44.
- Suhendra, Ahmad. "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 5, no. 2 (2015): 343–362.
- Suparman, Harun Ahmad, and Anas Sriwulandari Yunita. "Mantra Batalah Sebagai Tradisi Lisan Pada Masyarakat Suku Dayak Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat (Perspektif Kajian Antropolinguistik)." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 4 (August 13, 2021): 221–227. Accessed April 19, 2025. <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/264>.
- Supriatna, Jatna. *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Suprihandari, Miya Dewi. "Media Sosial Sebagai Jembatan Informasi Dan Empowering Petani Dan Sistem Pangan Global." *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences* 2, no. 6 (2024): 309–319.
- Suryahani, Irma, Nurhayati Nurhayati, and E Ratna Setyawati Gunawan. *Buku*

- Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sutrisno, Asep Dedy, Wisnu Cahyadi, Yusman Taufik, and Sumartini. *Ketahanan Pangan*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2022.
- Sutrisno, Awan, and Muhammad Kadri. “Pengelolaan Makanan Halal Dalam Perspektif Al-Baqarah Ayat 168: Relevansi Teoritis Bagi Komunitas Pantai Kupang.” *Pietas: Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 2 (2025): 97–111.
- Suyadi, Suyadi. “Implementasi Program Kampung Iklim Oleh Kelompok Tani Hutan Enggal Mulyo Lestari.” Iain Ponorogo, 2024.
- Syarif, Muhammad. “Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar’iyah.” *Nizam: Jurnal Islampedia* 2, no. 1 (2023): 11–20.
- Syarifuddin. “Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl.” *Jurnal Substantia* 17, no. 2 (2015): 231–244.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim Musa Al-. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*. Jilid II. Beirut: al-Maktabah al-’Ashiriyah, 2011.
- Syihab, Zahwa. “The Innovation Of Al-Najjar’s Thought In Maqasid Al-Shari’ah.” *Mimbar Agama Budaya* 38, no. 1 (2021): 18–34.
- Takdir, Mohammad. “Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019).
- Tamam, Badrud, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. “Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 1–11.
- Tantowi, H Ahmad. *Pendidikan Islam Di Era Transformasi Global*. PT. Pustaka Rizki Putra, 2022.
- Tanuri, Tanuri. “Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 01 (2025): 23–42.
- Thrupp, Lori Ann, Susanna Hecht, and John Browder. *The Diversity and Dynamics of Shifting Cultivation: Myths, Realities, and Human Dimensions*. Amerika: World Resources Institute, 1997.
- Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. The Rites of Passage*. Newyork: The University of Rocheste, 1966.
- Turyani, Iin, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja. “Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat.” *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234–243.
- Udin, Nur Khafi, and Yusdani. *Konsep Agama Hijau (Greendeen) Atas Kerusakan*

- Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2023.
- United Nations Development Programme. *Rakhine: A Famine in The Making*, 2024.
- Wahab, Abdul, Jaka Ghianovan, and Mohamad Mualim. "Indoktrinasi Konsep Jihad Radikal Menuju Moderat Dalam Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 463–484.
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Questioning Liberal Islam in Indonesia: Response and Critique to Jaringan Islam Liberal." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 23–51.
- Wahyuddin, Wawan, Itang Itang, Jasri Jasri, Zainal Abidin, Achmad Napis Qurtubi, Marina Zulfa, Ficha Melina, and Mega Mustika. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wibowo, Eko Tulus. "Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 204–228.
- Wicaksono, Andhika Dian, Angga Saputra, Dwi Febiyana Defagansa, Junice Yolanda, Muhammad Altonio Marshall, and Putri Andriani. "Strategi Dan Peran Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan (DP3) Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Adijaya Multidisplin* 2, no. 06 (2025): 929–937.
- Widodo, Fernando, and Armada iyanto. "Tradisi Naik Dango Suku Dayak Kanayatn Sebagai Manifestasi Chiffer Transendensi: Sebuah Kajian Metafisika Karl Jaspers." *Jurnal Budaya Nusantara* 6, no. 3 (2024): 324–335.
- Widowati, Sri, and Rizki Amalia Nurfitriani. *Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Ketahanan Pangan: Perspektif Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Penerbit BRIN, 2023.
- Wijayanto, Xenia Angelica, and Lestari Nurhajati. "Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia." *LUGAS Jurnal Komunikasi* 3, no. 1 (2019): 14–23.
- Wimra, Zelfeni. "Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'Ah Dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 191.
- Yoga, Muhammad. "Tinjauan Al-Maqasid Al-Syariah Terhadap Denda Cerai Dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah Al-Maqasid Al-Syariah Review of Divorce Fines in Ngaju Dayak Traditional Marriage Agreements in Central Kalimantan." *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 3 (2023): 837–846. <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/index>.
- Yuniarto, Bambang. *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian*

*Lingkungan*. Deepublish, 2013.

Yusuf, M, Syarif Husni, Muhammad Nursan, Aeko Fria Utama FR, and Ni Made Nike Zeamita Widiyanti. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Agrimansion* 23, no. 1 (2022): 1–11.

Zakaria, Bagus, Jajat Sudrajat, and Wanti Fitrianti. “Kajian Menjaga Potensi Pertanian: Studi Tentang Keterlibatan Generasi Muda Dalam Pertanian Tanaman Pangan Di Desa Senakin Kabupaten Landak.” *J-SEA (Journal Socio Economic Agricultural)* 20, no. 1 (February 28, 2025): 224–234. Accessed June 28, 2025. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/j-sea/article/view/19549>.

Zakiyyah, Intan. “Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Perspektif Total Quality Management (Studi Kasus Islamic Development Network Dan Bina Qur’ani)” (2025).

Zein, Ahmad Wahyudi, Elvira Andriyani, Adisty Aulia Zahra, and Widya Anggraini. “Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (2025): 101–114.

Zuhaili, Wahbah Al-. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Zuhaili, Wahbah Al-. *Ushul Fiqh Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Wawancara Dewan Adat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025 (2025).

Wawancara Tokoh Agama Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Kab. Landak Pada Tanggal 25 April 2025 (2025).

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1. Pedoman Wawancara**

1. Apa makna utama *Naik Dango* dalam pandangan Dewan Adat?
2. Bagaimana sejarah munculnya adat *Naik Dango* di tengah masyarakat Dayak Kanayatn?
3. Apa nilai spiritual yang terkandung dalam setiap tahapan ritual Naik Dango?
4. Mengapa penting menjaga kemurnian adat Naik Dango?
5. Apa saja unsur penting yang tidak boleh ditinggalkan dalam pelaksanaan Naik Dango?
6. Apa peran Dewan Adat dalam pelaksanaan ritual ini?
7. Bagaimana masyarakat diajarkan untuk memahami makna sosial dan spiritual dari ritual ini?
8. Apakah ada perubahan bentuk atau pemaknaan ritual *Naik Dango* dari masa ke masa?
9. Apa hubungan antara ritual ini dengan konsep kebersamaan masyarakat?
10. Bagaimana adat ini membentuk karakter masyarakat Dayak Kanayatn?
11. Apakah nilai-nilai dalam *Naik Dango* masih relevan untuk generasi muda?
12. Bagaimana cara Dewan Adat melindungi adat ini dari komersialisasi atau pelencengan budaya?
13. Apakah ada sanksi adat bagi pelanggaran dalam pelaksanaan ritual ini?
14. Bagaimana Dewan Adat berperan dalam membina generasi muda terhadap adat?
15. Apa harapan Dewan Adat terhadap masa depan adat Naik Dango?
16. Bisa Bapak/Ibu jelaskan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Naik Dango?
17. Bisa Bapak/Ibu jelaskan, apa saja sesaji yang biasanya dipersiapkan dalam upacara Naik Dango?
18. Apa makna dari masing-masing sesaji tersebut dalam tradisi Dayak Kanayatn?
19. Bagaimana *Naik Dango* berperan dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian alam?
20. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan *Naik Dango* dibandingkan masa lalu?

Catatan: Pedoman wawancara di atas, merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara seputar *Adat Naik Dango* di lapangan. Oleh karenanya, pertanyaan-pertanyaan akan di atas dikembangkan oleh penulis sesuai dengan kebutuhan penulis saat wawancara.

## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



*Gambar 1. Tarian Nimang Padi (27 April 2025)*



*Gambar 2. Ngampar Bide (27 April 2025)*



*Gambar 3. Nyagahant (27 April 2025)*



*Gambar 4. Bersama Dewan Adat (25 April 2025)*

### Lampiran 3. Surat Keterangan Hasil Cek Tata Letak



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
DOKTOR  
HUKUM ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : doctorate.islamic.uui.ac.id  
Email: dhi@uui.ac.id

#### **SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA**

**No: 06/Perpus.Bahasa/HIPD/VI/2025**

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imam Agung Prakoso  
Nomor Induk Mahasiswa : 18933003  
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam  
Dosen Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.  
Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UUI  
Judul Disertasi :


#### **ADAT NAIK DANGO DALAM TRADISI PERTANIAN MASYARAKAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT: ANALISIS MAQASID SYARIAH PERSPEKTIF ABD AL-MAJID AN-NAJJAR**

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UUI. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Yogyakarta, 19 Juni 2025



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

## Lampiran 4. Surat Cek Plagiasi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
HUKUM ISLAM  
PROGRAM DOKTOR  
Website : doctorate.islamic.uui.ac.id  
Email: dhi@uui.ac.id

### **SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 26/Perpus/HIPD/V/2025**

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Imam Agung Prakoso  
Nomor Induk Mahasiswa : 18933003  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA  
Dosen Ko Promotor : Prof. Dr. Yusdani, M.Ag.  
Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII  
Judul Disertasi :

**ADAT *NAIK DANGO* DALAM TRADISI PERTANIAN MASYARAKAT DAYAK  
KANAYATN KALIMANTAN BARAT: ANALISIS *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*  
PERSPEKTIF ABD AL-MAJID AL-NAJJĀR**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **3% (Tiga Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*



Yogyakarta, 27 Mei 2025

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

## CURRICULUM VITAE



**Nama** : **Imam Agung Prakoso**  
**Tempat, Tgl lahir** : Blora, 22 Februari 1992  
**Alamat** : Dsn. Wonorejo, Desa Nanga Biang, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat  
**E-mail** : [imamagung.iain@gmail.com](mailto:imamagung.iain@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 67 Nanga Biang Sanggau
2. MTs Darul Ma'arif Sintang
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
4. S1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. S2 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
6. S3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### **Pekerjaan**

Dosen IAIN Pontianak

### **Karya Tulis**

1. Zakat Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Teori *An-Namaâ* Yusuf Qaradhawi
2. Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Analisa perspektif Politik Islam